WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembetukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6845);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6881);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781);
26. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Kota Surabaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
7. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota untuk melaksanakan kegiatan dalam bidang perpajakan dan retribusi.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

14. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
16. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
18. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
19. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
23. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

24. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
25. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
26. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
27. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan barang, atau NJOP pengganti.
28. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau Bangunan.
29. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/ atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
30. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
31. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
32. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/ atau diserahkan kepada konsumen akhir.
33. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/ atau minuman yang disediakan, dijual dan/ atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
34. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
35. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
36. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
37. Jasa Parkir adalah Jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar Badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

38. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.

39. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

40. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

41. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah jumlah nilai perolehan harga/ biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

42. Reklame bersifat khusus adalah reklame insidentil serta reklame permanen atau terbatas yang bersifat khusus.

43. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.

44. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif.

45. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.

46. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

47. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.

48. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

49. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/ kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

50. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

51. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut dengan Retribusi PBG adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian Persetujuan Bangunan Gedung yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

52. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

53. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.

54. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi PTKA adalah pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan bagi tenaga kerja asing yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

55. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.

56. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

57. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

58. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

59. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

60. Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

61. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan Pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

62. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

63. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

64. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

65. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar

66. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan

67. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang

68. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.

69. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

70. Surat Teguran adalah Surat yang diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk atau memperingatkan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi untuk melunasi pajak dan/atau Retribusi yang terutang.

71. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

72. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

73. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

74. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

75. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

76. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

77. Parkir adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

78. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah fasilitas parkir kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

79. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir

80. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

81. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah poligon yang menggambarkan nilai tanah yang relatif sama dari sekumpulan bidang tanah didalamnya, yang batasannya bisa bersifat imajiner ataupun nyata sesuai dengan penggunaan tanah.

82. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

83. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

84. Hari adalah hari kerja.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

BAB II
PENGATURAN UMUM PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pengaturan Umum Pajak

Paragraf 1
Jenis Pajak

Pasal 2

Pajak Daerah yang dipungut melalui Peraturan Daerah ini terdiri atas:

a. PBB-P2;

b. BPHTB;

c. PBJT atas :

1. Makanan dan/atau Minuman;

2. Tenaga Listrik;

3. Jasa Perhotelan;

4. Jasa Parkir; dan

5. Jasa Kesenian dan Hiburan;

d. Pajak Reklame;

e. PAT;

f. Opsen PKB; dan

g. Opsen BBNKB.

Pasal 3

(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota terdiri atas :

a. PBB-P2;

b. Pajak Reklame;

c. PAT;

d. Opsen PKB; dan

e. Opsen BBNKB.

(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas :

a. BPHTB; dan

b. PBJT atas :

1. Makanan dan/atau Minuman;

2. Tenaga Listrik;

3. Jasa Perhotelan;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

4. Jasa Parkir; dan

5. Jasa Kesenian dan Hiburan;

(3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah SKPD dan SPPT.

(4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah SPTPD.

(5) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 4

(1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.

(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Walikota untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota.

(3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

(4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Bagian Kedua
PBB-P2

Paragraf 1
Subjek, Wajib, dan Objek Pajak

Pasal 5

(1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

(2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

(1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.

(3) Objek Pajak yang dikecualikan dari PBB-P2 adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:

a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;

b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala atau yang sejenis;

d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan negara;

g. Bumi dan/ atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*) atau yang sejenis;

h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Walikota; dan

i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Penghitungan Pajak

Pasal 7

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.

(2) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

(3) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

(4) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. kenaikan NJOP hasil penilaian;

b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau

c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Walikota.

(7) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

(8) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 8

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

a. sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) untuk NJOP Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

b. sebesar 0,1% (nol koma satu persen) untuk NJOP di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

c. sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) untuk NJOP diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

d. sebesar 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP diatas Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

e. sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) untuk NJOP diatas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan

f. sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) untuk NJOP diatas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Paragraf 3
Wilayah Pemungutan, Masa Pajak, dan Saat Terutang

Pasal 10

(1) Wilayah pemungutan PBB-P2 sebagai pajak terutang dipungut di wilayah Daerah.

(2) Termasuk dalam pemungutan wilayah PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah daerah yang berada :

a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan diatasnya; dan

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada didaratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

(3) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

(4) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

(5) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Bagian Ketiga
BPHTB

Paragraf 1
Subjek, Wajib, dan Objek Pajak

Pasal 11

(1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

(1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pemindahan hak karena:

1. jual beli;
2. tukar menukar;
3. hibah;
4. hibah wasiat;
5. waris;
6. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
8. penunjukan pembeli dalam lelang;
9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. penggabungan usaha;
11. peleburan usaha;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

12. pemekaran usaha; atau
13. hadiah;

b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
2. di luar pelepasan hak.

(3) Hak atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. hak milik;
b. hak guna usaha;
c. hak guna bangunan;
d. hak pakai;
e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
f. hak pengelolaan.

(4) Objek BPHTB yang dikecualikan sebagai Objek Pajak adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan:
a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak, pengakuan hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah/masyarakat keluarga miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan

Pasal 13

(1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.

(2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. harga transaksi untuk jual beli;

b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatarı hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan

c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

(3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

(4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.

(6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 15

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Paragraf 3
Wilayah Pemungutan, Masa Pajak, dan Saat Terutang

Pasal 16

BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 17

(1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:

a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;

b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;

c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;

d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;

e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;

f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau

g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

(2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Bagian Keempat
PBJT

Paragraf 1
Subjek, Wajib, dan Objek Pajak

Pasal 18

(1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan/atau jasa tertentu.

(2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 19

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

a. Makanan dan/atau Minuman;

b. Tenaga Listrik;

c. Jasa Perhotelan;

d. Jasa Parkir; dan

e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 20

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

   a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi dan/atau peralatan makan dan minum;

   b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:

      1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan serta penyajian berdasarkan pesanan;

      2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan

      3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

   a. dengan omzet tidak melebihi Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) per bulan;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;

c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau

d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 21

(1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.

(2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;

b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;

c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait atau dengan kapasitas paling tinggi 50 kVA (lima puluh kilovolt-ampere).

Pasal 22

(1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:

a. hotel;

b. hostel;

c. vila;

d. pondok wisata;

e. motel;

f. losmen;

g. wisma pariwisata;

h. pesanggrahan;

i. rumah penginapan / *guest house / bungalow / resort / cottage;*

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan

k. glamping.

(2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;

c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan

e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 23

(1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d terdiri atas :

a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau

b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).

(2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan

c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 24

(1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:

a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;

b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

c. kontes kecantikan;

d. kontes binaraga;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

e. pameran;

f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;

g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;

h. permainan ketangkasan, pertandingan olahraga, permainan billyard, golf, bowling dan sejenisnya;

i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;

j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;

k. panti pijat dan pijat refleksi; dan

l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

(2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:

a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau

b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 25

(1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi :

a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;

b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;

c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;

d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir, termasuk parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir; dan

e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan , termasuk tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima Jasa Kesenian dan Hiburan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

(3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran atau yang seharusnya dibayar, maka dasar pengenaan PBJT didasarkan pada harga jual barang dan/atau jasa sejenis yang berlaku di Daerah.

Pasal 26

(1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk :

a. tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan

b. tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.

(2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan :

a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan

b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.

(3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan :

a. kapasitas tersedia;

b. tingkat penggunaan listrik;

c. jangka waktu pemakaian listrik; dan

d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.

(4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

(1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

(2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada karaoke keluarga ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(3) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada karaoke dewasa, diskotek, kelab malam, bar, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).

(4) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk :

a. konsumsi Tenaga Listrik dai sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen); dan

b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Paragraf 3
Wilayah Pemungutan, Masa Pajak, dan Saat Terutang

Pasal 29

(1) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

(2) Masa PBJT adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender, kecuali pajak hiburan (yang bersifat insidentil) ditetapkan dalam satuan hari sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan.

(3) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat :

a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;

b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;

c. pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;

d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan

e. pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Bagian Kelima
Pajak Reklame

Paragraf 1
Subjek, Wajib, dan Objek Pajak

Pasal 30

(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.

(4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Pasal 31

(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.

(2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Reklame:

a. papan/billboard/videotron/megatron;

b. kain;

c. melekat/stiker;

d. selebaran;

e. berjalan, termasuk pada kendaraan;

f. udara;

g. apung;

h. film/slide; dan

i. peragaan.

(3) Objek Pajak Reklame yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:

a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;

b. label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamenya diatur dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;

d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau pemerintah daerah lainnya;

e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan

f. reklame yang memuat lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan ketentuan luas bidang reklame yang tidak melebihi 4 m2 (empat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 32

(1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.

(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

(4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud ayat (3).

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 33

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 34

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Paragraf 3
Wilayah Pemungutan, Masa Pajak, dan Saat Terutang

Pasal 35

(1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.

(2) Khusus untuk Reklame berjalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Pasal 36

(1) Tahun Pajak Reklame permanen adalah 1 (satu) tahun kalender.

(2) Masa Pajak Reklame insidentil dan Reklame yang bersifat khusus ditetapkan berdasarkan jangka waktu lamanya penyelenggaraan.

(3) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

Bagian Keenam
PAT

Paragraf 1
Subjek, Wajib, dan Objek Pajak

Pasal 37

(1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 38

(1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:

a. keperluan dasar rumah tangga;

b. pengairan pertanian rakyat;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

c. perikanan rakyat;

d. peternakan rakyat;

e. keperluan keagamaan; dan

f. pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 39

(1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.

(2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.

(3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.

(4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:

a. jenis sumber air;

b. lokasi sumber air;

c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

e. kualitas air; dan

f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

(5) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

(6) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Daerah diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 41

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Paragraf 3
Wilayah Pemungutan, Masa Pajak, dan Saat Terutang

Pasal 42

(1) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(2) Masa PAT adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

(3) Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh
Opsen PKB

Paragraf 1
Subjek, Wajib dan Objek Pajak

Pasal 43

(1) Opsen PKB dikenakan atas pajak terutang dari PKB.

(2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.

(3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Opsen

Pasal 44

(1) Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

(2) Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

(3) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 3
Wilayah Pemungutan, Masa Pajak, dan Saat Terutang

Pasal 45

(1) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

(2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Bagian Kedelapan
Opsen BBNKB

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Objek

Pasal 46

(1) Opsen BBKNB dikenakan atas Pajak terutang dari BBKNB.

(2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib BBNKB.

(3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Opsen

Pasal 47

(1) Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

(2) Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Paragraf 3
Wilayah Pemungutan, Masa Pajak, dan Saat Terutang

Pasal 48

(1) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

(2) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2).

(3) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Bagian Kesembilan
Pengaturan Umum Retribusi

Paragraf 1
Jenis Retribusi

Pasal 49

(1) Jenis retribusi daerah terdiri atas:

a. Retribusi Jasa Umum;

b. Retribusi Jasa Usaha; dan

c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.

(3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Bagian Kesepuluh
Retribusi Jasa Umum

Pasal 50

(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi adalah:

a. Pelayanan Kesehatan;

b. Pelayanan Kebersihan;

c. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan

d. Pelayanan Pasar.

(2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 1
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 51

Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan pada:

a. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya;

b. Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda); dan

c. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Paragraf 2
Subjek, Wajib, dan Objek Retribusi

Pasal 52

(1) Subjek Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan kesehatan.

(2) Wajib Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 53

Objek Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a adalah semua jenis, klasifikasi pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang kesehatan di tempat pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur, dan Besaran Retribusi

Pasal 54

(1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan perkalian antara jenis-jenis pelayanan kesehatan, jenis-jenis pelayanan penunjang kesehatan, kelas perawatan, klasifikasi tindakan medik, klasifikasi asuhan keperawatan, parameter pemeriksaan dengan frekuensi pelayanan/pemeriksaan yang diterima pasien atau pihak penjamin dengan tarif retribusinya.

(2) Tingkat penggunaan pelayanan ambulan atau mobil jenazah dihitung berdasarkan jarak tempuh dengan satuan kilometer dan petugas yang menyertai.

Pasal 55

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 56

(1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan kelompok, jenis, klasifikasi, kategori dan komponen pelayanan kesehatan yang terdiri dari jasa pelayanan.

(2) Struktur dan besaran retribusi pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pendapatan Asli Daerah yang harus disetor ke Kas Umum Daerah.

(4) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan, Masa, dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 57

(1) Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut di wilayah Daerah.

(2) Masa retribusi pelayanan kesehatan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penggunaan Pelayanan Kesehatan.

(3) Saat Retribusi Pelayanan Kesehatan yang terutang terjadi pada saat menggunakan pelayanan kesehatan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 58

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini merupakan pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Kesehatan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Paragraf 5
Retribusi Pelayanan Kebersihan

Pasal 59

(1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati Pelayanan Persampahan/Kebersihan dari Pemerintah Daerah.

(2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Paragraf 6
Objek Retribusi

Pasal 60

(1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:

a. pengangkutan sampah dari lokasi perumahan, perdagangan, hotel, rumah makan, perusahaan, usaha hiburan/rekreasi dan tempat-tempat umum, tempat usaha lainnya dan perkantoran yang tidak mempunyai lahan untuk tempat penampungan sementara ke tempat pemrosesan akhir dan/atau pelayanan dari tempat penampungan sementara/transfer depo ke tempat pemrosesan akhir;

b. pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara/transfer depo ke tempat pemrosesan akhir;

c. penyediaan dan/atau penyedotan air limbah;

d. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri; dan

e. penyediaan lokasi pembuangan/pemrosesan akhir sampah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan pada:

a. pelayanan kebersihan jalan umum;

b. pelayanan kebersihan taman yang dikelola Pemerintah Daerah;

c. pelayanan kebersihan tempat ibadah dan sosial; dan

d. pelayanan kebersihan kantor Pemerintah.

Paragraf 7
Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 61

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis sampah, frekuensi pengambilan sampah, volume sampah, jangka waktu, dan golongan pengguna jasa.

(2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga atau sampah non medik.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(3) Dalam hal volume sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan luas area, jumlah personil, dan wajib retribusi.

(4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

(6) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 62

(1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis, serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat.

(2) Struktur dan besarnya retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pendapatan Asli Daerah yang harus disetor ke Kas Umum Daerah.

Paragraf 8
Wilayah Pemungutan, Masa, dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 63

(1) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut di wilayah Daerah.

(2) Masa retribusi adalah batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan persampahan/kebersihan yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau waktu setelah selesai memanfaatkan fasilitas persampahan.

(3) Saat Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang terutang terjadi pada saat penggunaan pelayanan persampahan/kebersihan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Paragraf 9
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 64

(1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan jasa pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pemanfaatan jasa pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 65

(1) Obyek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan Pemerintah Daerah meliputi:

a. pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum harian; dan

b. pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum berlangganan.

(2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. sepeda motor atau sejenisnya (roda dua);

b. sedan, minibus, atau sejenisnya (roda empat);

c. bus, truk, atau sejenisnya (roda enam); dan

d. kereta tempel, kereta gandengan, atau sejenisnya.

Paragraf 10
Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam
Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 66

(1) Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi diukur berdasarkan jenis kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dan frekuensi pemanfaatan jasa pelayanan parkir.

(2) Selain dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tingkat penggunaan jasa parkir di Tepi Jalan Umum pada lokasi tertentu dikenakan tarif berdasarkan zona.

(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Pasal 67

(1) Struktur Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pemanfaatan jasa pelayanan parkir.

(2) Struktur dan besarnya Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pendapatan Asli Daerah yang harus disetor ke Kas Umum Daerah.

Paragraf 11
Wilayah Pemungutan, Masa, dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 68

(1) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut di wilayah Daerah.

(2) Saat retribusi terutang terjadi dalam masa retribusi sejak pelayanan parkir di tepi jalan umum diberikan atau sejak diterbitkan SKRD atau sejak dokumen lain yang dipersamakan diberikan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah karcis.

Paragraf 12
Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 69

(1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Pasar dari Pemerintah Daerah.

(2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Pasal 70

Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Paragraf 13
Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 71

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas stand, frekuensi penggunaan, dan golongan pengguna jasa.

(2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

(4) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 72

(1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, luas stand dan kemampuan masyarakat.

(2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Asli Daerah yang harus disetor ke Kas Umum Daerah.

Paragraf 14
Wilayah Pemungutan, Masa, dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 73

(1) Retribusi Pelayanan Pasar dipungut di wilayah Daerah.

(2) Saat Retribusi Pelayanan Pasar yang terutang terjadi pada saat penggunaan pelayanan pasar atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 15
Retribusi Jasa Umum pada BLUD

Pasal 74

(1) Pelayanan Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

(2) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(4) Pengaturan mengenai tambahan layanan atas rincian objek pelayanan yang diberikan oleh BLUD setelah berlakunya Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

(5) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.

(6) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai BLUD.

(7) Dalam hal perangkat daerah atau unit kerja ditetapkan sebagai BLUD setelah Peraturan Daerah ini berlaku, BLUD perangkat daerah atau unit kerja dimaksud menerapkan tarif retribusi pada perangkat daerah atau unit kerja yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 75

(1) Dalam hal Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD.

(2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi yang dipungut oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesebelas
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 76

(1) Objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal; dan/ atau

b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

(2) Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha;

b. retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar Badan jalan;

c. retribusi penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa;

d. retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;

e. retribusi tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan

f. retribusi pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha

Pasal 77

Dengan nama Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a, dipungut retribusi atas penyediaan pasar grosir, pertokoan, atau tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Subjek, Wajib, dan Objek Retribusi

Pasal 78

(1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas pasar grosir, pertokoan, atau tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 79

(1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a adalah penyediaan pasar grosir, pertokoan, atau tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa zona perdagangan yang meliputi area perdagangan, pertokoan ritel, pertokoan grosir, dan restoran pada Pudak Galeri atau tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Dikecualikan dari objek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pertokoan yang tidak disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 80

(1) Tingkat penggunaan penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan jangka waktu, jenis usaha, lokasi, dan jumlah atau luas fasilitas pertokoan atau tempat kegiatan usaha lainnya.

(2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha adalah biaya administrasi, biaya pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya operasional, dan biaya pembinaan.

Pasal 81

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha ditetapkan berdasarkan jenis layanan dan luas tempat atau jangka waktu penggunaan.

(2) Struktur dan besarnya Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pendapatan Asli Daerah yang harus disetor ke Kas Umum Daerah.

(4) Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperuntukkan bagi peningkatan fasilitas tempat kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 82

(1) Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha dipungut di wilayah Daerah.

(2) Saat retribusi terutang terjadi dalam masa retribusi sejak penyediaan tempat kegiatan usaha diberikan atau sejak diterbitkan SKRD atau sejak dokumen lain yang dipersamakan diberikan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah karcis.

Paragraf 5
Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 83

Dengan nama Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b, selanjutnya disebut sebagai Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 6
Subjek, Wajib, dan Objek Retribusi

Pasal 84

(1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tempat khusus parkir.

(2) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan parkir di Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 85

(1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b penyediaan pelayanan parkir di tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan tempat parkir yang tidak disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Paragraf 7
Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam
Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 86

(1) Tingkat penggunaan jasa parkir di tempat khusus parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi, fasilitas yang tersedia, dan jangka waktu pemanfaatan jasa pelayanan parkir.

(2) Selain dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tingkat penggunaan jasa parkir di tempat khusus parkir pada lokasi tertentu dikenakan tarif progresif atau sistem berlangganan sesuai jangka waktu penggunaan jasa parkir.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penetapan lokasi tertentu yang dikenakan tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 87

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penyediaan Parkir di Tempat Khusus Parkir ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, petugas pelaksana pelayanan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, efektivitas pengendalian, kualitas atas pelayanan tersebut, dan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa di Tempat Khusus Parkir tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 88

Besaran tarif Retribusi Penyediaan Parkir di Tempat Khusus Parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8
Wilayah Pemungutan dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 89

(1) Retribusi Pelayanan Parkir di Tempat Khusus Parkir dipungut di Tempat Parkir Khusus yang telah ditetapkan dalam wilayah Daerah.

(2) Wilayah Tempat Khusus Parkir ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(3) Saat retribusi terutang terjadi dalam masa retribusi sejak pelayanan tempat khusus parkir diberikan atau sejak diterbitkan SKRD atau sejak dokumen lain yang dipersamakan diberikan.

(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah karcis.

Paragraf 9
Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

Pasal 90

Dengan nama Retribusi Penyediaan Tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c, dipungut retribusi atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 10
Subjek, Wajib, dan Objek Retribusi

Pasal 91

(1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran.

Pasal 92

(1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat khusus penginapan/pesanggrahan/vila yang tidak disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Paragraf 11
Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam
Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 93

(1) Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian penginapan/pesanggrahan/vila.

(2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(3) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 94

(1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan jenis bangunan, kurun waktu, dan fasilitas yang disediakan dari tempat penginapan/pesanggrahan/vila.

(2) Struktur dan besarnya Retribusi Penyediaan Tempat penginapan/pesanggrahan/vila ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Asli Daerah yang harus disetor ke Kas Umum Daerah.

(4) Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperuntukkan bagi peningkatan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 12
Wilayah Pemungutan dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 95

(1) Retribusi Penyediaan Tempat penginapan/ pesanggrahan/vila dipungut di wilayah Daerah.

(2) Saat retribusi terutang terjadi dalam masa retribusi sejak penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila diberikan atau sejak diterbitkan SKRD atau sejak dokumen lain yang dipersamakan diberikan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah karcis.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Paragraf 13
Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 96

Dengan nama Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf d dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 14
Subjek, Wajib, dan Objek Retribusi

Pasal 97

(1) Subjek Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf d adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.

(2) Wajib Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf d adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Pasal 98

(1) Objek Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf d berupa pemanfaatan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak yang tidak disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 15
Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 99

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, frekuensi, jangka waktu Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak ditetapkan dengan memperhatikan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, petugas pelaksana pelayanan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, efektivitas pengendalian, kualitas atas pelayanan tersebut, dan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(3) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa di Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 100

Penetapan Struktur dan besarnya Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 16
Wilayah Pemungutan dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 101

(1) Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak dipungut di tempat pelayanan pemotongan hewan ternak wilayah Daerah.

(2) Saat Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak terutang terjadi dalam masa retribusi sejak diterbitkannya SKRD.

Paragraf 17
Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga

Pasal 102

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf e dipungut retribusi atas pelayanan/penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 18
Subjek, Wajib, dan Objek Retribusi

Pasal 103

(1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf e adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf e adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Pasal 104

(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf e berupa pemanfaatan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang tidak disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(3) Dispensasi dari kewajiban pembayaran atas Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga adalah:

a. tamu negara;

b. tamu dinas; dan

c. pengurus makam dan penduduk setempat.

Paragraf 19
Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 105

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, frekuensi, jangka waktu pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

(2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga ditetapkan dengan memperhatikan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, petugas pelaksana pelayanan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, efektivitas pengendalian, kualitas atas pelayanan tersebut, dan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(3) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa di tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 106

Penetapan Struktur dan besarnya Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 20
Wilayah Pemungutan dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 107

(1) Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga dipungut di tempat pelayanan penyelenggaraan rekreasi, pariwisata, dan olahraga wilayah Daerah.

(2) Saat Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga terutang terjadi dalam masa retribusi sejak diterbitkannya SKRD atau dengan dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah karcis.

Paragraf 21
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah yang tidak mengubah Status Kepemilikan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 108

Dengan nama Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah yang tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya disebut dengan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan aset Daerah.

Paragraf 22
Subjek, Wajib, dan Objek Retribusi

Pasal 109

(1) Subjek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pemanfaatan aset Daerah.

(2) Wajib Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 110

(1) Objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 adalah pelayanan pemanfaatan aset Daerah yang terdiri atas pemanfaatan:

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

a. tanah;
b. rumah;
c. Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim;
d. Gedung Wanita Candra Kencana;
e. Convention Hall Gedung Siola Lantai 4;
f. rumah susun;
g. Gedung Serba Guna;
h. gedung/fasilitas pusat pendidikan dan pelatihan keterampilan tenaga kebakaran;
i. sarana prasarana kebakaran untuk kegiatan pelatihan dikenakan retribusi;
j. mesin pengabuan mayat;
k. tempat/fasilitas Ruang pendingin jenazah (*cold storage*);
l. Lingkungan Terminal;
m. Gedung/fasilitas Pusat Pendidikan dan Pelatihan pada Gedung Diklat Kepegawaian;
n. Aula/Kelas yang berada di Gedung RSUD Bhakti Dharma Husada;
o. Bus Surabaya;
p. *Feeder*;
q. tiang penerangan jalan umum; dan
r. fasilitas Pusat Kesehatan Hewan.

(2) Dikecualikan dari pengertian pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Paragraf 23
Wilayah Pemungutan, Masa, dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 111

(1) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dipungut di wilayah Daerah.

(2) Saat retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi sejak diterbitkan SKRD atau sejak dokumen lain yang dipersamakan diberikan oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 24
Retribusi Jasa Usaha Pada BLUD

Pasal 112

(1) Pelayanan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(2) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:

a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai BLUD.

(5) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Keuangan Negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Walikota ditetapkan.

(6) Dalam hal perangkat daerah atau unit kerja ditetapkan sebagai BLUD setelah Peraturan Daerah ini berlaku, BLUD perangkat daerah atau unit kerja dimaksud menerapkan tarif retribusi pada perangkat daerah atau unit kerja yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 113

(1) Dalam hal Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD.

(2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Belas
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 114

(1) Jenis Retribusi Jasa Perizinan Tertentu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

a. Retribusi PBG; dan

b. Retribusi PTKA.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.

(4) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Paragraf 1
Retribusi PBG

Pasal 115

(1) Subjek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dari Pemerintah Daerah.

(2) Wajib Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a adalah Subjek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 116

(1) Objek retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a adalah penerbitan PBG.

(2) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan:

a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;

b. penerbitan PBG;

c. inspeksi bangunan gedung;

d. penerbitan SLF dan SBKBG; dan

e. pencetakan plakat SLF.

(3) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:

a. pembangunan baru;

b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;

c. PBG perubahan untuk:

1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;

2. perubahan lapis Bangunan Gedung;

3. perubahan luas Bangunan Gedung;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang dan berat;
7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; dan
8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.

(4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

(5) Pemberian PBG dilakukan dengan tetap mempertimbangkan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, serta tetap memperhatikan:

a. koefisien dasar bangunan;
b. koefisien lantai bangunan,
c. koefisien tapak basemen; dan
d. pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

(6) Dikecualikan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan PBG untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Daerah lainnya dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Paragraf 2
Tata Cara Penghitungan, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 117

(1) Tata cara penghitungan retribusi PBG ditetapkan sebagai berikut:

a. Nilai Retribusi (Nr)
Luas Total Lantai (LLt) x ((Indeks Lokalitas (Ilo) x Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun (Ibg)

b. Luas Total Lantai (LLt)
∑ (Luas Lantai ke-i (Lli) + Luas Basemen ke-i (LBi))

c. Indeks Terintegrasi (It)
Indeks Fungsi (If) x ∑ (Bobot parameter (bp) x Indeks parameter (Ip) x Faktor kepemilikan (Fm).

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(2) Cara penghitungan retribusi Prasarana BG ditetapkan sebagai berikut:
Volume (V) x Indeks prasarana Bangunan Gedung (I) x Indeks BG Terbangun (Ibg) x Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung (HSPBG).

(3) Indeks Lokalitas, Indeks Terintegrasi, Indeks BG Terbangun, Indeks Fungsi danIndeks Parameter, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta Indeks BG Terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) merupakan biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara, yang diatur secara berkala setiap tahun dengan Peraturan Walikota.

(5) Walikota dapat menetapkan Indeks Lokalitas (Ilo) yang disesuaikan dengan fungsi Bangunan Gedung atau Prasarana bangunan Gedung.

(6) Indeks Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 118

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian perizinan yang bersangkutan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen persetujuan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di lapangan, penatausahaan dan biaya dari pemberian persetujuan tersebut.

Pasal 119

Struktur dan besaran tarif retribusi PBG tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Wilayah Pemungutan dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 120

(1) Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.

(2) Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Paragraf 4
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 121

(1) Subjek retribusi PTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf b adalah pemberi kerja tenaga kerja asing yang memperoleh pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan bagi tenaga kerja asing yang bekerja hanya di dalam wilayah daerah.

(2) Wajib Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf b merupakan subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 122

(1) Objek retribusi PTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf b adalah pemberian pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan bagi tenaga kerja asing yang bekerja hanya di dalam wilayah daerah berdasarkan permohonan dari pemberi kerja tenaga kerja asing.

(2) Pemberi kerja Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:

a. instansi Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah daerah lain/Pemerintah Daerah;

b. perwakilan negara asing;

c. badan internasional;

d. lembaga sosial;

e. lembaga keagamaan; dan

f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

(3) Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Paragraf 5
Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran
Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 123

(1) Tingkat penggunaan jasa dalam pemberian pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan bagi tenaga kerja asing yang bekerja hanya di dalam wilayah daerah diukur berdasarkan jumlah pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan dan jangka waktu pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya sehubungan dengan adanya pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan bagi tenaga kerja asing yang bekerja hanya di dalam wilayah daerah.

(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas biaya untuk mendanai:

a. validasi pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lapangan;

c. penegakan hukum;

d. penatausahaan;

e. dampak negatif dari pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan; dan

f. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan bagi tenaga kerja lokal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah kompensasi yang harus dibayar oleh pemberi kerja tenaga kerja asing atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai penerimaan Negara bukan pajak atau pendapatan daerah.

Pasal 124

(1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.

(2) Struktur dan besaran tarif retribusi Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar USD 100,00 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan dan dibayarkan di muka.

(4) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila diperhitungkan kurang dari 1 (satu) bulan dibayar 1 (satu) bulan penuh.

(5) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat SKRD atau dokumen yang dipersamakan diterbitkan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Paragraf 6
Wilayah Pemungutan dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 125

(1) Retribusi PTKA dipungut di wilayah Daerah.

(2) Retribusi PTKA dipungut sesuai dengan jangka waktu pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan bagi tenaga kerja asing yang bekerja hanya di dalam wilayah Daerah, yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Saat retribusi terutang adalah pada saat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 126

(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

(2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 127

(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:

a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g.

b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

(4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjukan dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak, kecuali untuk PBB-P2 hanya diterbitkan NOPD atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.

(5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.

(6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

(7) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 128

(1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

(2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.

Pasal 129

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.

(2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

(4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:

a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan

b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 130

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Pasal 128 dan Pasal 129 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Penilaian PBB-P2

Pasal 131

(1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

(3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.

(4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:

a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;

b. nilai perolehan baru; atau

c. nilai jual pengganti.

(5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.

Bagian Ketiga
Penetapan Besaran Pajak dan Retribusi Terutang

Pasal 132

(1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.

(5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif, kecuali PKB.

(6) Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.

(7) Untuk Opsen PKB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Pasal 133

(1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT atau SKPD.

(2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:

a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;

b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak; dan/atau

c. Pendaftaran Objek Pajak Baru.

(3) Pajak terutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak berakhirnya Tahun Pajak berkenaan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 134

(1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(3) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

(4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

(5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.

(6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

(7) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

(8) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

(9) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf f, bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Walikota untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:

a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;

b. kerja sama pemanfaatan;

c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau

d. kerja sama penyediaan infrastruktur.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(10) Penetapan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.

(11) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan dengan ketentuan:

a. tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;

b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(12) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Keempat
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 135

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

(2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.

(3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

(4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

(5) Walikota menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang paling lama :

a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1); dan

b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT atau SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1),

yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

(6) Walikota menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

(8) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terhadap wajib pajak yang tidak membayar atau menyetor tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak juga dapat dikenai sanksi administratif dikenakan sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penutupan sementara kegiatan/usaha;

c. pembekuan perizinan berusaha; dan/atau

d. pencabutan perizinan berusaha.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada pada ayat (7) dan ayat (8) diatur dalam Peraturan Walikota.

(10) Dalam hal wajib pajak tidak melakukan pembayaran atau penyetoran PBB-P2 atas SKPD objek PBB-P2 baru sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat membatalkan NOPD dan SKPD.

(11) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan ayat (2) berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.

(12) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:

a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau

b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.

(13) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan ayat (12) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 136

(1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib :

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan

b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Walikota paling lambat pada tanggal l0 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :

a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau

b. denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib :

a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan

b. melaporkan risalah lelang kepada Walikota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 137

(1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

(2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 138

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Walikota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Bagian Kelima
Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 139

(1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:

a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:

1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan

2. pada basis data PBB-P2;

b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;

c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBBP2;

d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;

e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan

f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah/masyarakat keluarga miskin.

(2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.

(3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah/masyarakat keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.

(4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah/masyarakat keluarga miskin yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.

(6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Bagian Keenam
Pemungutan Retribusi

Pasal 140

(1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.

(2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

(5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Bagian Ketujuh
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 141

(1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.

(2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.

(3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.

(4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.

(5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan
Pembukuan

Pasal 142

(1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:

a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan

b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

(2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

(3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.

(5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Kesembilan
Pelaporan, Pembetulan dan Pembatalan,
serta Pemeriksaan Pajak dan Retribusi

Paragraf 1
Pelaporan

Pasal 143

(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak.

(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.

(5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.

(6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 144

(1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.

(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kalender setelah berakhirnya masa Pajak.

(4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan untuk BPHTB.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1), penentuan masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 145

(1) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.

(2) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.

(3) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk keterlambatan penyampaian pelaporan terhadap jenis pajak PBJT sebagai berikut:

a. keterlambatan kurang dari sampai dengan 1 (satu) bulan ditetapkan sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

b. 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan ditetapkan sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

c. 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

d. 6 (enam) bulan sampai dengan 9 (sembilan) bulan ditetapkan sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

e. 9 (sembilan) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan

f. diatas 12 (dua belas) bulan ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar *(force majeure).*

(5) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

a. bencana alam;

b. kebakaran;

c. kerusuhan massal atau huru-hara;

d. wabah penyakit; dan/atau

e. keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Walikota yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan.

(6) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penutupan sementara kegiatan/usaha;

c. pembekuan perizinan berusaha; dan/atau

d. pencabutan perizinan berusaha,

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Walikota

Pasal 146

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.

(2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.

(3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.

(4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Pasal 147

(1) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1), terlebih dahulu dilakukan penelitian terhadap pelaksanaan pembetulan.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;

b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan

c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.

(3) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi dan/atau keterangan dari Wajib Pajak serta dalam hal diperlukan dapat dilakukan peninjauan atau penelitian setempat.

(4) Dalam hal pembetulan didasarkan atas penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan atas permohonan atau kemauan Wajib Pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.

(5) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.

(6) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(7) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Paragraf 2
Pembetulan dan Pembatalan

Pasal 148

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

(2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.

(3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.

(4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.

(5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

(6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:

a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangkan, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau

b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

c. menolak permohonan Wajib Pajak.

(7) Walikota atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membatalkan SPPT, SKPD/SKPDKB/SKPDKBT dan/atau STPD yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang seharusnya tidak diterbitkan.

(8) Pembatalan SPPT, SKPD dan/atau STPD yang seharusnya tidak diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas :

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

a. Objek pajaknya tidak ada/tidak ditemukan;

b. Hak subjek pajak terhadap objek pajak dinyatakan batal berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang atau Putusan Pengadilan yang telah berlaku secara tetap;

c. Objek Pajak yang dikecualikan dari PBB-P2;

d. ditemukan NOP ganda;

e. Objek pajak mengalami perubahan fungsi menjadi digunakan semata-mata hanya untuk melayani kepentingan umum; dan/atau

f. NOP atas Ketetapan Objek Pajak Baru PBB yang pajak terutangnya tidak dilakukan pembayaran sampai dengan jatuh tempo.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Pemeriksaan Pajak dan Retribusi

Pasal 149

(1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.

(2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;

b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau

c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

(3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:

a. pemberian NPWPD secara jabatan;

b. penghapusan NPWPD;

c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;

d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

(4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan negara mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak.

Pasal 150

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang diperiksa terdiri atas :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, hak Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:

a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;

b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan

c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Bagian Kesepuluh
Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Paragraf 1
Surat Ketetapan Pajak

Pasal 151

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.

(2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:

a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149; atau

b. penghitungan secara jabatan karena:

1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) atau Pasal 150 ayat (1); atau

3. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain yang mengakibatkan jumlah PBB yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang telah dibayarkan.

(3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.

(4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 152

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 153

(1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) huruf b angka 1 dan huruf b angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:

a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c; atau

b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.

(3) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) huruf b angka 3 tidak dikenakan sanksi administratif.

(4) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.

(5) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Paragraf 2
Surat Tagihan Pajak

Pasal 154

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.

(2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf d dan huruf e dalam hal:

a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;

b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.

(3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c dalam hal:

a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;

b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;

c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau

d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kesebelas
Penagihan Pajak

Pasal 155

(1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

(2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.

(3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 156

(1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Walikota berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak;

b. menerbitkan:

1. surat teguran;
2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
3. surat paksa;
4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
5. surat perintah penyanderaan;
6. surat pencabutan sita;
7. pengumuman lelang;
8. surat penentuan harga limit;
9. pembatalan lelang; dan/atau
10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

c. melakukan pemasangan stiker peringatan pembayaran Pajak Daerah;

(3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 157

(1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.

(2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.

(3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.

(4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.

(5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.

(6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.

(7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

(8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.

(9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.

(10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.

(11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 158

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;

b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;

c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau

e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 159

(1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/ atau penyanderaan.

(2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.

(3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 160

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan negara mengenai pedoman Penagihan Pajak.

Bagian Kedua Belas
Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 161

(1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Pasal 17 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), Pasal 36 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal 45 ayat (2), Pasal 48 ayat (3), kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.

(3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

(4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.

(5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

(7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Pasal 162

(1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Ketiga Belas
Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi

Pasal 163

(1) Walikota melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.

(2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (3).

(3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

(5) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan mempertimbangkan:

a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1); dan

b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.

(6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 164

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Bagian Keempat Belas
Keberatan dan Banding

Paragraf 1
Keberatan Pajak

Pasal 165

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPI, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :

a. bencana alam;

b. kebakaran;

c. kerusuhan massal atau huru-hara;

d. wabah penyakit; dan/atau

e. keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Walikota yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan.

(5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.

(7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

(9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1).

Pasal 166

(1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1).

(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

(3) Keputusan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (7).

(4) Keputusan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:

a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau

d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Walikota.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 167

(1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2
Keberatan Retribusi

Pasal 168

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. bencana alam;

b. kebakaran;

c. kerusuhan massal atau huru-hara;

d. wabah penyakit; dan/atau

e. keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Walikota yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 169

(1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.

(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

(3) Keputusan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 170

(1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Banding

Pasal 171

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

(4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 172

(1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.

(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (3) tidak dikenakan.

(4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB IV
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN,
PEMBEBASAN, ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK,
POKOK RETRIBUSI, DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu
Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 173

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Walikota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya.

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Walikota berdasarkan pertimbangan :

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;

b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;

c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;

d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau

e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Walikota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

(5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:

a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;

b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;

c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau

d. faktor lain yang ditentukan oleh Walikota.

(6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

(7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

(8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 174

(1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan diberitahukan kepada DPRD.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Walikota dalam memberikan insentif fiskal.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 175

(1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1).

(2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (3) dan ayat (5).

Paragraf 1
Pemberian Keringanan,
Pengurangan dan Pembebasan

Pasal 176

(1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi administratif Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

(2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

(3) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 177

(1) Walikota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa :

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau

b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Walikota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

(6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

(7) Keputusan Walikota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:

a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;

b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau

c. menolak permohonan Wajib Pajak.

(8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

(9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayal (2) dan ayat (4) meliputi:

a. bencana alam;

b. kebakaran;

c. kerusuhan massal atau huru-hara;

d. wabah penyakit; dan/atau

e. keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Walikota yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atau Retribusi

Pasal 178

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Pengajuan permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BPHTB harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terbit SSPD kecuali:

a. jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar;

b. adanya Keputusan Pengadilan yang membatalkan terjadinya perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; atau

c. adanya Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang membatalkan terjadinya perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDL atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(6) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai Utang Pajak atau Utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya.

(7) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.

(8) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Opsen

Paragraf 1
Pemungutan

Pasal 179

(1) Opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang dari:

a. PKB; dan

b. BBNKB.

(2) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah Daerah.

(3) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1).

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(4) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB dan BBNKB.

Paragraf 2
Sinergi Pemungutan Opsen

Pasal 180

(1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB, Pemerintah Daerah provinsi bersinergi dengan Pemerintah Daerah.

(2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dan bentuk sinergi antara provinsi dan kota dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V
KERJA SAMA OPTIMALISASI
PEMUNGUTAN PAJAK DAN PEMANFAATAN DATA

Bagian Kesatu
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 181

(1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:

a. Pemerintah;

b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau

c. pihak ketiga.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;

e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;

f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan

g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

(3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan/atau huruf g.

(4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g.

Pasal 182

(1) Pemerintah Daerah dapat:

a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1); dan

b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1).

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.

(3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Walikota bersama mitra kerja sama.

(4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:

a. subjek kerja sama;

b. maksud dan tujuan;

c. ruang lingkup;

d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;

e. jangka waktu perjanjian;

f. sumber pembiayaan;

g. penyelesaian perselisihan;

h. sanksi;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

i. korespondensi; dan

j. perubahan.

Bagian Kedua
Penghimpunan Data dan/ atau Informasi Elektronik
dalam Pemungutan Pajak

Pasal 183

(1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.

(2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/ atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB VI
PENERAPAN SISTEM ONLINE
TERHADAP PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 184

(1) Pemerintah Daerah dapat menerapkan sistem online terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(2) Penerapan sistem online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

a. mewujudkan penyelenggaraan administrasi perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah yang efektif dan efisien;

b. mengurangi kehilangan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga penerimaan daerah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat ditingkatkan;

c. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan penopang pendapatan asli daerah; dan

d. memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dalam pembayaran dan pelaporan pajak daerah dan/atau Retribusi Daerah.

(3) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menerapkan sistem online terhadap jenis pajak daerah dan retribusi daerah maka Wajib Pajak dan Wajib Retribusi wajib melaksanakan sistem online dimaksud.

(4) Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan pelaksanaan sistem online sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(5) Walikota atau perangkat daerah yang ditunjuk berwenang menghubungkan sistem data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi dengan sistem yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah secara online.

(6) Walikota dapat menunjuk Bank Umum dan/atau *e-commerce* yang bertindak sebagai pelaksana operasional sistem online terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan dan pengenaan sanksi administratif sistem online terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 185

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

(3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:

a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan

b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.

(4) Untuk kepentingan Daerah, Walikota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Walikota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 186

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 187

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak mengisi SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan SPTPD kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau tidak melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan SPTPD kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 188

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 189

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 190

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 191

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, Pasa1 189, dan Pasal 190 merupakan pendapatan negara.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 192

Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 193

Peraturan Walikota ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 194

Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 195

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 196

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

a. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaja Nomor 36 Tahun 1955 tentang Pemungutan Pajak Yang Disebut Pajak Jalan (Tambahan Lembaran Propinsi Djawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B No. 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1973 (Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Djawa Timur Tahun 1974 Seri B Tanggal 8 Mei 1974 No. 29/B);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

b. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaja Nomor 37 Tahun 1955 tentang Pemungutan Padjak Pendjualan Dan Pembuatan Petasan (Tambahan Lembaran Propinsi Djawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B No. 11);

c. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaja Nomor 38 Tahun 1955 tentang Pemungutan Padjak Tempat Usaha Perseroan Dalam Kota Besar Surabaja (Tambahan Lembaran Propinsi Djawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B No. 11);

d. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaja Nomor 40 Tahun 1955 tentang Pemungutan Padjak Reklame Dalam Daerah Kota Besar Surabaja (Tambahan Lembaran Propinsi Djawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B No 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 04 Tahun 1975 tentang Untuk Merubah Kedua Kali Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 40 tahun 1955 tentang Pemungutan Pajak Yang Disebut Pajak Reklame Kota Besar Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1977 Seri A Tanggal 15 Januari 1977 No 1/A);

e. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaja Nomor 41 Tahun 1955 tentang Mengenai Pemungutan Pajak Yang Disebut Hak Izin, Hak Perkenan dan Hak Perlulusan (Pengundangan Tanggal 15 Agustus 1955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1973 (Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Djawa Timur Tahun 1974 Seri B Tanggal 8 Mei 1974 No. 28/B);

f. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaja Nomor 42 Tahun 1955 tentang Pemungutan Opsen Atas Padjak Rumah Tangga Dalam Daerah Kota Besar Surabaja (Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Djawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B No 11);

g. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaja Nomor 43 Tahun 1955 tentang Pemungutan Opsen Atas Padjak Perporading Dalam Daerah Kota Besar Surabaja (Tambahan Lembaran Propinsi Djawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B No 11);

h. Peraturan Daerah Kotamadya Surabaja Nomor 1 Tahun 1969 tentang Tjara Mendjalankan Penagihan Padjak/Retribusi Daerah dengan Surat Paksa (Pengundangan Tanggal 30 Januari 1969) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1991 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 1969 tentang Cara Menjalankan Penagihan Pajak/Retribusi Daerah Dengan Surat Paksa (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1992 Seri B tanggal 27 Januari 1992 Nomor 3/B);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

i. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1969 tentang Pajak Bangsa Asing (Pengundangan tanggal 01 Januari 1970) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 Tahun 1987 tentang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1987 tanggal 24 Oktober 1987, Seri A Nomor 3);

j. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1969 tentang Pajak Radio (Tanggal Pengundangan 01 Januari 1970) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1991 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1969 tentang Pajak Radio (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1992 Seri A Tanggal 24 April 1992 Nomor 1);

k. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1974 tentang Penetapan Tarif-Tarif Retribusi Di Taman Hiburan Rakyat (Lembaran Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1975 Seri B Tanggal 2 April 1975 No 3/B) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 04 Tahun 1981 tentang Perubahan Ketiga Kalinya Peraturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1974 tentang Penetapan Tarif-Tarif Retribusi Di Taman Hiburan Rakyat (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1982 Seri B Tanggal 12 April 1982 Nomor 2/B);

l. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 Tahun 1977 tentang Tarip Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1978 Seri B pada tanggal 11 Pebruari 1978 Nomor 2/B);

m. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1977 tentang Pungutan Pajak Tontonan Dalam Daerah Kota Besar Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1978 Seri A pada tanggal 23 Mei 1978 Nomor 2/A);

n. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1977 tentang Tarip Pajak Jalan (Pengundangan pada Tanggal 1 Januari 1970);

o. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1977 Tentang Pajak Kendaraan tak Bermotor (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1978 Seri A pada tanggal 26 April 1978 Nomor 1/A.) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 Tahun 1981 tentang Perubahan Yang Kedua Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 35 Tahun 1955 tentang Pajak Kendaraan Tak Bermotor (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1982 Seri A pada tanggal 17 Mei 1982 Nomor 1/A);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

p. Peraturan Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1977 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Kotamadya daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1989 (Lembaran Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1990 Seri B Tanggal 16 Maret 1990 Nomor 1);

q. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 20 Tahun 1977 tentang Retribusi Pemeriksaan Konstruksi Pemeriksaan Dalam Bangunan Dan Perbaikan Jalan/Saluran Assainering (Pengundangan pada Tanggal 01 Januari 1970);

r. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 21 Tahun 1977 tentang Retribusi Penyelesaian Sengketa Perumahan (Pengundangan pada Tanggal 01 Januari 1970);

s. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1977 tentang Pemakaian dan Retribusi Tanah yang Dikelola oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1987 (Pengundangan pada tanggal 01 Januari 1970);

t. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1978 tentang Persetujuan Prinsip Lokasi Pendirian Bangunan-Bangunan serta Ketentuan-Ketentuan Retribusinya (Pengundangan pada Tanggal 01 Januari 1970);

u. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1978 tentang Retribusi Prakwalifikasi dan Uang Penggantian Dokumen-Dokemen Pelelangan Pekerjaan (Pengundangan pada Tanggal 01 Januari 1970);

v. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1987 tentang Pajak Anjing (Lembaran Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1987 Seri A);

w. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 20 Tahun 1987 tentang Pajak Potong Hewan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1988 Seri A Pada Tanggal 31 Agustus 1988 Nomor 2);

x. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1/A Tahun 1998 Seri A);

y. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2/A Tahun 1998 Seri A);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

z. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 20 Tahun 1998 tentang Pencabutan Dan Pencabutan Sebagian Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tentang Retribusi Daerah Berkaitan dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri C Tahun 1999 Tanggal 9 Juli 1999 Nomor 2/C);

aa. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 5);

bb. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Serta Pusat Perbelanjaan Pasar Tur (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor Nomor 3/B);

cc. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 9);

dd. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 9);

ee. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 6);

ff. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);

gg. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

hh. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);

ii. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 9);

jj. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);

kk. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);

ll. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 7);

mm. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

nn. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

oo. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 2);

pp. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);

qq. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

rr. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 8);

ss. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 9);

tt. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 10);

uu. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2016 tentang (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 6);

vv. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);

ww. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);

xx. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);

yy. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair Dalam Bentuk Tinja (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);

zz. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penerapan Sistem Online terhadap Pajak Daerah Di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);

aaa. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

bbb. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 197

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya pada
tanggal 27 Desember 2023

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 252-7/2023

Salinan sesuai dengan aslinya,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H.
NIP. 197803072005011004

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah merubah kebijakan hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur dan menetapkan 7 (tujuh) jenis pajak Daerah Kota terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ini juga mengatur dan menetapkan Jenis Retribusi Daerah Kota meliputi Retribusi Jasa Umum terdiri atas 5 (lima) jenis Retribusi, Retribusi Jasa Usaha terdiri atas 10 (sepuluh) jenis Retribusi dan Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas 3 (tiga) jenis Retribusi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah melarang Pemerintah Daerah melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selain jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ini memperbolehkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat tidak melakukan pemungutan terhadap Jenis Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud bilamana potensinya kurang memadai dan/atau Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Daerah harus menetapkan Peraturan Daerah baru untuk menggantikan Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diundangkan. Dengan demikian, Pemerintahan Kota Surabaya sudah harus membentuk dan memberlakukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, aturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan sekaligus menjadi dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan daerah dimaksud mengatur seluruh jenis pajak daerah dan retribusi Daerah dengan minimal pengaturan lingkup materi muatan meliputi Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi,

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi.

Berhubungan dengan keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ini, maka Pemerintahan Kota Surabaya perlu menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan membentuk Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlakunya peraturan daerah yang masih berlaku dan mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Surabaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek Pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

Yang dimaksud dengan "syarat subjektif' adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan "syarat objektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Bangunan adalah jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan menara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid. Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atatt yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Walikota” termasuk untuk Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia.

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Contoh : Pemungutan PBB-2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten/Kota Y dan melintasi wilayah perairan laut di antara dua Kabupaten/Kota tersebut, atas Bumi dan/atau Bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah Pemungutan PBB-P2 atas Tol A akan dibagi dua sesuai batas administrasi Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “konversi hak” adalah perubahan hak dari hak lama menjadi hak baru menurut Peraturan Perundang-undangan di bidang pertanahan, termasuk pengakuan hak oleh pemerintah. Misalnya: Bekas tanah hak milik adat (dengan bukti surat girik atau sejenisnya) menjadi hak baru.

Yang dimaksud dengan “perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama” adalah perbuatan hukum dalam bentuk antara lain:

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

1. memperpanjang hak atas tanah tanpa adanya perubahan nama, misalnya perpanjangan Hak Guna Bangunan; dan/atau
2. perolehan Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah yang telah diterbitkan Izin Pemakaian Tanah untuk rumah tinggal tanpa adanya perubahan nama, termasuk pemindahan hak karena waris.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

a. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.

b. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.

c. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir” dalam ketentuan ini adalah termasuk parkir khusus dan/atau penyediaan penitipan kendaraan bermotor.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" meliputi permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" meliputi persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Contoh Perhitungan:

Penyelenggara Parkir X memungut pembayaran parkir mobil sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tanpa mencantumkan jumlah pajak pada karcis parkir, maka jumlah pajak yang harus dibayarkan adalah 10% (sepuluh persen) x Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) = Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Huruf e

Contoh Perhitungan:

Penyelenggara A menyelenggarakan konser musik dengan Harga Tanda Masuk sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanpa mencantumkan jumlah pajak pada Harga Tanda Masuk, maka jumlah pajak yang harus dibayarkan adalah 10% (sepuluh persen) x Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Walikota dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Contoh tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula atau ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh organisasi perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Yang dimaksud dengan “optimalisasi” adalah pemanfaatan aset Daerah termasuk dengan operator atau tenaga sumber daya manusia yang mengoperasikan aset Daerah yang bersangkutan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 109
Cukup jelas

Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 111
Cukup jelas

Pasal 112
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Walikota dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelas

Pasal 114
Cukup jelas

Pasal 115
Cukup jelas

Pasal 116
Cukup jelas

Pasal 117
Cukup jelas

Pasal 118
Cukup jelas

Pasal 119
Cukup jelas

Pasal 120
Cukup jelas

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 121
Cukup jelas

Pasal 122
Cukup jelas

Pasal 123
Cukup jelas

Pasal 124
Cukup jelas

Pasal 125
Cukup jelas

Pasal 126
Cukup jelas

Pasal 127
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Pemberian NPWPD kepada Wajib Pajak digunakan untuk seluruh kewajiban jenis Pajak.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Setiap Wajib Pajak orang pribadi hanya memiliki 1 (satu) NPWPD dan dihubungkan dengan nomor induk kependudukan Wajib Pajak dimaksud dalam basis data (*profiling system*) Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Ayat (6)
Setiap Wajib Pajak Badan hanya memiliki 1 (satu) NPWPD dan dihubungkan dengan nomor induk berusaha Wajib Pajak dimaksud dalam basis data (*profiling system*) Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 128
Cukup jelas

Pasal 129
Cukup jelas

Pasal 130
Cukup jelas

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 131

Cukup jelas

Pasal 132

Cukup jelas

Pasal 133

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "SPPT" adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar bagi Wajib Pajak untuk membayar PBB-P2 terutang dan bukan merupakan dokumen bukti kepemilikan atas suatu objek PBB-P2.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 134

Cukup jelas

Pasal 135

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dilarang diborongkan" adalah bahwa seluruh proses kegiatan Pemungutan Pajak yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya Pajak terutang, pengawasan, penyetoran, dan Penagihan Pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan Pemungutan Pajak, antara lain pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data objek dan subjek Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggal pengiriman SKPD” adalah tanggal dikirimkannya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanggal pengiriman SPPT atau SKPD” adalah tanggal dikirimkannya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan pengenaan sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak tanggal ketetapan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Contoh 1:
ketetapan pajak reklame diterbitkan tanggal 31 Oktober, sehingga jatuh tempo pembayaran adalah tanggal apabila ketetapan pajak berikutnya terbit melebihi jatuh tempo, maka wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen).

Contoh 2:
Jatuh tempo SPTPD atas PBJT pada tanggal 10 Oktober, wajib pajak menyampaikan SPTPD pada tanggal 11 Oktober, maka wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan pelaporan terhadap jenis pajak PBJT sesuai dengan ketentuan Pasal 144. (cut off masa pajak)

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Cukup jelas

Ayat (10)
Cukup jelas

Ayat (11)
Cukup jelas

Ayat (12)
Cukup jelas

Ayat (13)
Cukup jelas

Pasal 136
Cukup jelas

Pasal 137
Cukup jelas

Pasal 138
Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah atau notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 139
Cukup jelas

Pasal 140
Cukup jelas

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 141

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi" adalah Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga menggunakan sumber daya yang lebih efisien dari aspek waktu, tenaga, dan biaya, dibandingkan apabila dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah, serta dapat mencapai realisasi penerimaan yang optimal.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 142

Cukup jelas

Pasal 143

Ayat (1)

Wajib Pajak dalam melakukan pengisian SPTPD dapat melalui sistem elektronik

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 144

Cukup jelas

Pasal 145

Cukup jelas

Pasal 146

Ayat (1)

Cukup jelas

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kedaluwarsa penetapan” adalah jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 147

Cukup jelas

Pasal 148

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kesalahan tulis” adalah:

a. kesalahan dalam penulisan nama, alamat, NOP, Nomor SPPT atau SKPD, tahun pajak, tanggal jatuh tempo, luas objek pajak, ZNT dan lain-lain sejenisnya;
b. SPPT dan/atau SKPD untuk Objek Pajak dan tahun pajak yang sama diterbitkan lebih dari satu (ganda).

Yang dimaksud dengan “kesalahan hitung” adalah kesalahan dalam penambahan / pengurangan dan perkalian / pembagian, kesalahan penerapan tarif, kesalahan penerapan klasifikasi objek, penetapan jumlah batas nilai Bangunan Tidak Kena Pajak dan kesalahan lainnya sejenisnya.

Yang dimaksud dengan “salah/keliru dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan” adalah kekeliruan dalam penerapan ketentuan undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya terhadap fakta atau kenyataan objek pajak dan subjek pajak yang sudah jelas/benar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud “Objek pajak mengalami perubahan fungsi menjadi digunakan semata-mata hanya untuk melayani kepentingan umum” termasuk Bumi dan/atau Bangunan yang merupakan Prasarana, Sarana dan Utilitas kawasan perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 149

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Analisis risiko dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi :

a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan
b. kepatuhan dalam melunasi Pajak terutang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 150

Cukup jelas

Pasal 151

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penghitungan secara jabatan” adalah penghitungan besaran Pajak terutang berdasarkan data dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 152

Cukup jelas

Pasal 153

Cukup jelas

Pasal 154

Cukup jelas

Pasal 155

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “imbauan” adalah pemberian informasi kepada Penanggung Pajak sebagai pengingat agar Penanggung Pajak dapat melunasi Utang Pajaknya sebelum diterbitkannya Surat Teguran. Imbauan dapat diberikan melalui surat imbauan atau melalui media lainnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan” adalah Undang-Undang mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Pasal 156

Cukup jelas

Pasal 157

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Yang dimaksud dengan “surat perintah melaksanakan penyitaan” merupakan surat perintah yang diterbitkan untuk melaksanakan penyitaan.

Ayat (8)
Yang dimaksud dengan “biaya Penagihan Pajak” merupakan biaya pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan Pajak.

Ayat (9)
Cukup jelas

Ayat (10)
Cukup jelas

Ayat (11)
Cukup jelas

Pasal 158
Cukup jelas

Pasal 159
Cukup jelas

Pasal 160
Cukup jelas

Pasal 161
Cukup jelas

Pasal 162
Cukup jelas

Pasal 163
Cukup jelas

Pasal 164
Cukup jelas

Pasal 165
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keadaan lain berdasarkan pertimbangan Walikota" merupakan keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Walikota yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan, contohnya adalah Wajib Pajak berada di *remote area* atau adanya akuisisi Wajib Pajak oleh pihak lain yang menyebabkan Wajib Pajak terkendala mengajukan keberatan dan melengkapi dokumen pendukung pengajuan keberatan.

Ayat (5)

Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak. Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 166

Cukup jelas

Pasal 167

Cukup jelas

Pasal 168

Cukup jelas

Pasal 169

Cukup jelas

Pasal 170

Cukup jelas

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 171
Cukup jelas

Pasal 172
Cukup jelas

Pasal 173
Cukup jelas

Pasal 174
Cukup jelas

Pasal 175
Cukup jelas

Pasal 176
Cukup jelas

Pasal 177
Cukup jelas

Pasal 178
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “Utang Pajak atau Utang Retribusi lainnya” merupakan Utang Pajak atau Utang Retribusi lain yang masih belum dibayar oleh Wajib Pajak atau Wajib Retribusi selain jenis Pajak atau Retribusi yang diajukan pengembalian kelebihan pembayaran.

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 179
Cukup jelas

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 180

Cukup jelas

Pasal 181

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” merupakan pihak-pihak di luar Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain, misalnya perorangan, akademisi, swasta, dan pihak lainnya di dalam negeri yang berkaitan dengan optimalisasi Pemungutan Pajak.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengawasan Wajib Pajak bersama” merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama dengan mitra kerja sama dalam hal ini Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain dengan mekanisme tertentu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 182

Cukup jelas

Pasal 183

Cukup jelas

Pasal 184

Cukup jelas

Pasal 185

Cukup jelas

Pasal 186

Cukup jelas

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 187
Cukup jelas

Pasal 188
Cukup jelas

Pasal 189
Cukup jelas

Pasal 190
Cukup jelas

Pasal 191
Cukup jelas

Pasal 192
Cukup jelas

Pasal 193
Cukup jelas

Pasal 194
Cukup jelas

Pasal 195
Cukup jelas

Pasal 196
Cukup jelas

Pasal 197
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR : 7 TAHUN 2023
TANGGAL: 27 DESEMBER 2023

RETRIBUSI JASA UMUM

A. Pelayanan Kesehatan

1. Struktur Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Puskesmas

a. Pelayanan Pengobatan Umum

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA	SATUAN	KET
1	Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	20,000	Pasien	Termasuk konsultasi medis dan obat
2	Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore	25,000	Pasien	Termasuk konsultasi medis dan obat
3	Infus			
	a. Pemasangan Infus	30,000	Tindakan	
	b. Ganti cairan infus	20,000	Tindakan	
4	Injeksi Intravena	20,000	Tindakan	
5	Injeksi Intramuscular (IM) / Subcutaneous (SC) / Intracutaneus (IC)	20,000	Tindakan	
6	Skin test	30,000	Tindakan	
7	Pengambilan sampel darah	20,000	Tindakan	
8	Bandaging / pemasangan bandage	20,000	Tindakan	
9	Pelepasan / pemasangan drain	25,000	Tindakan	
10	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan / Surat Pengantar”			
	a. Sehat	20,000	Orang	
	b. Kelahiran	20,000	Orang	
	c. Visum hidup	20,000	Orang	
11	ECG	25,000	Pasien	
12	Home Care (Home Visit)	50,000	Pasien	
13	Pelayanan kesehatan Mata			
	a.Pemeriksaan visus mata	20,000	Pasien	
	b.Tindakan irigasi mata (trauma kimia)	30,000	Tindakan	
	c.Pengambilan Corpus alienum (benda asing)	35,000	Tindakan	
14	Pelayanan kesehatan THT			
	Ekstraksi serumen	25,000	Pasien	
	Ekstraksi benda asing THT	40,000	Pasien	

b. Tindakan Medik Operatif

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA	SATUAN	KET
1	Sirkumsisi	150,000	Tindakan	
2	Sirkumsisi dengan alat	215,000	Tindakan	Alat Cauter
3	Insisi Abses	30,000	Tindakan	
4	Ekstraksi Kuku	40,000	Tindakan	
5	*Stump plasty*	30,000	Tindakan	

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA	SATUAN	KET
6	Ekstirpasi Mata Ikan (Eksisi clavus)	70,000	Tindakan	
7	Hecting/jahit luka :			
	a. 1 - 3 per luka	28,000	Luka	
	b. Lebih dari 4 per luka	40,000	Luka	
	c. Angkat / lepas jahitan	20,000	Luka	
8	Ekstirpasi lipoma	85,000	Tindakan	
9	Bulektomi	100,000	Tindakan	
10	Pasang Naso Gastric Tube (NGT)	25,000	Tindakan	termasuk AMHP
11	Jahit 1 Telinga dawir	50,000	Telinga	
12	Cross insisi	30,000	Tindakan	

c. Pelayanan Kegawatdaruratan

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA	SATUAN	KET
1	Pelayanan Kegawat daruratan			
	a.Pemeriksaan Kegawat daruratan	20,000	Pasien	
	b.Observasi UGD (per jam) maks 6 jam	20,000	Pasien	
2	Tindakan Medik Gawat Darurat			
	a. Perawatan Luka Luar :			
	- Rawat luka ringan (Kecil < 5 cm)	20,000	Luka	
	- Rawat luka sedang (5 - 10 cm)	25,000	Luka	
	- Rawat luka berat (> 10 cm)	30,000	Luka	
	- Rawat luka gangren	30,000	Luka	
	b. Perawatan Luka Bakar :			
	- Rawat luka bakar derajat I/regio (kecil)	40,000	Luka	
	- Rawat luka bakar derajat II/regio (sedang)	50,000	Luka	
	c. Pelayanan Kateter :			
	- Pasang kateter / dower kateter	20,000	Tindakan	
	- Lepas kateter	20,000	Tindakan	
	d.Pemasangan fiksasi dada	50,000	Tindakan	
	e.Resusitasi Jantung Paru	30,000	Tindakan	
3	Pemeriksaan/Tindakan Kegawatdaruratan dengan Alat			
	a. Pemakaian nebulizer (tanpa obat)	25,000	Pasien	
	b. Pelayanan pemakaian infus pump	21,000	Pasien	
	c. Pelayanan pemakaian syringe pump	20,000	Pasien	
	d. Pelayanan pemakaian suction pump	21,000	Pasien	
	e. Pelayanan terapi oksigen :			
	- Pemakaian 1 jam I	30,000	Tindakan	
	- Pemakaian per jam berikutnya	5,000	Tindakan	

d. Pelayanan Pengobatan Gigi

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA	SATUAN	KET
1	Pemeriksaan Gigi Umum	20,000	Pasien	
2	Pembersihan karang gigi/scaling per Regio	20,000	Regio	
3	Penanganan Dry Socket	23,000	Regio	
4	Pencabutan Gigi Sulung dengan Chlorethyl	22,000	Gigi	
5	Pencabutan Gigi Sulung dengan Injeksi Lokal Anestesi	22,000	Gigi	

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA	SATUAN	KET
6	Pencabutan Gigi Permanent	25,000	Gigi	
7	Pencabutan Gigi Permanent M3	50,000	Gigi	
8	Pencabutan Gigi Permanent M3 Miring	75,000	Gigi	
9	Insici Abses	25,000	Pasien	
10	Open Bur	22,000	Gigi	
11	Pulp Capping	20,000	Gigi	
12	Pulpotomi dengan Antibiotika	25,000	Gigi	
13	Sterilisasi Ruang Pulpa	20,000	Gigi	
14	Pulpotomi	20,000	Gigi	
15	Tumpatan Basis	20,000	Gigi	
16	Tumpatan Tetap Glass Ionomer Cement	30,000	Gigi	
17	Tumpatan Tetap Composit	50,000	Gigi	
18	Eugenol Tumpatan Sementara	20,000	Gigi	
19	Devitalisasi Pulpa	20,000	Gigi	
20	Tumpatan tetap Fissure sealent	30,000	Gigi	
21	Curetase pocket gingiva	30,000	Gigi	
22	Operculectomy / Gingivectomy/ Frenulectomi	75,000	Regio	
23	Flap periodontal	175,000	Regio	
24	Alveolectomy	50,000	Regio	
25	Topical Aplikasi / per regio	20,000	Regio	
26	Kontrol Post Tindakan	20,000	Pasien	
27	Penanganan Trismus	20.000	Pasien	
28	Pembuatan Gigi Tiruan			
	a. Partial Denture			
	- Plat + 1 Elemen	150.000	Pasien	
	- Tambahan per Elemen Gigi	30,000	Pasien	
	b. Full Denture per rahang	600,000	Pasien	
	c. Reparasi Prothesa			
	- Reparasi Prothesa tanpa Klamer	30,000	Pasien	
	- Reparasi Prothesa dengan 1 Klamer	50.000	Pasien	
29	Perawatan ortodonti sederhana			
	a.Perawatan ortodonti lepasan sederhana	500,000	Rahang	
	b.Kontrol perawatan ortodonti sederhana	40,000	Pasien	

e. Pelayanan KIA Dan KB

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA	SATUAN	KET
1	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	20,000	Pasien	
2	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar ANC / PNC	20,000	Pasien	termasuk pemeriksaan & pengobatan dasar
3	Pelayanan Kesehatan Ibu			
	a. Pap Smear	125,000	Pasien	
	b. Inspeksi Visual Asam asetat (IVA)			
	- See	35,000	Pasien	termasuk rangkaian pemeriksaan IVA
	- Treat Ringan	6,000	Pasien	
	- Cryo Therapy	150,000	Pasien	
	c. Inspekulo/Pemeriksaan Dalam(VT)	27,000	Pasien	
	d. Pasang / lepas vagina tampon	36,000	Pasien	
	e. Vagina Hygiene	27,000	Pasien	

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA	SATUAN	KET
	f. Imunisasi TT pengantin/ibu hamil	20,000	Tindakan	
4	Pelayanan Kesehatan Anak :			
	a. Tindik	20,000	Pasien	
	b. Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak	20,000	Pasien	
	c. Fototerapi	25,000	Pasien	
	d. Perawatan tali pusar	20,000	Pasien	
5	Pelayanan KB			
	a.KB Suntik 3 bulan	20,000	Pasien	
	b.KB Suntik 1 bulan	20,000	Pasien	
	c.KB PIL	5,000	Pasien	
	d.Implant :			
	- Pasang tanpa komplikasi	20,000	Pasien	tidak termasuk alat kontrasepsi
	- Pasang dengan komplikasi	25,000	Pasien	
	- Cabut / lepas tanpa komplikasi	50,000	Pasien	
	- Cabut / lepas dengan komplikasi	60,000	Pasien	
	e. IUD :			
	- Pasang tanpa komplikasi	40,000	Pasien	tidak termasuk alat kontrasepsi
	- Pasang dengan komplikasi	42,000	Pasien	
	- Cabut / lepas tanpa komplikasi	30,000	Pasien	
	- Cabut / lepas dengan komplikasi	45,000	Pasien	

f. Pelayanan Penunjang Medik

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA	SATUAN	KET
1	USG			
	USG Kandungan	35,000	Pasien	termasuk print out
2	Foto *Rontgen*			
	Rontgen Foto Dental (gigi)	35,000	Film	

g. Pelayanan Kesehatan Khusus atau Konsultasi Khusus

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA	SATUAN	KET
1	Konsultasi Gizi			
	Gizi (Pojok Gizi)	10,000	Pasien	
2	Pemeriksaan Jenazah			
	a.Pemeriksaan jenazah	27,500	Jenazah	termasuk penerbitan surat kematian
	b.Pemeriksaan jenazah di luar jam kerja	50,000	Jenazah	
3	Pelayanan Psikologi Dan Kesehatan Jiwa			
	a. Konsultasi Psikologi	20,000	Pasien	
	b. Psikotes :			
	- Tes IQ	100,000	Pasien	
	- Tes Bakat Minat	130,000	Pasien	
	- Tes Minat	75,000	Pasien	
	- Tes MMPI	75,000	Pasien	
	- Tes Rekruitmen (IQ dan Performance Test)	150,000	Pasien	
	- Tes Kebutuhan	25,000	Pasien	
	- Konseling	30,000	Pasien	

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA	SATUAN	KET
	c. Tindakan Psikoterapi (Khusus ABK)			
	- Terapi Wicara	50,000	Pasien	
	- Terapi Okupasi	50,000	Pasien	
	d. ECT (Electro Convulsive Therapy)	75,000	Pasien	
	e. Konseling VCT	20,000	Pasien	
	f. Pelayanan Program Terapi Rumatan Metadon	30,000	Pasien	
4	PENGOBATAN TRADISIONAL			
	a.Akupuntur	35,000	Pasien	
	b.Akupuntur dg elektro stimulator	45,000	Pasien	
	c.Akupresur	35,000	Pasien	Termasuk Totok wajah
	d.Aromatherapi	30,000	Pasien	
	e.Medik Herbal	30,000	Pasien	
	f. Pijat Bayi :			
	- Umur 0 – 1 tahun	20,000	Pasien	
	- Umur > 1 tahun	25,000	Pasien	
5	FISIOTERAPI			
	Terapi Infra Merah	35,000	Pasien	
6	IMUNISASI			
	a.Imunisasi HPV (non program)	1,600,000	paket	
	b.Imunisasi Influenza (non program)	155,000	Tindakan	

h. Pelayanan Rawat Inap

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA	SATUAN	KET
1	Biaya rawat inap termasuk makan			
	a.Bayi	40,000	Hari	
	b.Anak / Dewasa	90,000	Hari	
2	Asuhan medik (visite) Dokter Umum	20,000	Pasien	
3	Konsultasi			
	a.Dokter Umum /Jaga UGD	10,000	Pasien	
	b.Obat/Farmasi	10,000	Pasien	
4	Asuhan keperawatan dan gizi			
	a.Minimum nursing care (<4 jam/ hari)	10,000	Pasien	
	b.Parsial nursing care (4-6 jam / hari)	12,000	Pasien	
	c.Total nursing care (7-9 jam / hari)	15,000	Pasien	
	d.Parsial nursing care (4-6 jam / hari)	12,000	Pasien	
	e.Total nursing care (7-9 jam / hari)	15,000	Pasien	

i. Pelayanan Persalinan (Poned)

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA	SATUAN	KET
1	Persalinan normal	700,000	Tindakan	

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA	SATUAN	KET
2	Persalinan patologis	1,000,000	Tindakan	
3	*Hecting Portio*	70,000	Tindakan	
4	*Hecting Ruptur Perineum Totalis*	70,000	Tindakan	
5	Resusitasi asfiksia	40,000	Tindakan	
6	Resusitasi BBL	25,000	Tindakan	
7	Inkubator	35,000	Pasien/hari	
8	Infant warmer	35,000	Pasien/hari	

j. Pelayanan Laboratorium Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA	SATUAN	KET
A	Pemeriksaan Darah			
1	Darah rutin (analyzer)			
	a. Darah Lengkap :	50,000	Sampel	
	- Hemoglobin			
	- Eritrosit			
	- Leukosit			
	- Trombosit/PLT			
	- Hematokrit			
	- Hitung jenis leukosit			
	b. Laju Endap Darah (LED)	20,000	Sampel	
2	Darah Rutin (Manual)			
	Pemeriksaan Golongan Darah	20,000	Sampel	
B	Pemeriksaan Urine :			
	a. Urine Rutin / Urine Lengkap :	20,000	Sampel	
	- Protein			
	- Glukosa Urine / Reduksi			
	- Bilirubin			
	b. Pemeriksaan Sedimen Urine (Ca / Cl)	6,000	Sampel	
	c. Narkoba :	100,000	Sampel	
	- Tetra Hidro Cannabinol (THC) /Marijuana			
	- Methamphetamine (MET)			
	- Benzodiazepines (BZO)			
	- Ecstasy (MDMA)			
	- Morphine (MOR)			
	- Cocaine			
	- Opiate			
C	Pemeriksaan Feses :			
	Feses Rutin/Feses Lengkap (Telur Cacing, Amoeba)	35,000	Sampel	
D	Pemeriksaan Glukosa Darah :			
	a. Pemeriksaan gula darah stick	15,000	Parameter	
	b. Pemeriksaan gula darah fotometer	23,000	Parameter	
	c. Pemeriksaan Gula Darah Acak (GDA)	23,000	Tindakan	

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA	SATUAN	KET
E	Pemeriksaan Faal Hati :			
	a. SGOT / ALAT	25,000	Parameter	
	b. SGPT / ALAT	25,000	Parameter	
F	Pemeriksan Faal Ginjal :			
	a. Creatinin	40,000	Parameter	
	b. Urea - N (BUN)	40,000	Parameter	
	c. Pemeriksaan Asam Urat			
	- Asam Urat Stick	40,000	Parameter	
	- Asam Urat Fotometer	40,000	Parameter	
G	Pemeriksaan Lemak :			
	a. Cholesterol Total	40,000	Parameter	
	b. Trigliserida	40,000	Parameter	
I	Pemeriksaan Jantung			
	EKG	25,000	Sampel	
J	Imunologi			
	a. HBsAg Rapid	35,000	Sampel	
	b. H I V Rapid	35,000	Sampel	
	c. H I V konfirmasi (2 kali)	70,000	Sampel	
	d. IgG Dengue	140,000	Sampel	
	e. IgM Dengue	140,000	Sampel	
	f. VDRL	43,000	Sampel	
	g. TPHA	52,000	Sampel	
	h. RPR	35,000	Sampel	
	i. Widal	35,000	Sampel	
K	Pemeriksaan Mikrobiologi dan Parasitologi :			
	a. BTA / TBC	35,000	Sampel	
	b. BTA / Kusta	35,000	Sampel	
	c. Malaria	35,000	Sampel	
	d. VDRL/GO/TPHA (Per item parameter)	35,000	Sampel	
	e. Pengecatan Gram	35,000	Sampel	
	f. Pemeriksaan Jamur	15,000	Sampel	
	g. Trichomonas	15,000	Sampel	
	i. Sekret vagina	35,000	Sampel	
	j. Difteri (hapusan)	35,000	Sampel	
	k. Plano Test (Tes Kehamilan Urine)	25,000	Sampel	

k. Pelayanan Kesehatan Haji dan Pengujian Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA	SATUAN	KET
1	Pemeriksaan Kesehatan Tahap I	200,000	Pasien	
2	Pemeriksaan Kesehatan Tahap II	250,000	Pasien	
3	Pemeriksaan Kesehatan Untuk Pendidikan	20,000	Pasien	
4	Pengujian kesehatan (General check up)			

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA	SATUAN	KET
	Paket A • Gula Darah • Fungsi Hati (SGOT, SGPT) • Fungsi Ginjal (ureum, kreatinin, asam urat) • Pemeriksaan lemak (Kolestero, HDL, LDL, TG)	353.000	Pasien	
	Paket B • Gula Darah • Fungsi Hati (SGOT, SGPT) • Fungsi Ginjal (ureum, kreatinin, asam urat) • Pemeriksaan lemak (Kolesterol, HDL, LDL, TG) • HbA1C • EKG	528.000	Pasien	
5	Pemeriksaan Kesehatan untuk Asuransi	50,000	Pasien	
6	Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja	20,000	Pasien	

l. Pelayanan Rujukan dan Transfortasi Rujukan

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA	SATUAN	KET
1	Pelayanan Rujukan Kesehatan			
	a. Pelayanan pra rujukan	30,000	Pasien	
	b. Pelayanan keperawatan pendamping rujukan :			
	- Dalam Kota Surabaya	30,000	Rujukan	
	- Luar Kota Surabaya	65,000	Rujukan	
2	Pelayanan Transportasi Rujukan			
	a. Pemakaian awal 5 km I (10 km - PP)	70,000	unit	
	b. Pemakaian setiap penambahan 1 km berikutnya	7,000	unit	

m. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA	SATUAN	KET
A	Pemeriksaan Darah			
1	Darah rutin (analyzer)			
	a. Darah Lengkap :	50,000	Sampel	
	- Hemoglobin			
	- Eritrosit			
	- Leukosit			
	- Trombosit/PLT			
	- Hematokrit			
	- Hitung jenis leukosit			
	b. Laju Endap Darah (LED)	20,000	Sampel	
	c. Hitung Retikulosit	20,000	Sampel	

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA	SATUAN	KET
2	Darah Rutin (Manual)			
	a. Pemeriksaan Golongan Darah	20,000	Sampel	
	b. Waktu Perdarahan (BT)	12,500	Sampel	
	c. Waktu Pembekuan (CT)	17,500	Sampel	
	d. PPT	35,000	Sampel	
	e. APTT	35,000	Sampel	
B	Pemeriksaan Urine :			
	a. Urine Rutin / Urine Lengkap :	20,000	Sampel	
	- Protein			
	- Glukosa Urine / Reduksi			
	- Bilirubin			
	b. Pemeriksaan Sedimen Urine (Ca / Cl)	6,000	Sampel	
	c. Mikro Albumin	50,000	Sampel	
	d. Narkoba :	100,000	Sampel	
	- Tetra Hidro Cannabinol (THC)/Marijuana			
	- Methamphetamine (MET)			
	- Benzodiazepines (BZO)			
	- Ecstasy (MDMA)			
	- Morphine (MOR)			
	- Cocaine			
	- Opiate			
C	Pemeriksaan Feses :			
	a. Feses Rutin/Feses Lengkap (Telur Cacing, Amoeba)	35,000	Sampel	
	b. Darah Samar	35,000	Sampel	
D	Pemeriksaan Glukosa Darah :			
	a. Pemeriksaan gula darah stick	15,000	Parameter	
	b. Pemeriksaan gula darah fotometer	23,000	Parameter	
	c. HbA1c	150,000	Parameter	
	d. Pemeriksaan Gula Darah Acak (GDA)	23,000	Tindakan	
E	Pemeriksaan Faal Hati :			
	a. Bilirubin Direct	23,000	Parameter	
	b. Blirubin Total	23,000	Parameter	
	c. SGOT / ALAT	25,000	Parameter	
	d. SGPT / ALAT	25,000	Parameter	
	e. Gamma GT	50,000	Parameter	
	f. Alkali Fosfatase	40,000	Parameter	
	g. Total Protein	25,000	Parameter	

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA	SATUAN	KET
	h. Albumin	25,000	Parameter	
	i. Globulin	50,000	Parameter	
F	Pemeriksan Faal Ginjal :			
	a. Creatinin	40,000	Parameter	
	b. Urea - N (BUN)	40,000	Parameter	
	c. Pemeriksaan Asam Urat			
	- Asam Urat Stick	40,000	Parameter	
	- Asam Urat Fotometer	40,000	Parameter	
	d. Creatinin Clearance Test (CCT)	25,000	Parameter	
G	Pemeriksaan Lemak :			
	a. Cholesterol Total	40,000	Parameter	
	b. Trigliserida	40,000	Parameter	
	c. HDL-Cholesterol	40,000	Parameter	
	d. LDL-Cholesterol	40,000	Parameter	
H	Electrolite Analyzer	40,000		
	a. Natrium (Na)	50,000	Sampel	
	b. Kalium (K)	50,000	Sampel	
	c. Klorida (Cl)	50,000	Sampel	
	d. Phospor	30,000	Sampel	
I	Pemeriksaan Jantung			
	a. CRP / hs – CRP	150,000	Sampel	
	b. EKG	25,000	Sampel	
J	Imunologi			
	a. HBsAg Rapid	35,000	Sampel	
	b. HBsAg Kuantitatif / Elisa Test	50,000	Sampel	
	c. HBs Ab (Anti HBs)	50,000	Sampel	
	d. Anti HCV	200,000	Sampel	
	e. Anti HIV / Elisa test	140,000	Sampel	
	f. HIV Rapid	35,000	Sampel	
	g. HIV konfirmasi (2 kali)	70,000	Sampel	
	h. IgG Salmonella	140,000	Sampel	
	i. IgM Salmonella	140,000	Sampel	
	j. IgG Dengue	140,000	Sampel	
	k. IgM Dengue	140,000	Sampel	
	l. IgG Toxoplasma	140,000	Sampel	
	m. IgM Toxoplasma	140,000	Sampel	
	n. IgG Rubella	150,000	Sampel	

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA	SATUAN	KET
	o. IgM Rubella	170,000	Sampel	
	p. CD4	200,000	Sampel	
	q. VDRL	43,000	Sampel	
	r. TPHA	52,000	Sampel	
	s. RPR	35,000	Sampel	
	t. Widal	35,000	Sampel	
K	Pemeriksaan Mikrobiologi dan Parasitologi :			
	a. BTA / TBC	35,000	Sampel	
	b. BTA / Kusta	35,000	Sampel	
	c. Malaria	35,000	Sampel	
	d. VDRL/GO/TPHA (Per item parameter)	35,000	Sampel	
	e. Pengecatan Gram	35,000	Sampel	
	f. Pemeriksaan Jamur	15,000	Sampel	
	g. Trichomonas	15,000	Sampel	
	h. *Rectal* Swab/Usap Dubur (Jenis Bakteri: *Salmonella, Shigella, Staphylococcus aureus, Vibrio cholerae, E. coli*)	60,000	Bakteri	
	i. Sekret vagina	35,000	Sampel	
	j. Difteri (hapusan)	35,000	Sampel	
	k. Kultur darah aerob	120,000	Sampel	
	l. Kultur darah anaerob	100,000	Sampel	
	m. Kultur urine	100,000	Sampel	
	n. Kultur feses	120,000	Sampel	
	o. Kultur sputum TBC	120,000	Sampel	
	p. Kultur sputum non TBC	120,000		
	q. Kultur pus	100,000	Sampel	
L	Pemeriksaan Lain-Lain			
	a. Tes Alkohol	60,000	Sampel	
	b. Tes Sperma	80,000	Sampel	
	c. Plano Test (Tes Kehamilan Urine)	25,000	Sampel	
	d. Cholinesterase (paparan pestisida)	35,000	Sampel	
M	Pemeriksaan Biomolekuler (PCR)	275,000	Sampel	

2. Struktur Besaran Tarif Retribusi RSUD Kelas C
   a. Pelayanan Rawat Jalan

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA	SATUAN
1	Rawat jalan umum	25.000	Kunjungan
2	Rawat jalan spesialis	30.000	Kunjungan
3	Gawat darurat	30.000	Kunjungan
4	Konsultasi antar poliklinik / dokter spesialis (jam kerja)	15.000	Kunjungan
5	Konsultasi dokter spesialis (diluar jam kerja)	30.000	Kunjungan
6	Rawat jalan eksekutif	75.000	Kunjungan
7	Observasi di Ruang IGD (< 6 jam / perhari)	75.000	Kunjungan

   b. Pelayanan Rawat Inap

No	JENIS PELAYANAN	BIAYA	SATUAN
1	Akomodasi Kelas Standart dengan makan		
	1. Makan biasa	187.500,00	Hari
	2. Makan diet khusus	195.000,00	Hari
2	Akomodasi Rawat Gabung Bayi		
	1. Makan biasa	227.500,00	Hari
	2. Makan diet khusus	235.000,00	Hari
3	Konsul Spesialis	25.000,00	kali
4	Visite Spesialis	25.000,00	kali
5	Konsul Spesialis di luar jam kerja (On site)	37.500,00	kali
6	Konsul Spesialis di luar jam kerja (On site)	37.500,00	kali
7	Konsul Spesialis di luar jam kerja(On call)	18.750,00	kali
8	Konsul Dokter Umum	15.000,00	kali
9	Visite Dokter Umum	15.000,00	kali
	PERAWATAN INTENSIF DAN INVASIF		
10	Akomodasi Perawatan Intensif & Invasif (termasuk makan diet khusus)	345.000,00	Hari
11	Konsul Spesialis di Perawatan Intensif & Invasif	50.000,00	kali
12	Visite Spesialis di Perawatan Intensif & Invasif	50.000,00	kali
13	Konsul Spesialis di luar jam dinas di Perawatan Intensif & Invasif (On site)	75.000,00	kali
14	Konsul Spesialis di luar jam dinas di Perawatan Intensif & Invasif (On call)	37.500,00	kali
	PERAWATAN ISOLASI		
15	Akomodasi Perawatan isolasi		Hari
	1. Makan biasa	117.500,00	Hari
	2. Makan diet khusus	125.000,00	Hari
16	Konsul Spesialis di Perawatan isolasi	25.000,00	kali
17	Visite Spesialis di Perawatan isolasi	25.000,00	kali
18	Konsul Spesialis di luar jam kerja di Perawatan isolasi (On site)	37.500,00	kali
19	Konsul Spesialis di luar jam kerja di Perawatan isolasi (On call)	18.750,00	kali
20	Konsul Dokter Umum di Perawatan isolasi	15.000,00	kali
21	Visite Dokter Umum di Perawatan isolasi	15.000,00	kali

c. Pelayanan Tindakan Medik

TINDAKAN MEDIK OPERATIF				
TINDAKAN	KELAS UTAMA	KELAS I	KELAS II	KELAS III
	TARIF	TARIF	TARIF	TARIF
	RP	RP	RP	RP
Operasi Bedah Khusus	7.458.000	6.463.600	4.854.480	2.983.200
Operasi Besar	5.085.000	4.520.000	3.317.680	2.034.000
Operasi Sedang I	2.938.000	2.291.640	1.911.960	1.175.200
Operasi Sedang II	1.695.000	1.220.400	1.017.000	678.000
Operasi Kecil I	1.130.000	723.200	610.200	452.000
Operasi Kecil II	500.000	300.000	244.000	200.000
TINDAKAN MEDIK OPERATIF PENYEGERAAN				
TINDAKAN	KELAS UTAMA	KELAS I	KELAS II	KELAS III
	TARIF	TARIF	TARIF	TARIF
	RP	RP	RP	RP
Operasi Bedah Khusus	9.322.500	8.079.500	6.068.100	3.729.000
Operasi Besar	6.356.250	5.650.000	4.147.100	2.542.500
Operasi Sedang	3.672.500	2.864.550	2.389.950	1.469.000
Operasi Kecil I	2.118.750	1.525.500	1.271.250	847.500
Operasi Kecil II	1.412.500	904.000	762.750	565.000
TINDAKAN MEDIK OPERATIF CITO				
TINDAKAN	KELAS UTAMA	KELAS I	KELAS II	KELAS III
	TARIF	TARIF	TARIF	TARIF
	RP	RP	RP	RP
Operasi Bedah Khusus	12.936.000	11.211.200	8.420.160	5.174.400
Operasi Besar	8.820.000	7.840.000	5.754.560	3.528.000
Operasi Sedang	5.096.000	3.974.880	3.316.320	2.038.400
Operasi Kecil I	2.940.000	2.116.800	1.764.000	1.176.000
Operasi Kecil II	1.988.800	568.320	826.875	640.000

d. Pelayanan Tindakan Medik Non Operatif

TINDAKAN	KELAS UTAMA	KELAS UMUM		
	TARIF	TARIF		
	RP	RP		
Poliklinik				
Tindakan Sedang I	169.500	84.750		
Tindakan Sedang II	126.560	67.800		
Tindakan Kecil I	113.000	56.500		
Tindakan Kecil II	72.320	36.160		
Sederhana	33.900	16.950		

TINDAKAN	KELAS UTAMA	KELAS I	KELAS II	KELAS III
	TARIF	TARIF	TARIF	TARIF
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Rawat Inap				
Tindakan Khusus	452.000	271.200	226.000	180.800
Tindakan Besar	339.000	203.400	169.500	135.600
Tindakan Sedang	226.000	135.600	113.000	90.400
Tindakan Kecil II	169.500	101.700	84.750	67.800
Tindakan Kecil II	129.950	77.970	64.975	51.980
Sederhana	75.000	45.000	37.500	30.000
TINDAKAN	KELAS UTAMA	KELAS UMUM		
	TARIF	TARIF		
	(Rp)	(Rp)		
Ruang Intensive Care & Invasif				
Tindakan Khusus	339.000	271.200		
Tindakan Besar	254.250	203.400		
Tindakan Sedang	169.500	135.600		
Tindakan Kecil	127.125	101.700		
Sederhana	97.465	77.970		
TINDAKAN	KELAS UMUM			
	TARIF			
	(Rp)			
Ruang Isolasi				
Tindakan Khusus	226.000			
Tindakan Besar	169.500			
Tindakan Sedang	113.000			
Tindakan Kecil	84.750			
Sederhana	64.975			

e. Pelayanan Tindakan Anestesi dan Reanimasi

TINDAKAN MEDIK OPERATIF

TINDAKAN	KELAS UTAMA	KELAS I	KELAS II	KELAS III
	TARIF RP	TARIF RP	TARIF RP	TARIF RP
Operasi Bedah Khusus	1.491.600	1.292.720	970.896	596.640
Operasi Besar	1.017.000	904.000	663.536	406.800
Operasi Sedang I	587.600	458.328	382.392	235.040
Operasi Sedang II	339.000	244.080	203.400	135.600
Operasi Kecil I	226.000	144.640	122.040	90.400
Operasi Kecil II	100.000	60.000	48.800	40.000

TINDAKAN MEDIK OPERATIF PENYEGERAAN

TINDAKAN	KELAS UTAMA	KELAS I	KELAS II	KELAS III
	TARIF RP	TARIF RP	TARIF RP	TARIF RP
Operasi Bedah Khusus	1.864.500	1.615.900	1.213.620	745.800
Operasi Besar	1.271.250	1.130.000	829.420	508.500
Operasi Sedang	734.500	572.910	477.990	293.800
Operasi Kecil I	423.750	305.100	254.250	169.500
Operasi Kecil II	282.500	180.800	152.550	113.000

TINDAKAN MEDIK OPERATIF CITO

TINDAKAN	KELAS UTAMA TARIF RP	KELAS I TARIF RP	KELAS II TARIF RP	KELAS III TARIF RP
Operasi Bedah Khusus	2.587.200	2.242.240	1.684.032	1.034.880
Operasi Besar	1.764.000	1.568.000	1.150.912	705.600
Operasi Sedang	1.019.200	794.976	663.264	407.680
Operasi Kecil I	588.000	423.360	352.800	235.200
Operasi Kecil II	397.760	113.664	165.375	128.000

f. Pelayanan Persalinan / Kebidanan

1) Rincian Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Persalinan/Kebidanan Rawat Inap Kelas III		
NO	**JENIS PELAYANAN**	**TARIF (Rp)**
A	**DITOLONG BIDAN**	
	Partus Normal	900.000
B	**Ditolong Dokter**	
	Partus Normal	1.150.000
C.	**DITOLONG SPESIALIS OBGYN**	
1	Partus Normal	1.700.000
2	Partus Abnormal	2.500.000
2) Rincian Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Persalinan/Kebidanan Rawat Inap Kelas II		
NO	**JENIS PELAYANAN**	**TARIF (Rp)**
A	**DITOLONG BIDAN**	
	Partus Normal	1.035.000
B	**Ditolong Dokter**	
	Partus Normal	1.322.500
C.	**DITOLONG SPESIALIS OBGYN**	
1	Partus Normal	1.955.000
2	Partus Abnormal	2.875.000
3) Rincian Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Persalinan/Kebidanan Rawat Inap Kelas I		
NO	**JENIS PELAYANAN**	**TARIF (Rp)**
A	**DITOLONG BIDAN**	
	Partus Normal	1.215.000
B	**Ditolong Dokter**	
	Partus normal	1234238
C.	**DITOLONG SPESIALIS OBGYN**	
1	Partus Normal	2249100
2	Partus Abnormal	3.375.000
4) Rincian Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Persalinan/Kebidanan Rawat Inap Kelas Utama		
NO	**JENIS PELAYANAN**	**TARIF (Rp)**
A	**DITOLONG BIDAN**	
	Partus Normal	1.350.000
B	**Ditolong Dokter**	
1	Partus normal	1.725.000
C.	**DITOLONG SPESIALIS OBGYN**	
1	Partus Normal	2.550.000
2	Partus Abnormal	3.750.000

g. Pelayanan Gigi dan Mulut

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIP (RP)	SATUAN
1	Acrylic Crown Tanpa RCT	175.000	Layanan
2	Acrylic crown Backing Logam / Full Cast Crown Logam	200.000	Layanan
3	Alveolektomi per Regio	100.000	Layanan
4	Angkat Jahitan Post Operasi	15.000	Layanan
5	Apeks Reseksi Tanpa RCT	100.000	Layanan
6	Apeksifikasi	100.000	Layanan
7	Apeksogenesis Sebagian	60.000	Layanan
8	Apeksogenesis lengkap	80.000	Layanan
9	Artificial Gingival 1-2 gigi	150.000	Layanan
10	Artificial Gingival 3-4 gigi	200.000	Layanan
11	Artificial Gingival 5-6 gigi	250.000	Layanan
12	Bracklet/Band Lepas per biji, Ganti Busur/Chain	15.000	Layanan
13	Cetak Gigi	30.000	Layanan
14	Cetak RA/RB Pro Arch Bar (konsul bedah)	130.000	Layanan
15	Ductus Glandula Submandibularis	90.000	Layanan
16	Curretage per region	100.000	Layanan
17	Coronoplasty per visit	50.000	Layanan
18	Ektirpasi Fibroma < atau = 1/2 Rahang	90.000	Layanan
19	Ekstirpasi Fibroma , atau = 1 Rahang	140.000	Layanan
20	Ekstirpasi Kista Besar	350.000	Layanan
21	Ekstirpasi Kista Radikuler Besar	350.000	Layanan
22	Ekstirpasi Kista Radikuler Kecil	250.000	Layanan
23	Ekstirpasi Mukokel	90.000	Layanan
24	Ekstirpasi Odontoma / Osteoma / Torus Kecil	90.000	Layanan
25	Ekstirpasi Odontoma / Osteoma / Torus Besar	150.000	Layanan
26	Eksisi Operkulum	90.000	Layanan
27	Eksisi Epulis	150.000	Layanan
29	Ekstraksi Gigi Permanent tanpa Penyulit	40.000	Layanan
30	Ekstraksi Gigi Permanent dengan Penyulit	75.000	Layanan
31	Ekstraksi Gigi Sulung	30.000	Layanan
32	Enucleasi Kista Rahang	300.000	Layanan
33	Enucleasi Kista Besar lebig dari 1/2 kwadran	425.000	Layanan
34	Feasure Sealent Gigi Sulung	50.000	Layanan
35	Frenectomi per frenulum	150.000	Layanan
36	Flap operasi, reposisi	300.000	Layanan
37	Flap operasi	150.000	Layanan
38	Flap operasi + Bone graft	500.000	Layanan
39	Flap operasi + GTR, tanpa bahan	300.000	Layanan
40	Ganti Drain	14.000	Layanan
41	Ganti Has Post Esstirpasi Kista/Tumor	14.000	Layanan
42	Gingivektomy / Gingivoplasty per gigi	100.000	Layanan
43	**Gigi Lepasan Sebagian**		Layanan
	a. Akrilik		Layanan
	- Gigi Pertama	150.000	Layanan
	- Gigi berikut	50.000	Layanan
	b. Logam		Layanan
	Gigi Pertama	250.000	Layanan
	Gigi berikut	60.000	Layanan
44	**Gigi Tiruan Penuh**		Layanan
	a. Akrilik Rahang Atas bawah	750.000	Layanan
	b.Akrilik kasus Flabby	850.000	Layanan

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIP (RP)	SATUAN
	c. Akrilik Kasus Flat	1.150.000	Layanan
	d. Logam Rahang Atas Bawah	1.400.000	Layanan
	e. Logam per Rahang	750.000	Layanan
45	Immadiate Denture	130.000	Layanan
46	Immediate Over Denture	14.000	Layanan
47	Incisi Abses Extra Oral / Intra Oral	45.000	Layanan
48	Incisi / Excisi Biopsi Intra / Extra Oral	45.000	Layanan
49	Inlay	190.000	Layanan
50	Interdental Rekseksion. Operculectomy	60.000	Layanan
51	Implant Gigi	7.500.000	Layanan
52	Marsupialisasi Kista & Ranula (window)	90.000	Layanan
53	Occlusal Adjusment	75.000	Layanan
54	Odentektomi Berat Non Erupsi	600.000	Layanan
55	Odentektomi Berat Erupsi	450.000	Layanan
56	Odentektomi Sedang	400.000	Layanan
57	Odentektomi Ringan	300.000	Layanan
58	Opturator tanpa Gigi	170.000	Layanan
59	Opturator dengan gigi (per 1 gigi)	190.000	Layanan
60	Orthodontik Lepas per 1 Rahang	650.000	Layanan
61	Orthodontik Cekat per 1 Rahang	1.750.000	Layanan
62	Perawatan Kompl Extraksi Medikamentosa/dg obat2an	20.000	Layanan
63	Perawatan Kompl Extraksi dengan tindakan	30.000	Layanan
64	Pembersihan Karang Gigi per Rahang	75.000	Layanan
65	Penutupan resesi gingival dengan komposit	100.000	Layanan
66	Perawatan mumifikasi	65.000	Layanan
67	Perawatan dentin sensitif per gigi	50.000	Layanan
68	Perawatan Bruxism	200.000	Layanan
69	Perawatan Pulp capping	65.000	Layanan
70	Perawatan Trismus dengan Solux	20.000	Layanan
71	Perawatan Saluran Akar Gigi Anterior (Pulpektomi)	165.000	Layanan
72	Perawatan Saluran Akar Gigi Anterior, one visit	150.000	Layanan
73	Perawatan Saluran Akar Gigi Posterior (Pulpektomi)	240.000	Layanan
74	Perawatan Saluran Akar Gigi Posterior, one visit	225.000	Layanan
75	Pulpotomi Vital Gigi Anterior	75.000	Layanan
76	Pulpotomi Vital Gigi Posterior	90.000	Layanan
77	Perawatan perdarahan dengan tindakan	90.000	Layanan
78	Perawatan perdarahan Medikamentosa	20.000	Layanan
79	Pin tanpa RCT	50.000	Layanan
80	Plat Retensi / Plat Baru	75.000	Layanan
81	Punksi	15.000	Layanan
82	Rebasing Gigi Tiruan Lengkap per Rahang	125.000	Layanan
83	Relining	100.000	Layanan
84	Reparasi Gigi Tiruan Lengkap	125.000	Layanan
85	Reparasi Gigi Tiruan Sebagian	75.000	Layanan
86	Reparasi Plat Ortho	50.000	Layanan
87	Reposisi Dislokasi Mandibula manual	35.000	Layanan
88	Reposisi Dislokasi Mandibula dengan injeksi	75.000	Layanan
89	Repack, kontrol DHE	35.000	Layanan
90	Sequesterektomi / Netrotomi 1 Rahang	350.000	Layanan
91	Sequesterektomi / Netrotomi < atau =1/4 Rahang	90.000	Layanan
92	Sequesterektomi / Netrotomi < atau = 1/2 Rahang	130.000	Layanan
93	Sialolitotomi Ductus Glandula Sublingualis	90.000	Layanan
94	Sialolitotomi Ductus Glandula Parotis	225.000	Layanan

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIP (RP)	SATUAN
95	Space Maintainer Cekat Unilateral	160.000	Layanan
96	Space Maintainer Cekat Bilateral	300.000	Layanan
97	Space Maintainer Lepas	200.000	Layanan
98	Splint dengan komposit, per gigi	60.000	Layanan
99	Splint dengan komposit + Wire, per gigi	175.000	Layanan
100	Splint Fixed Crown Porselen, per gigi	500.000	Layanan
101	Splint Fixed Crown Acrylic, per gigi	250.000	Layanan
102	Topikal Aplikasi Fluor per Rahang	90.000	Layanan
103	Trauma Jaringan Lunak, Debriment dengan jahitan	90.000	Layanan
104	Trauma Jaringan Lunak, Debriment tanpa jahitan	25.000	Layanan
105	Tumpatan Amalgam Kecil	40.000	Layanan
106	Tumpatan Amalgam Besar	50.000	Layanan
107	Tumpatan Light Curing Kecil	75.000	Layanan
108	Tumpatan Light Curing Besar	125.000	Layanan
109	Tumpatan Sementara	25.000	Layanan
110	Uplay	190.000	Layanan
111	Vestibuloplasty < atau = 1/4 Rahang	175.000	Layanan
112	Vestibuloplasty < atau = 1/2 Rahang	275.000	Layanan
113	Vestibuloplasty < atau = 1 Rahang	375.000	Layanan

h. Pelayanan Ambulance

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF DASAR	SETIAP KM TAMBAHAN
		(≤15 KM)	
1	Ambulance dengan crew paramedis	105.000	7.500
2	Ambulance dengan crew medis	115.000	7.500

i. Pelayanan Rehabilitasi Medik

NO	TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Pelayanan Terapi Mental/Sosial	
	a. Kecil	40.000
	b. Sedang	185.000
	c. Besar	300.000
2	Pelayanan Fisioterapi	
	a. Kecil	55.000
	b. Sedang	300.000
	c. Besar	600.000
3	Pelayanan Hidoterapi	
	a. Kecil	55.000
	b. Sedang	300.000
	c. Besar	600.000
4	Pelayanan Gym	
	a. Kecil	55.000
	b. Sedang	300.000
	c. Besar	600.000
5	Pelayanan Okupasi	
	a. Kecil	55.000
	b. Sedang	300.000
	c. Besar	600.000

NO	TINDAKAN	TARIF (Rp)
6	Pelayanan Vokasional	
	a. Kecil	55.000
	b. Sedang	300.000
	c. Besar	600.000

j. Pelayanan Konsultasi Khusus dan/atau Tindakan Khusus

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Konsultasi gizi (DIII Gizi)	10.000	Layanan
2	Konsultasi ahli gizi (SI Gizi dan/atau dr. spesialis gizi klinik)	20.000	Layanan
3	Konsultasi psikologi	40.000	Layanan
4	Konsultasi psychiatri	50.000	Layanan
5	Tindakan psikoterapi	150.000	Layanan
6	Psikotes paket	150.000	Layanan
7	Tes MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory)/ Kepribadian	75.000	Layanan
8	ECT (Electri Convulsion Terapy)	75.000	Layanan
9	Tes minat	75.000	Layanan
10	Paket Terapi Gizi pada Pasien Gizi Buruk (dengan maksimal BB :10 kg)	750.000	Paket
11	Penggunaan Oksigen / gas medik	25	liter /menit

k. Pelayanan Jenazah

A. PERAWATAN JENAZAH/VISUM DALAM		
NO	**PERAWATAN JENAZAH**	TARIF (Rp)
1	Penyimpanan jenazah	15,000 per hari
2	Pendinginan di ruang pendingin	50,000 per hari
3	Pengawetan jenazah	350.000
4	Pembedahan jenazah	600.000
B. PEMERIKSAAN VISUM LUAR		
NO	**JENIS PELAYANAN**	TARIF(Rp)
1	Pemeriksaan untuk Pengusutan	25.000
2	Pemeriksaan Luar untuk Asuransi	50.000

l. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik dan Mikrobiologi Klinik Pelayanan Umum

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
	HEMATOLOGI		
1	HEMOGLOBIN	27.600	SAMPEL
2	LAJU ENDAP DARAH	27.600	SAMPEL
3	HEMATOKRIT	27.600	SAMPEL
4	ERITROCIT	27.600	SAMPEL
5	LEUCOSIT	27.600	SAMPEL
6	TROMBOSIT	27.600	SAMPEL
7	HITUNG JENIS	27.600	SAMPEL
8	EOSINOPHIL	27.600	SAMPEL
9	DARAH LENGKAP	117.300	SAMPEL

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
10	EVALUASI HAPUSAN DARAH	138.000	SAMPEL
11	FAAL HEMOSTATIS	414.000	SAMPEL
12	WAKTU PERDARAHAN	51.750	SAMPEL
13	WAKTU PEMBEKUAN	51.750	SAMPEL
14	PPT	155.250	SAMPEL
15	APTT/KPTT	155.250	SAMPEL
16	VISCOSITAS DARAH	69.000	SAMPEL
17	VISCOSITAS PLASMA	69.000	SAMPEL
18	GOLONGAN DARAH A,B,O	37.950	SAMPEL
19	GOLONGAN DARAH RHESUS	37.950	SAMPEL
20	Hb F	86.250	SAMPEL
21	Hb A2	161.000	SAMPEL
22	Hb ELETROFORESIS	230.000	SAMPEL
23	TAT	184.000	SAMPEL
24	G6PD	115.000	SAMPEL
25	SERUM IRON	69.000	SAMPEL
26	TIBC	69.000	SAMPEL
27	FERRITIN	195.500	SAMPEL
28	LE CELL	46.000	SAMPEL
29	FIBRINOGEN	103.500	SAMPEL
30	TROMBIN TIME	79.000	SAMPEL
31	TRANSFERIN	170.000	SAMPEL
32	RETIKULOSIT	30.000	SAMPEL
33	HbH	75.000	SAMPEL
34	HABTOGLOBULIN	164.000	SAMPEL
35	D-DIMER	230.000	SAMPEL
36	COOMB`S DIRECT	60.000	SAMPEL
37	COOMB`S ANTI HUMAN GLOBULIN	97.000	SAMPEL
38	CD 4	220.000	SAMPEL
	GLUKOSA DARAH		
39	GLUKOSA DARAH PUASA	33.100	SAMPEL
40	GLUKOSA DARAH 2 Jam PP	33.100	SAMPEL
41	GLUKOSA DARAH ACAK	33.100	SAMPEL
42	GLUKOSA DARAH CITO	55.200	SAMPEL
43	GTT	110.000	SAMPEL
44	Hb A1C	143.750	SAMPEL
	PROFIT LIPID		
45	CHOLESTEROL TOTAL	40.800	SAMPEL
46	HDL CHOLESTEROL	41.400	SAMPEL
47	LDL CHOLESTEROL	41.400	SAMPEL
48	TRIGLISERIDA	41.400	SAMPEL
49	TOTAL LIPID	37.950	SAMPEL
50	APO - A1	138.000	SAMPEL
51	APO - B	149.500	SAMPEL
52	LIPOPROTEIN (a)	201.250	SAMPEL
	FAAL HATI		
53	BILIRUBIN DIREK	39.100	SAMPEL
54	BILIRUBIN TOTAL	39.100	SAMPEL
55	GROSS TITRASI	19.550	SAMPEL
56	TTT	19.550	SAMPEL
57	ALKALI FOSFATASE	35.190	SAMPEL
58	GAMMA GT	35.190	SAMPEL

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
59	SGOT	35.190	SAMPEL
60	SGPT	35.190	SAMPEL
61	ALBUMIN	35.190	SAMPEL
62	TOTAL PROTEIN	35.190	SAMPEL
63	GLOBULIN	35.190	SAMPEL
64	GAMMA GLOBULIN	35.190	SAMPEL
65	AMYLASE	126.500	SAMPEL
66	LIPASE	126.500	SAMPEL
67	GLDH	103.500	SAMPEL
68	CHOLINESTERASE	74.750	SAMPEL
69	BILE ACID	161.000	SAMPEL
70	ACID PHOSPHATASE	86.250	SAMPEL
71	ELEKTROFORESIS PROTEIN	126.500	SAMPEL
72	ELEKTROFORESIS PROTEIN URINE	80.500	SAMPEL
	FUNGSI GINJAL		
73	UREA/BUN	42.500	SAMPEL
74	KREATININ	42.500	SAMPEL
75	ASAM URAT	42.500	SAMPEL
76	CLEARANCE CREATINE	46.000	SAMPEL
	IMMUNOLOGI SEROLOGI		
77	WIDAL	57.500	SAMPEL
78	TEST KEHAMILAN	57.500	SAMPEL
79	HBs Ag	69.000	SAMPEL
80	HBs Ab	80.500	SAMPEL
81	HBs Ag TITER	149.500	SAMPEL
82	HBs AB TITER	172.500	SAMPEL
83	Hbe Ag	212.750	SAMPEL
84	Hbe Ab	212.750	SAMPEL
85	ANTI HAV	184.000	SAMPEL
86	ANTI HBc	155.250	SAMPEL
87	ANTI HCV	195.500	SAMPEL
88	Ig M Anti HAV	184.000	SAMPEL
89	Ig M Anti HBc	138.000	SAMPEL
90	Ig M Anti HCV	402.500	SAMPEL
91	Ig E	178.250	SAMPEL
92	Ig A	178.250	SAMPEL
93	Ig G	178.250	SAMPEL
94	Ig M	178.250	SAMPEL
95	TOXOPLASMA	149.500	SAMPEL
96	Ig M Toxo	149.500	SAMPEL
97	Ig G Toxo	149.500	SAMPEL
98	Ig M RUBELLA	172.500	SAMPEL
99	Ig G RUBELLA	161.000	SAMPEL
100	Ig M DENGUE	115.000	SAMPEL
101	Ig G DENGUE	115.000	SAMPEL
102	Ig M Anti HSV I	161.000	SAMPEL
103	Igg M Anti HSV II	161.000	SAMPEL
104	Ig G Anti HSV I	161.000	SAMPEL
105	Ig G Anti HSV II	161.000	SAMPEL
106	Ig M CMV	172.500	SAMPEL
107	Ig M CMV	149.500	SAMPEL
108	ANA Test	207.000	SAMPEL

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
109	HIV	143.750	SAMPEL
110	ASO / ASTO TITER	63.250	SAMPEL
111	CRP Kwanlitatif	48.875	SAMPEL
112	CRP Kwantitatif	143.750	SAMPEL
113	SLE TEST	69.000	SAMPEL
114	RA TEST	86.250	SAMPEL
115	ROSE WAALER	69.000	SAMPEL
116	TPHA	74.750	SAMPEL
117	VDRL	86.250	SAMPEL
118	ICT TB	138.000	SAMPEL
119	PCR TBC	230.000	SAMPEL
120	Ig M ACA	264.500	SAMPEL
121	Ig G ACA	264.500	SAMPEL
122	Ig G H PYOLORI	230.000	SAMPEL
123	SERRAMOEBA	172.500	SAMPEL
	JANTUNG		
124	LDH	74.750	SAMPEL
125	CK	51.750	SAMPEL
126	CK - MB	115.000	SAMPEL
127	TROPONIN (I)	175.000	SAMPEL
128	HOMOCYSTEIN	245.000	SAMPEL
	FAECES		
129	FAECES LENGKAP	35.000	SAMPEL
130	LEMAK	35.000	SAMPEL
131	BENZIDINE	23.000	SAMPEL
132	FT	17.250	SAMPEL
133	CT	28.750	SAMPEL
	MIKROBIOLOGI		
134	GALL KULTUR	74.750	SAMPEL
135	URINE KULTUR	74.750	SAMPEL
136	PUS KULTUR	74.750	SAMPEL
137	SPUTUM KULTUR	74.750	SAMPEL
138	BTA KULTUR	115.000	SAMPEL
139	MALARIA TETES TEBAL	23.000	SAMPEL
140	PEWARNAAN ZN	23.000	SAMPEL
141	PEWARNAAN GRAM	23.000	SAMPEL
142	KULTUR FAECES	84.750	SAMPEL
143	KULTUR DARAH ANAEROB	84.750	SAMPEL
144	KULTUR DARAH AEROB	84.750	SAMPEL
145	KULTUR USAP TENGGOROK	84.750	SAMPEL
146	KULTUR USAP URETRA	84.750	SAMPEL
147	KULTUR USAP VAGINA	84.750	SAMPEL
148	KULTUR LIQUOR	84.750	SAMPEL
149	KULTUR CAIRAN SENDI	84.750	SAMPEL
150	KULTUR CAIRAN PLEURA	84.750	SAMPEL
151	KOH/JAMUR	23.000	SAMPEL
152	KULTUR FUNGI	70.000	SAMPEL
153	KULTUR GO	70.000	SAMPEL
154	KULTUR JARINGAN	80.000	SAMPEL
155	KULTUR DIFTERI	70.000	SAMPEL
156	KULTUR SEKRET	70.000	SAMPEL
	ELEKTROLIT		

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
157	NATRIUM	51.750	SAMPEL
158	KALIUM	51.750	SAMPEL
159	CHLORIDA	51.750	SAMPEL
160	CALCIUM	51.750	SAMPEL
161	MAGNESIUM	51.750	SAMPEL
162	PHOSPHOR	51.750	SAMPEL
163	BICARBONAT	51.750	SAMPEL
	PETANDA TUMOR		
164	AFP	149.500	SAMPEL
165	CEA	149.500	SAMPEL
166	PSA	207.000	SAMPEL
167	PAP	74.750	SAMPEL
168	SCC	264.500	SAMPEL
169	Ca 125	287.500	SAMPEL
170	Ca 19-9	310.500	SAMPEL
171	Ca 15-3	276.000	SAMPEL
172	FREE PSA	170.000	SAMPEL
	ENDROKRINOLOGI		
173	T3	120.750	SAMPEL
174	T4	120.750	SAMPEL
175	TSH-S	138.000	SAMPEL
176	TBK	120.750	SAMPEL
177	TBG	120.750	SAMPEL
178	FT3	212.750	SAMPEL
179	FT4	149.500	SAMPEL
180	FT 4 i	218.500	SAMPEL
181	LH	166.750	SAMPEL
182	FSH	166.750	SAMPEL
183	PROLAKTIN	172.500	SAMPEL
184	ESTRADIOL	230.000	SAMPEL
185	TESTOSTERON	172.500	SAMPEL
186	PROGRESTERON	230.000	SAMPEL
187	BETA HCG	184.000	SAMPEL
188	C-PEPTIDE	207.000	SAMPEL
189	INSULIN	178.250	SAMPEL
190	CORTISOL	145.000	SAMPEL
	URINALISIS		
191	URIN LENGKAP	57.500	SAMPEL
192	BERAT JENIS	14.375	SAMPEL
193	PH	14.375	SAMPEL
194	ALBUMIN	14.375	SAMPEL
195	REDUKSI	14.375	SAMPEL
196	BILURUBIN	14.375	SAMPEL
197	UROBILIN	14.375	SAMPEL
198	KETON	14.375	SAMPEL
199	NITRIT	14.375	SAMPEL
200	SEDIMEN	17.250	SAMPEL
201	AMPHETAMINE	40.250	SAMPEL
202	MORHINE	40.250	SAMPEL
203	THC (MARIJUWANA)	40.250	SAMPEL
204	ESBACH	50.000	SAMPEL
205	MICROALBUMIN URINE (KUANTITATIF)	110.000	SAMPEL

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
	NARKOBA		
206	BENZODIAZEPINE	40.250	SAMPEL
207	COCCAINE	40.250	SAMPEL
208	METHAMPHETAMINE	40.250	SAMPEL
209	OPIUM	40.250	SAMPEL
210	BGA (BLOOD GAS ANALYSIS)	128.000	SAMPEL
211	ANALISA CAIRAN PLEURA	130.000	SAMPEL
212	ANALISA BATU GINJAL	130.000	SAMPEL
213	FRUKTOSAMIN	140.000	SAMPEL

m. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik dan Mikrobiologi Klinik Pelayanan Cito

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
	HEMATOLOGI		
1	HEMOGLOBIN	34.500	PEMERIKSAAN
2	LAJU ENDAP DARAH	34.500	PEMERIKSAAN
3	HEMATOKRIT	34.500	PEMERIKSAAN
4	ERITROCIT	34.500	PEMERIKSAAN
5	LEUCOSIT	34.500	PEMERIKSAAN
6	TROMBOSIT	34.500	PEMERIKSAAN
7	HITUNG JENIS	34.500	PEMERIKSAAN
8	EOSINOPHIL	34.500	PEMERIKSAAN
9	DARAH LENGKAP	146.625	PEMERIKSAAN
10	EVALUASI HAPUSAN DARAH	172.500	PEMERIKSAAN
11	FAAL HEMOSTATIS	517.500	PEMERIKSAAN
12	WAKTU PERDARAHAN	64.688	PEMERIKSAAN
13	WAKTU PEMBEKUAN	64.688	PEMERIKSAAN
14	PPT	194.063	PEMERIKSAAN
15	APTT/KPTT	194.063	PEMERIKSAAN
16	VISCOSITAS DARAH	86.250	PEMERIKSAAN
17	VISCOSITAS PLASMA	86.250	PEMERIKSAAN
18	GOLONGAN DARAH A,B,O	47.400	PEMERIKSAAN
19	GOLONGAN DARAH RHESUS	47.400	PEMERIKSAAN
20	Hb F	112.500	PEMERIKSAAN
21	Hb A2	210.000	PEMERIKSAAN
22	Hb ELETROFORESIS	300.000	PEMERIKSAAN
23	TAT	240.000	PEMERIKSAAN
24	G6PD	150.000	PEMERIKSAAN
25	SERUM IRON	90.000	PEMERIKSAAN
26	TIBC	90.000	PEMERIKSAAN
27	FERRITIN	255.000	PEMERIKSAAN
28	LE CELL	60.000	PEMERIKSAAN
29	FIBRINOGEN	135.000	PEMERIKSAAN
30	TROMBIN TIME	94.800	PEMERIKSAAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
31	TRANSFERIN	204.000	PEMERIKSAAN
32	RETIKULOSIT	36.000	PEMERIKSAAN
33	HbH	90.000	PEMERIKSAAN
34	HABTOGLOBULIN	196.800	PEMERIKSAAN
35	D-DIMER	276.000	PEMERIKSAAN
36	COOMB`S DIRECT	72.000	PEMERIKSAAN
37	COOMB`S ANTI HUMAN GLOBULIN	116.400	PEMERIKSAAN
38	CD 4	275.000	PEMERIKSAAN
	GLUKOSA DARAH		
39	GLUKOSA DARAH PUASA	41.375	PEMERIKSAAN
40	GLUKOSA DARAH 2 Jam PP	41.375	PEMERIKSAAN
41	GLUKOSA DARAH ACAK	41.375	PEMERIKSAAN
42	GLUKOSA DARAH CITO	69.000	PEMERIKSAAN
43	GTT	137.500	PEMERIKSAAN
44	Hb A1C	187.500	PEMERIKSAAN
	PROFIT LIPID		
45	CHOLESTEROL TOTAL	24.000	PEMERIKSAAN
46	HDL CHOLESTEROL	27.000	PEMERIKSAAN
47	LDL CHOLESTEROL	27.000	PEMERIKSAAN
48	TRIGLISERIDA	27.000	PEMERIKSAAN
49	TOTAL LIPID	22.500	PEMERIKSAAN
50	APO - A1	180.000	PEMERIKSAAN
51	APO - B	195.000	PEMERIKSAAN
52	LIPOPROTEIN (a)	262.500	PEMERIKSAAN
	FAAL HATI		
53	BILIRUBIN DIREK	30.000	PEMERIKSAAN
54	BILIRUBIN TOTAL	30.000	PEMERIKSAAN
55	GROSS TITRASI	15.000	PEMERIKSAAN
56	TTT	15.000	PEMERIKSAAN
57	ALKALI FOSFATASE	27.000	PEMERIKSAAN
58	GAMMA GT	27.000	PEMERIKSAAN
59	SGOT	27.000	PEMERIKSAAN
60	SGPT	27.000	PEMERIKSAAN
61	ALBUMIN	27.000	PEMERIKSAAN
62	TOTAL PROTEIN	27.000	PEMERIKSAAN
63	GLOBULIN	30.000	PEMERIKSAAN
64	GAMMA GLOBULIN	30.000	PEMERIKSAAN
65	AMYLASE	165.000	PEMERIKSAAN
66	LIPASE	165.000	PEMERIKSAAN
67	GLDH	135.000	PEMERIKSAAN
68	CHOLINESTERASE	97.500	PEMERIKSAAN
69	BILE ACID	210.000	PEMERIKSAAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
70	ACID PHOSPHATASE	112.500	PEMERIKSAAN
71	ELEKTROFORESIS PROTEIN	165.000	PEMERIKSAAN
72	ELEKTROFORESIS PROTEIN URINE	105.000	PEMERIKSAAN
	FUNGSI GINJAL		
73	UREA/BUN	53.100	PEMERIKSAAN
74	KREATININ	53.100	PEMERIKSAAN
75	ASAM URAT	53.100	PEMERIKSAAN
76	CLEARANCE CREATINE	60.000	PEMERIKSAAN
	IMMUNOLOGI SEROLOGI		
77	WIDAL	71.850	PEMERIKSAAN
78	TEST KEHAMILAN	71.850	PEMERIKSAAN
79	HBs Ag	90.000	PEMERIKSAAN
80	HBs Ab	105.000	PEMERIKSAAN
81	HBs Ag TITER	195.000	PEMERIKSAAN
82	HBs AB TITER	225.000	PEMERIKSAAN
83	Hbe Ag	277.500	PEMERIKSAAN
84	Hbe Ab	277.500	PEMERIKSAAN
85	ANTI HAV	240.000	PEMERIKSAAN
86	ANTI HBc	202.500	PEMERIKSAAN
87	ANTI HCV	255.000	PEMERIKSAAN
88	Ig M Anti HAV	240.000	PEMERIKSAAN
89	Ig M Anti HBc	180.000	PEMERIKSAAN
90	Ig M Anti HCV	525.000	PEMERIKSAAN
91	Ig E	232.500	PEMERIKSAAN
92	Ig A	232.500	PEMERIKSAAN
93	Ig G	232.500	PEMERIKSAAN
94	Ig M	232.500	PEMERIKSAAN
95	TOXOPLASMA	195.000	PEMERIKSAAN
96	Ig M Toxo	195.000	PEMERIKSAAN
97	Ig G Toxo	195.000	PEMERIKSAAN
98	Ig M RUBELLA	225.000	PEMERIKSAAN
99	Ig G RUBELLA	210.000	PEMERIKSAAN
100	Ig M DENGUE	150.000	PEMERIKSAAN
101	Ig G DENGUE	150.000	PEMERIKSAAN
102	Ig M Anti HSV I	210.000	PEMERIKSAAN
103	Igg M Anti HSV II	210.000	PEMERIKSAAN
104	Ig G Anti HSV I	210.000	PEMERIKSAAN
105	Ig G Anti HSV II	210.000	PEMERIKSAAN
106	Ig M CMV	225.000	PEMERIKSAAN
107	Ig M CMV	195.000	PEMERIKSAAN
108	ANA Test	270.000	PEMERIKSAAN
109	HIV	187.500	PEMERIKSAAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
110	ASO / ASTO TITER	82.500	PEMERIKSAAN
111	CRP Kwanlitatif	51.300	PEMERIKSAAN
112	CRP KwanTitatif	187.500	PEMERIKSAAN
113	SLE TEST	90.000	PEMERIKSAAN
114	RA TEST	86.250	PEMERIKSAAN
115	ROSE WAALER	90.000	PEMERIKSAAN
116	TPHA	97.500	PEMERIKSAAN
117	VDRL	86.250	PEMERIKSAAN
118	ICT TB	180.000	PEMERIKSAAN
119	PCR TBC	300.000	PEMERIKSAAN
120	Ig M ACA	345.000	PEMERIKSAAN
121	Ig G ACA	345.000	PEMERIKSAAN
122	Ig G H PYOLORI	300.000	PEMERIKSAAN
123	SERRAMOEBA	225.000	PEMERIKSAAN
	JANTUNG		
124	LDH	97.500	PEMERIKSAAN
125	CK	67.500	PEMERIKSAAN
126	CK - MB	150.000	PEMERIKSAAN
125	TROPONIN (I)	210.000	PEMERIKSAAN
126	HOMOCYSTEIN	294.000	PEMERIKSAAN
	FAECES		
127	FEAECES LENGKAP	38.500	PEMERIKSAAN
128	LEMAK	22.500	PEMERIKSAAN
129	BENZIDINE	30.000	PEMERIKSAAN
130	FT	22.500	PEMERIKSAAN
131	CT	37.500	PEMERIKSAAN
	MIKROBIOLOGI		
132	GALL KULTUR	97.500	PEMERIKSAAN
133	URINE KULTUR	97.500	PEMERIKSAAN
134	PUS KULTUR	97.500	PEMERIKSAAN
135	SPUTUM KULTUR	97.500	PEMERIKSAAN
136	BTA KULTUR	150.000	PEMERIKSAAN
137	MALARIA TETES TEBAL	30.000	PEMERIKSAAN
138	PEWARNAAN ZN	30.000	PEMERIKSAAN
139	PEWARNAAN GRAM	30.000	PEMERIKSAAN
140	KULTUR FAECES	118.000	PEMERIKSAAN
141	KULTUR DARAH ANAEROB	118.000	PEMERIKSAAN
142	KULTUR DARAH AEROB	118.000	PEMERIKSAAN
143	KULTUR USAP TENGGOROK	118.000	PEMERIKSAAN
144	KULTUR USAP URETRA	118.000	PEMERIKSAAN
145	KULTUR USAP VAGINA	118.000	PEMERIKSAAN
146	KULTUR LIQUOR	118.000	PEMERIKSAAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
147	KULTUR CAIRAN SENDI	118.000	PEMERIKSAAN
148	KULTUR CAIRAN PLEURA	118.000	PEMERIKSAAN
149	KOH/JAMUR	33.000	PEMERIKSAAN
150	KULTUR FUNGI	102.000	PEMERIKSAAN
151	KULTUR GO	102.000	PEMERIKSAAN
152	KULTUR JARINGAN	102.000	PEMERIKSAAN
153	KULTUR DIFTERI	102.000	PEMERIKSAAN
154	KULTUR SEKRET	102.000	PEMERIKSAAN
	ELEKTROLIT		
155	NATRIUM	67.500	PEMERIKSAAN
156	KALIUM	67.500	PEMERIKSAAN
157	CHLORIDA	67.500	PEMERIKSAAN
158	CALCIUM	67.500	PEMERIKSAAN
159	MAGNESIUM	67.500	PEMERIKSAAN
160	PHOSPHOR	67.500	PEMERIKSAAN
161	BICARBONAT	67.500	PEMERIKSAAN
	PETANDA TUMOR		
162	AFP	195.000	PEMERIKSAAN
163	CEA	195.000	PEMERIKSAAN
164	PSA	270.000	PEMERIKSAAN
165	PAP	97.500	PEMERIKSAAN
166	SCC	345.000	PEMERIKSAAN
167	Ca 125	375.000	PEMERIKSAAN
168	Ca 19-9	405.000	PEMERIKSAAN
169	Ca 15-3	360.000	PEMERIKSAAN
170	FREE PSA	204.000	PEMERIKSAAN
	ENDROKRINOLOGI		
171	T3	157.500	PEMERIKSAAN
172	T4	157.500	PEMERIKSAAN
173	TSH-S	180.000	PEMERIKSAAN
174	TBK	157.500	PEMERIKSAAN
175	TBG	157.500	PEMERIKSAAN
176	FT3	277.500	PEMERIKSAAN
177	FT4	195.000	PEMERIKSAAN
178	FT 4 i	285.000	PEMERIKSAAN
179	LH	217.500	PEMERIKSAAN
180	FSH	217.500	PEMERIKSAAN
181	PROLAKTIN	225.000	PEMERIKSAAN
182	ESTRADIOL	300.000	PEMERIKSAAN
183	TESTOSTERON	225.000	PEMERIKSAAN
184	PROGRESTERON	300.000	PEMERIKSAAN
185	BETA HCG	240.000	PEMERIKSAAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
186	C-PEPTIDE	270.000	PEMERIKSAAN
187	INSULIN	232.500	PEMERIKSAAN
	URINALISIS		
188	URIN LENGKAP	69.000	PEMERIKSAAN
189	BERAT JENIS	17.250	PEMERIKSAAN
190	PH	17.250	PEMERIKSAAN
191	ALBUMIN	17.250	PEMERIKSAAN
192	REDUKSI	17.250	PEMERIKSAAN
193	BILURUBIN	17.250	PEMERIKSAAN
194	UROBILIN	17.250	PEMERIKSAAN
195	KETON	17.250	PEMERIKSAAN
196	NITRIT	17.250	PEMERIKSAAN
197	SEDIMEN	22.500	PEMERIKSAAN
198	AMPHETAMINE	52.500	PEMERIKSAAN
199	MORHINE	52.500	PEMERIKSAAN
200	THC (MARIJUWANA)	52.500	PEMERIKSAAN
201	ESBACH	60.000	PEMERIKSAAN
202	MICROALBUMIN URINE (KUANTITATIF)	132.000	PEMERIKSAAN
	NARKOBA		
203	BENZODIAZEPINE	52.500	PEMERIKSAAN
204	COCCAINE	52.500	PEMERIKSAAN
205	METHAMPHETAMINE	52.500	PEMERIKSAAN
206	OPIUM	52.500	PEMERIKSAAN
204	BGA (BLOOD GAS ANALYSIS)	170.000	PEMERIKSAAN
205	ANALISA CAIRAN PLEURA	156.000	PEMERIKSAAN
206	ANALISA BATU GINJAL	156.000	PEMERIKSAAN
207	FRUKTOSAMIN	156.000	PEMERIKSAAN

n. Pemeriksaan Radiologi Pelayanan Umum

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
	EXTREMITAS ATAS	
1	MANUS SATU POSISI	46.000
2	WRIST 1 POSISI	46.000
3	ANTHEBRACHI 1 POSISI	46.000
4	ELBOW 1 POSISI	46.000
5	HUMERUS 1 POSISI	46.000
6	SHOULDER 1 POSISI	46.000
7	CLAVICULA 1 POSISI	46.000
8	SCAPULA 1 POSISI	46.000
9	BONE SURVEY	138.000
	EXTREMITAS BAWAH	
10	PEDIS 1 POSISI	46.000
11	ANKLE 1 POSISI	46.000
12	CRURIS 1 POSISI	51.750

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
13	GENU 1 POSISI	46.000
14	FEMUR 1 POSISI	51.750
15	HIP JOINT 1 POSISI	46.000
16	BONE SURVEY	149.500
	VERTEBRAE	
17	CERVICAL 1 POSISI	57.500
18	THORACO LUMBAL ANAK 1 POSISI	63.250
19	THORACO LUMBAL DEWASA1 POSISI	74.750
20	LUMBO SACRAL ANAK1 POSISI	63.250
21	LUMBO SACRAL DEWASA1 POSISI	74.750
22	SACRUM 1 POSISI	57.500
	SKULL	
23	SKULL ANAK 1 POSISI	57.500
24	SKULL DEWASA 1 POSISI	57.500
25	BASIS CRANII/TOWNE 1 POSISI	57.500
26	EISHLER 1 POSISI	57.500
27	MASTOID/SCHULLER 1 POSISI	57.500
28	NASAL	57.500
29	RHEZEE/ FOR OPTIUM 1 POSISI	57.500
30	SELLA TURSICA 1 POSISI	57.500
31	STENVERS 1 POSISI	57.500
32	TMJ 2 POSISI	92.000
33	WATER'S	57.500
	THORAX	
34	THORAX BAYI / ANAK 1 POSISI	51.750
35	THORAX DEWASA 1 POSISI	63.250
34	STERNUM 1 POSISI	63.250
35	TOP LORAUTIC	63.250
	BOF	
36	BOF ANAK 1 POSISI	63.250
37	BOF DEWASA 1 POSISI	74.750
38	PELVIS ANAK 1 POSISI	63.250
39	PELVIS DEWASA 1 POSISI	74.750
40	TOMOGRAM GINJAL	115.000
	DENTAL	
41	DENTAL	34.500
42	PANORAMIC	115.000
	PEMERIKSAAN KONTRAS	
	DENGAN KONTRAS	
43	APPENDICOGRAFI	172.500
44	PHARYNGO-OESOPHAGOGRAFI	230.000
45	COLON IN LOOP ANAK	345.000
46	COLON IN LOOP DEWASA	345.000
47	FOLLOWTHROUGH ANAK	575.000
48	FOLLOWTHROUGH DEWASA	690.000
	TANPA KONTRAS	
49	T -TUBE CHOLEDOCHOGRAFI	287.500

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
50	CYSTOGRAFI	230.000
51	DACRIOCYSTOGRAFI	230.000
52	OESOPHAGOGRAFI	230.000
53	FISTULOGRAFI	230.000
54	HSG	287.500
55	IVP ANAK	345.000
56	IVP DEWASA	460.000
57	RPG / APG	345.000
58	SIALOGRAFI	230.000
59	UGI ANAK	460.000
60	UGI DEWASA	575.000
61	URETHROGRAFI	230.000
62	URETHROCYSTOGRAFI	402.500
63	CAUDOGRAFI	460.000
64	MYELOGRAFI	460.000
65	PHLEBOGRAFI	690.000
	ULTRASONOGRAFI (2D)	
66	USG KANDUNGAN	92.000
67	USG KANDUNGAN DOOPPLER	230.000
68	USG ABDOMEN	230.000
69	USG ABDOMEN DOPPLER	368.000
70	USG UPPER ABDOMEN	143.750
71	USG UPPER ABDOMEN DROPPER	258.750
72	USG LOWER ABDOMEN	115.000
73	USG LOWER ABDOMEN DROPPER	258.750
74	USG MAMMAE	172.500
75	USGMAMMAE DROPPER	230.000
76	USG THYROID / NECK	143.750
77	USG THYROID / NECK DROPPER	230.000
78	USG TRANSVAGINAL/RECTAL	172.500
79	USG TRANSVAGINAL/RECTAL DROPPER	230.000
80	USG TRANSVAGINAL OBGYN	172.500
81	USG KEPALA BAYI	207.000
82	USG TRANSCRANIAL DROPPER	402.500
83	USG MUCULO SCLETAL	172.500
84	USG MUCULO SCLETAL DROPPER	299.000
85	USG MATA	115.000
86	USG TESTIS / SCROTAL	115.000
86	USG TESTIS / SCROTAL DROPPER	230.000
	ULTRASONOGRAFI (4D)	
87	USG KANDUNGAN	368.000
88	USG KANDUNGAN DOOPPLER	460.000
89	USG ABDOMEN	460.000
90	USG ABDOMEN DOPPLER	736.000
91	USG UPPER ABDOMEN	287.500
92	USG UPPER ABDOMEN DROPPER	517.500
93	USG LOWER ABDOMEN	230.000
94	USG LOWER ABDOMEN DROPPER	517.500
95	USG MAMMAE	345.000
96	USGMAMMAE DROPPER	460.000
97	USG THYROID / NECK	287.500

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
98	USG THYROID / NECK DROPPER	460.000
99	USG TRANSVAGINAL/RECTAL	345.000
100	USG TRANSVAGINAL/RECTAL DROPPER	460.000
101	USG TRANSVAGINAL OBGYN	345.000
102	USG KEPALA BAYI	414.000
103	USG TRANSCRANIAL DROPPER	805.000
104	USG MUCULO SCLETAL	345.000
105	USG MUCULO SCLETAL DROPPER	598.000
106	USG MATA	230.000
107	USG TESTIS / SCROTAL	230.000
107	USG TESTIS / SCROTAL DROPPER	460.000
	CT SCAN TANPA KONTRAS	
107	CT SCAN PLANNING (MARKER)	
108	CT SCAN KEPALA	517.500
109	CT SCAN ORBITA	517.500
110	CT SCAN TELINGA	517.500
111	CT SCAN SINUS PARANASALIS	517.500
112	CT SC AN NASO PHARYNGS	517.500
113	CT SCAN ABDOMEN ATAS-BAWAH	1.150.000
114	CT SCAN ABDOMEN ATAS	920.000
115	CT SCAN ABDOMEN BAWAH	920.000
116	CT SCAN THORAX	690.000
117	CT SCAN VERTEBRAE	747.500
118	CT SCAN GUIDING FNAB	460.000
119	CT SCAN EXTREMITAS	690.000
120	REKONSTRUKSI 3 D	402.500
	CT SCAN DENGAN KONTRAS	
121	CT SCAN KEPALA	690.000
122	CT SCAN ORBITA	690.000
123	CT SCAN TELINGA	690.000
124	CT SCAN NASO PHARYNGS	690.000
125	CT SCAN ABDOMEN ATAS-BAWAH	1.380.000
126	CT SCAN ABDOMEN ATAS	1.035.000
127	CT SCAN ABDOMEN BAWAH	1.035.000
128	CT SCAN THORAX	920.000
129	CT SCAN IVP	1.265.000

o. Pemeriksaan Radiologi Pelayanan Cito

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
	EXTREMITAS ATAS	
1	MANUS SATU POSISI	54.000
2	WRIST 1 POSISI	54.000
3	ANTHEBRACHI 1 POSISI	54.000
4	ELBOW 1 POSISI	54.000
5	HUMERUS 1 POSISI	54.000
6	SHOULDER 1 POSISI	54.000
7	CLAVICULA 1 POSISI	54.000
8	SCAPULA 1 POSISI	54.000
9	BONE SURVEY	162.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
	EXTREMITAS BAWAH	
10	PEDIS 1 POSISI	54.000
11	ANKLE 1 POSISI	54.000
12	CRURIS 1 POSISI	60.750
13	GENU 1 POSISI	54.000
14	FEMUR 1 POSISI	60.750
15	HIP JOINT 1 POSISI	54.000
16	BONE SURVEY	175.500
	VERTEBRAE	
17	CERVICAL 1 POSISI	67.500
18	THORACO LUMBAL ANAK 1 POSISI	74.250
19	THORACO LUMBAL DEWASA1 POSISI	87.750
20	LUMBO SACRAL ANAK1 POSISI	74.250
21	LUMBO SACRAL DEWASA1 POSISI	87.750
22	SACRUM 1 POSISI	67.500
	SKULL	
23	SKULL ANAK 1 POSISI	67.500
24	SKULL DEWASA 1 POSISI	67.500
25	BASIS CRANII/TOWNE 1 POSISI	67.500
26	EISHLER 1 POSISI	67.500
27	MASTOID/SCHULLER 1 POSISI	67.500
28	NASAL	67.500
29	RHEZEE/ FOR OPTIUM 1 POSISI	67.500
30	SELLA TURSICA 1 POSISI	67.500
31	STENVERS 1 POSISI	67.500
32	TMJ 2 POSISI	108.000
33	WATER'S	67.500
	THORAX	
34	THORAX BAYI / ANAK 1 POSISI	60.750
35	THORAX DEWASA 1 POSISI	74.250
34	STERNUM 1 POSISI	74.250
35	TOP LORAUTIC	74.250
	BOF	
36	BOF ANAK 1 POSISI	74.250
37	BOF DEWASA 1 POSISI	87.750
38	PELVIS ANAK 1 POSISI	74.250
39	PELVIS DEWASA 1 POSISI	87.750
40	TOMOGRAM GINJAL	135.000
	DENTAL	
41	DENTAL	40.500
42	PANORAMIC	135.000
	PEMERIKSAAN KONTRAS	
	DENGAN KONTRAS	
43	APPENDICOGRAFI	202.500
44	PHARYNGO-OESOPHAGOGRAFI	270.000
45	COLON IN LOOP ANAK	405.000
46	COLON IN LOOP DEWASA	405.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
47	FOLLOWTHROUGH ANAK	675.000
48	FOLLOWTHROUGH DEWASA	810.000
	TANPA KONTRAS	
49	T -TUBE CHOLEDOCHOGRAFI	337.500
50	CYSTOGRAFI	270.000
51	DACRIOCYSTOGRAFI	270.000
52	OESOPHAGOGRAFI	270.000
53	FISTULOGRAFI	270.000
54	HSG	337.500
55	IVP ANAK	405.000
56	IVP DEWASA	540.000
57	RPG / APG	405.000
58	SIALOGRAFI	270.000
59	UGI ANAK	540.000
60	UGI DEWASA	675.000
61	URETHROGRAFI	270.000
62	URETHROCYSTOGRAFI	472.500
63	CAUDOGRAFI	540.000
64	MYELOGRAFI	540.000
65	PHLEBOGRAFI	810.000
	ULTRASONOGRAFI (2D)	
66	USG KANDUNGAN	108.000
67	USG KANDUNGAN DOOPPLER	270.000
68	USG ABDOMEN	270.000
69	USG ABDOMEN DOPPLER	432.000
70	USG UPPER ABDOMEN	168.750
71	USG UPPER ABDOMEN DROPPER	303.750
72	USG LOWER ABDOMEN	135.000
73	USG LOWER ABDOMEN DROPPER	303.750
74	USG MAMMAE	202.500
75	USGMAMMAE DROPPER	270.000
76	USG THYROID / NECK	168.750
77	USG THYROID / NECK DROPPER	270.000
78	USG TRANSVAGINAL/RECTAL	202.500
79	USG TRANSVAGINAL/RECTAL DROPPER	270.000
80	USG TRANSVAGINAL OBGYN	202.500
81	USG KEPALA BAYI	243.000
82	USG TRANSCRANIAL DROPPER	472.500
83	USG MUCULO SCLETAL	202.500
84	USG MUCULO SCLETAL DROPPER	351.000
85	USG MATA	135.000
86	USG TESTIS / SCROTAL	135.000
86	USG TESTIS / SCROTAL DROPPER	270.000
	ULTRASONOGRAFI (4D)	
87	USG KANDUNGAN	216.000
88	USG KANDUNGAN DOOPPLER	540.000
89	USG ABDOMEN	540.000
90	USG ABDOMEN DOPPLER	864.000
91	USG UPPER ABDOMEN	337.500
92	USG UPPER ABDOMEN DROPPER	607.500
93	USG LOWER ABDOMEN	270.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
94	USG LOWER ABDOMEN DROPPER	607.500
95	USG MAMMAE	405.000
96	USGMAMMAE DROPPER	540.000
97	USG THYROID / NECK	337.500
98	USG THYROID / NECK DROPPER	540.000
99	USG TRANSVAGINAL/RECTAL	405.000
100	USG TRANSVAGINAL/RECTAL DROPPER	540.000
101	USG TRANSVAGINAL OBGYN	405.000
102	USG KEPALA BAYI	486.000
103	USG TRANSCRANIAL DROPPER	945.000
104	USG MUCULO SCLETAL	405.000
105	USG MUCULO SCLETAL DROPPER	702.000
106	USG MATA	270.000
107	USG TESTIS / SCROTAL	270.000
107	USG TESTIS / SCROTAL DROPPER	540.000
	CT SCAN TANPA KONTRAS	
87	CT SCAN PLANNING (MARKER)	
88	CT SCAN KEPALA	607.500
89	CT SCAN ORBITA	607.500
90	CT SCAN TELINGA	607.500
91	CT SCAN SINUS PARANASALIS	607.500
92	CT SC AN NASO PHARYNGS	607.500
93	CT SCAN ABDOMEN ATAS-BAWAH	1.350.000
94	CT SCAN ABDOMEN ATAS	1.080.000
95	CT SCAN ABDOMEN BAWAH	1.080.000
96	CT SCAN THORAX	810.000
97	CT SCAN VERTEBRAE	877.500
98	CT SCAN GUIDING FNAB	540.000
99	CT SCAN EXTREMITAS	810.000
100	REKONSTRUKSI 3 D	472.500
	CT SCAN DENGAN KONTRAS	
101	CT SCAN KEPALA	810.000
102	CT SCAN ORBITA	810.000
103	CT SCAN TELINGA	810.000
104	CT SCAN NASO PHARYNGS	810.000
105	CT SCAN ABDOMEN ATAS-BAWAH	1.620.000
106	CT SCAN ABDOMEN ATAS	1.215.000
107	CT SCAN ABDOMEN BAWAH	1.215.000
108	CT SCAN THORAX	1.080.000
109	CT SCAN IVP	1.485.000

p. Pensterilan CSSD

NO	JENIS ALAT	TARIF (Rp)
1	CARNEO FASIAL	39.000
2	SET SYARAF	39.000
3	LAPARATOMI BAYI	39.000
4	LAPARATOMI ANAK	39.000
5	LAPARATOMI DEWASA	39.000
6	SET OPU	39.000
7	SET ORTHOPEDI	39.000
8	SECTIO	39.000
9	TROMOL BESAR+DUK	39.000
10	ARTERI KLEM (3BUAH)	25.000
11	ARTERI KLEM (1BUAH)	8.750
12	BUGIE (5BUAH)	2.500
13	BUGIE (1 BUAH)	5.500
14	UTERUS SONDE (5 BUAH)	25.000
15	UTERUS SONDE (1 BUAH)	5.500
16	COM KECIL (3 BUAH)	25.000
17	COM KECIL (3 BUAH)	8.750
18	KATETER LOGAM (3 BUAH)	25.000
19	KATETER LOGAM (5 BUAH)	5.500
20	GUNTING (5 BUAH)	24.750
21	GUNTING (1 BUAH)	5.500
22	TEMPAT KORENTANG (3 BUAH)	25.000
23	TEMPAT KORENTANG (3 BUAH)	8.750
24	GARISAN (5 BUAH)	24.750
25	GARISAN (1 BUAH)	5.250
26	TONG SPATEL (5 BUAH)	24.750
27	TONG SPATEL (1 BUAH)	5.250
28	TROMOL KECIL+SRT	25.000
29	APENDIK	38.250
30	BAK SPUIT (5 BUAH)	38.750
31	BAK SPUIT (1 BUAH)	7.750
32	SET BMP+KASA+LIDI	38.000
33	BIOPSI+KASA+LIDI	38.000
34	COM BENGKOK (5 BUAH)	37.500
35	COM BENGKOK (1 BUAH)	7.750
36	KOM TUTUP (5 BUAH)	37.500
37	KOM TUTUP (1 BUAH)	7.750
38	SET DAWO	38.250

39	SET ET	38.250
40	EXSERPATIE	38.250
41	EXTRA	38.250
42	FORCEP TANG	38.000
43	PARTUS	38.250
44	HIDROKUBATOR (5 BUAH)	37.500
45	HIDROKUBATOR (1 BUAH)	7.750
46	HEACTING +KASA	38.250
47	HECTING UP+KASA	38.250
48	HERNIA	38.250
49	SET HPP+KASA	38.250
50	SET CURET	38.250
51	SET KORENTANG	37.750
52	SET LD	38.250
53	MYOMECTOMI	38.250
54	MASTOID	38.250
55	SET MATA	37.750
56	SET SPICULUM (5 BUAH)	37.750
57	SET SPICULUM (1 BUAH)	7.750
58	SICUMSISI	37.500
59	TONSIL	38.250
60	SET SPICULUM (5 BUAH)	37.500
61	SPIKULUM (1 BUAH)	7.500
62	TRACHEOSTOMI	28.250
63	VENA SECTIE	38.000
64	VAGINA TOILET	38.250
65	SET PLASTIK	37.500
66	TROMOL SEDANG + DUK	38.250
67	SLANG WSD	33.500
68	TIP KUNING	33.500
69	RESPIRATOR	33.500
70	SELANG SCERIS	33.500
71	SELANG SECTION	33.500
72	AMBU	33.500
73	NEBULIZER	33.500
74	COMRESPIRATOR	33.500
75	BOTOL O2	33.500
76	SETOL SUCTION	33.500
77	SELANG ETT (2 BUAH)	16.250
78	SELANG ETT (1 BUAH)	8.250
79	GUDEL (2 BUAH)	16.250
80	GUDEL (1 BUAH)	8.250
81	TRIWAY (2 BUAH)	16.250
82	TRIWAY (1 BUAH)	8.250
83	KATETER MERAH (2 BUAH)	16.250
84	KATETER MERAH (1 BUAH)	8.250
85	EXTETION (2 BUAH)	16.250
86	EXTETION (1 BUAH)	8.250
87	KANULA	16.250
88	TEPIS (2 BUAH)	16.250

89	TEPIS (1 BUAH)	8.250
90	MASKER (2 BUAH)	16.250
91	MASKER (1 BUAH)	8.250
92	SLIM SEGER (2 BUAH)	16.250
93	SLIM SEGER (1 BUAH)	8.250
94	SONDE (2 BUAH)	16.250
95	SONDE (1 BUAH)	8.250
96	PEDING TUBE (2 BUAH)	16.250
97	PEDING TUBE (1 BUAH)	8.250
98	DRAIN (2 BUAH)	16.250
99	DRAIN (1 BUAH)	8.250
100	ESETER (2 BUAH)	16.250
101	ESETER (1 BUAH)	8.250
102	PSMIR (2 BUAH)	16.250
103	PSMIR (1 BUAH)	8.250
104	KAT SACTION (2 BUAH)	16.250
105	KAT SACTION (1 BUAH)	8.250
106	NGT (2 BUAH)	16.250
107	NGT (1 BUAH)	8.250
108	KONECTOR (2 BUAH)	16.250
109	KONECTOR (1 BUAH)	8.250
110	KONDOM (5 BUAH)	16.250
111	KONDOM (1 BUAH)	3.250
112	KANTONG PLASTIK (5 BUAH)	16.250
113	KANTONG PLASTIK (1 BUAH)	3.250
114	JELLY (5 BUAH)	16.250
115	JELLY (1 BUAH)	3.250
116	SLANG O2	25.000
117	SLANG SILICON	25.000
118	MASLANG	25.000
119	POMPA ASI	25.000
120	VASELIN (BOTOL)	25.000
121	COM VACUM	25.000
122	HEMEDI PAYER	25.000
123	JARUM FUNGSI	25.000
124	LINEN OPERASI	57.000
125	LINEN SET	13.000
126	TRM BSR (EXTRN)	21.500
127	TRM KCL (EXTRN)	7.000
128	TRM SEDANG (EXTRN)	11.500
129	LINEN OPERASI (EXTRN)	14.000
130	LINEN SEDANG (EXTRN)	12.500
131	SET KECIL (EXTRN)	15.750
132	SET SEDANG (EXT)	9.500
133	SET BESAT (EXT)	17.750
134	KASA KECIL	1.000
135	KASA SEDANG	1.000
136	KASA BESAR	1.680
137	TAMPON VAGINA	3.000
138	TAMPON ROOL	1.000

139	DEPER KACANG	15.000
140	ROOL GAAS	12.000
141	GASS PERUT	1.000
142	KAPAS SUBLIMAT/GULUNG	1.000
143	LIDI KAPAS	1.000
144	KAPAS GIGI	1.400
145	SARUNG TANGAN ULANG	1.000
146	DUK RAPAT STERIL	1.000
147	BAJU PSIEN NON STERIL	1.000
148	JAS OPERASI NON STERIL	1.000
149	SARUNG MEJA MAYO	1.000
150	BAJU OPERASI	1.000
151	CELANA OPERASI	1.000
152	DUK PEMBUNGKUS	1.000
153	SARUNG TROLLY	1.000
154	DUK BIRU	1.000

q. Pelayanan Pembakaran Sampah Medis dan Pengolahan Limbah Cair

NO	JENIS LIMBAH	JENIS PENGOLAHAN	SATUAN	HARGA
	SANITASI			
1	Limbah padat medis	Dibakar di Incenerator	KG	8.000
2	Limbah Patology	Dibakar di Incenerator	KG	8.000
3	Limbah Jarum suntik	Needle Destroyer	KG	10.000
4	Limbah Fixer	Elektrolisis	KG	12.000
5	Limbah botol Infus	Bottle Destroyer	KG	10.000
6	limbah Cair	IPAL	LITER	1.000

3. Struktur Besaran Tarif Retribusi RSUD Kelas B
   a. Pelayanan Gawat Darurat

NO	JENIS KLASIFIKASI PELAYANAN	TARIF (Rp.)	SATUAN	KETERANGAN
1	Pemeriksaan Gawat Darurat Dokter Umum	50.000		
2	Konsultasi / pemeriksaan Klinik Rawat Jalan/IGD Dokter Spesialis	75.000		
3	Tindakan Medik Non Operatif :			
	a. Khusus	1.000.000		
	b. Besar	750.000		
	c. Sedang	500.000		
	d. Kecil	200.000		
	e. Sederhana	100.000		

b. Pelayanan Rawat Jalan

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp.)	SATUAN	KETERANGAN
1	Konsultasi / pemeriksaan Klinik Eksekutif / Sore Rawat Jalan	200.000	Pemeriksaan	
2	Konsultasi / pemeriksaan Klinik Rawat JalanDokter Spesialis	75.000	Pemeriksaan	
3	Konsultasi Ahli Gizi	25.000	Pemeriksaan	
4	Konsultasi Psikologi	40.000	Pemeriksaan	
5	Konsultasi VCT	40.000	Pemeriksaan	

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp.)	SATUAN	KETERANGAN
6	Tindakan Medik Non Operatif:			
	a. Khusus	1.000.000	Pemeriksaan	
	b. Besar	750.000	Pemeriksaan	
	c. Sedang	500.000	Pemeriksaan	
	d. Kecil	200.000	Pemeriksaan	
	e. Sederhana	100.000	Pemeriksaan	
7	Konsultasi Pemeriksaan Klinik VIP	400.000	Pemeriksaan	

c. Pelayanan Rawat Inap

1) Pelayanan Rawat Inap

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)									
		KELAS 3	KELAS 2	KELAS 1	VIP (Superior / Deluxe)	VVIP (Executive)	INTENSIVE CARE	PERI-NATAL CARE	HIGH CARE UNIT	ISOLASI	BURN UNIT
1	Visite Dokter Spesialis	55.000	55.000	55.000	125.000	125.000	100.000	55.000	55.000	55.000	100.000
2	Visite Dokter Umum	35.000	35.000	35.000	70.000	70.000	50.000	35.000	35.000	35.000	50.000
3	Visite Ahli Gizi	15.000	15.000	15.000	30.000	30.000	25.000	15.000	15.000	15.000	25.000
4	Visite Apoteker	20.000	20.000	20.000	35.000	35.000	25.000	20.000	20.000	20.000	25.000
5	Visite Psikolog	20.000	20.000	20.000	35.000	35.000	25.000	20.000	20.000	20.000	25.000
5	Konsultasi Dr. Spesialis Di Luar Jam Kerja Datang	60.000	60.000	60.000	100.000	100.000	100.000	60.000	60.000	60.000	100.000
6	Konsultasi Dr. Spesialis Via Telpon	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	Tindakan Medik Non Operatif :										
	a. Khusus	800.000	1.000.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	1.600.000	1.000.000	1.000.000	1.400.000	1.600.000
	b. Besar	600.000	750.000	1.050.000	1.200.000	1.350.000	1.200.000	750.000	750.000	1.050.000	1.200.000
	c. Sedang	400.000	500.000	700.000	800.000	900.000	800.000	500.000	500.000	700.000	800.000
	d. Kecil	160.000	200.000	280.000	320.000	360.000	320.000	200.000	200.000	280.000	320.000
	e.Sederhana	80.000	100.000	140.000	160.000	180.000	160.000	100.000	100.000	140.000	160.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)									
		KELAS 3	KELAS 2	KELAS 1	VIP (Superior / Deluxe)	VVIP (Executive)	INTENSIVE CARE	PERI-NATAL CARE	HIGH CARE UNIT	ISOLASI	BURN UNIT
8.	Asuhan Keperawatan										
	a. Minimal nursing care	12.000	12.000	12.000	19.000	19.000	0	12.000	12.000	12.000	0
	b. Parsial nursing care	19.000	19.000	19.000	39.000	39.000	0	19.000	19.000	19.000	0
	c. Total nursing care	39.000	39.000	39.000	58.000	58.000	45.000	39.000	39.000	39.000	45.000

2) Pelayanan Akomodasi Rawat Inap

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)	Satuan
1	Akomodasi Kamar Kelas 3	100.000	Hari
2	Akomodasi Kamar Kelas 2	150.000	Hari
3	Akomodasi Kamar Kelas 1	250.000	Hari
4	Akomodasi Kamar Kelas VIP Superior	500.000	Hari
5	Akomodasi Kamar Kelas VIP Deluxe	800.000	Hari
6	Akomodasi Kamar Kelas VVIP Executive	1.300.000	Hari
7	Akomodasi Ruang Perinatal	150.000	Hari
8	Akomodasi Rawat Gabung Bayi :		
	a. Akomodasi Kamar Kelas 3	50.000	Hari
	b. Akomodasi Kamar Kelas 2	75.000	Hari
	c. Akomodasi Kamar Kelas 1	125.000	Hari
9	Akomodasi Kamar Isolasi	250.000	Hari

3) Pelayanan Akomodasi Rawat Inap Intensif

No.	Tindakan	Tarif (Rp.)	SATUAN
1	Akomodasi ICU	300.000	Hari
2	Akomodasi ICCU	300.000	Hari
3	Akomodasi NICU	300.000	Hari
4	Akomodasi BURN UNIT	300.000	Hari
5	Akomodasi HIGH CARE UNIT	250.000	Hari

d. Pelayanan Medik

1) Pelayanan MedikGigi dan Mulut

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	CITO	SATUAN
1	Alveolektomi Per Region	1.206.000	1.386.900	Tindakan
2	Angkat Drain Gigi	351.000	403.650	Tindakan
3	Angkat Jahitan Post Operasi	273.000	313.950	Tindakan
4	Apex Reseksi	1.059.000	1.217.850	Tindakan
5	Bibir Sumbing,Labioplasti Bilateral Komplit	2.503.000	2.878.450	Tindakan
6	Bibir Sumbing,Labioplasti Unilateral Tak Komplit	1.877.000	2.158.550	Tindakan
7	Biopsi Insisional dengan trephine bur	434.000	499.100	Tindakan
8	Curettage Per Region	501.000	576.150	Tindakan
9	Ekstirpasi Fibroma < Atau = 1Rahang	701.000	806.150	Tindakan
10	Ekstirpasi Fibroma < Atau = 1/2Rahang	351.000	403.650	Tindakan
11	Ekstraksi gigi dengan open method per gigi	601.000	691.150	Tindakan
12	Fraktur Proc.Alveolaris Intel Dental Wiring+Idw+Debriment	2.001.000	2.301.150	Tindakan
13	Fraktur Procesus Alveolaris Inter Dental Wiring + IDW	1.501.000	1.726.150	Tindakan
14	Ganti Has Post Estirpasi Kista/Tumor	607.000	698.050	Tindakan
15	Incisi Abses Extra Oral/Intra Oral	539.000	619.850	Tindakan
16	Incisi/ Excisi Biopsi Intra/ Extra Oral	443.000	509.450	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	CITO	SATUAN
17	Kontrol Irigasi Post operasi	251.000	288.650	Tindakan
18	Occlusai Adjustment /grinding	251.000	288.650	Tindakan
19	Odenteknnomi Sedang	1.801.000	2.071.150	Tindakan
20	Odenteknomi Berat Erupsi	2.001.000	2.301.150	Tindakan
21	Odenteknomi Berat Non Erupsi	3.001.000	3.451.150	Tindakan
22	Open Boor	322.000	370.300	Tindakan
23	Opturator Dengan Gigi (Per 1 Gigi)	2.851.000	3.278.650	Tindakan
24	Opturator Tanpa Gigi	1.001.000	1.151.150	Tindakan
25	Pencabutan Gigi Tetap Tanpa Penyulit dengan anasthesi biasa	351.000	403.650	Tindakan
26	Penututupan OAC / OAF flap bukal LA	1.001.000	1.151.150	Tindakan
27	Perawatan Kompl Eextraksi Medikamentosa/dg Obat-Obatan	531.000	610.650	Tindakan
28	Rawat Perdarahan dgn Hetting	1.057.000	1.215.550	Tindakan
29	Replantasi	1.258.000	1.446.700	Tindakan
30	Reposisi Dislokasi Mandibula Manual	279.000	320.850	Tindakan
31	Reposisi tertutup + IMF	628.000	722.200	Tindakan
32	Trauma Jaringan Lunak, Debriment Dengan Jahitan	709.000	815.350	Tindakan
33	Trauma Jaringan Lunak, Debriment Tanpa Jahitan	514.000	591.100	Tindakan
34	Vestibuloplasty < Atau = 1 Rahang	1.284.000	1.476.600	Tindakan
35	Vestibuloplasty < Atau = 1/1 Rahang	917.000	1.054.550	Tindakan
36	Vestibuloplasty < Atau = 1/4 Rahang	551.000	633.650	Tindakan
37	Acrylic Crown Backing Logam/Full Cast Crown Logam	1.119.000	1.286.850	Tindakan
38	Acrylic Crown Tanpa Rct	901.000	1.036.150	Tindakan
39	Apeksifikasi [perwali]	503.000	578.450	Tindakan
40	Apeksifikasi dengan MTA [sk direktur]	1.501.000	1.726.150	Tindakan
41	Aplikasi Dental Pack	301.000	346.150	Tindakan
42	Artificial Gingival direct	887.000	1.020.050	Tindakan
43	Artificial Gingival indirect	985.000	1.132.750	Tindakan
44	Bleaching eksternal per rahang	4.854.000	5.582.100	Tindakan
45	Bleaching internal per gigi	3.580.000	4.117.000	Tindakan
46	Bracklet/Band lepas per Biji, Ganti Busur / Chain *	920.000	1.058.000	Tindakan
47	Cetak Double Impression	686.000	788.900	Tindakan
48	Debonding	1.460.000	1.679.000	Tindakan
49	Diagnosa	175.000	201.250	Tindakan
50	Diagnosa invisalign	3.593.000	4.131.950	Tindakan
51	Fiber post	2.952.000	3.394.800	Tindakan
52	Fisssure Sealent Gigi Sulung	732.000	841.800	Tindakan
53	Flap Operasi + Bone Graft	1.654.000	1.902.100	Tindakan
54	Flap Operasi + GTR + Bone Graft	3.030.000	3.484.500	Tindakan
55	Flap Operasi, Reposisi	801.000	921.150	Tindakan
56	Implant Gigi	8.969.000	10.314.350	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	CITO	SATUAN
57	Frenectomi	1.002.000	1.152.300	Tindakan
58	Gigi Lepasan Sebagian Akrilik Gigi Berikut	844.000	970.600	Tindakan
59	Gigi Lepasan Sebagian Akrilik Gigi Pertama	844.000	970.600	Tindakan
60	Gigi Lepasan Sebagian Logam Pertama	844.000	970.600	Tindakan
61	Gigi Lepasan Sebagian Logam Pertama Gigi Berikut	844.000	970.600	Tindakan
62	Gigi Tiruan Penuh AkrilikKasus Flabby	844.000	970.600	Tindakan
63	Gigi Tiruan Penuh AkrilikKasus Flat	843.000	969.450	Tindakan
64	Gigi Tiruan Penuh Akrilik Per Rahang	844.000	970.600	Tindakan
65	Gigi Tiruan Penuh Akrilik Rahang Atas Bawah	844.000	970.600	Tindakan
66	Gigi Tiruan Penuh Logam Per Rahang	844.000	970.600	Tindakan
67	Gigi Tiruan Penuh Logam Rahang Atas Bawah	844.000	970.600	Tindakan
68	Gingivektomy/Gingivoplasty Per Gigi	646.000	742.900	Tindakan
69	ImmediateDenture	845.000	971.750	Tindakan
70	Immediate Over Denture	845.000	971.750	Tindakan
71	Insersi Mahkota	857.000	985.550	Tindakan
72	Interdental Reseksion operculectomy	727.000	836.050	Tindakan
73	Kontrol bracket lepas/pasang button	501.000	576.150	Tindakan
74	Kontrol Damon bracket lepas	301.000	346.150	Tindakan
75	Kontrol Damon ganti kawat	501.000	576.150	Tindakan
76	Kontrol ganti kawat+karet	301.000	346.150	Tindakan
77	Kontrol piranti ortodonti cekat ganti karet	301.000	346.150	Tindakan
78	Kontrol piranti ortodonti lepasan	301.000	346.150	Tindakan
79	Occlusai Adjustment	251.000	288.650	Tindakan
80	Open Boor / Grinding	201.000	231.150	Tindakan
81	Operasi Epulis Besar	1.037.000	1.192.550	Tindakan
82	Operasi Epulis Kecil	801.000	921.150	Tindakan
83	Operasi Mucosel kecil	601.000	691.150	Tindakan
84	Operasi Mucosel Multiple	851.000	978.650	Tindakan
85	Orthodontic Lepas Per 1 Rahang	1.338.000	1.538.700	Tindakan
86	Pemasangan breket Damon	2.058.000	2.366.700	Tindakan
87	Pemasangan breket standar	2.025.000	2.328.750	Tindakan
88	Pemasangan buccal tube	497.000	571.550	Tindakan
89	Pemasangan facemask/headgear	449.000	516.350	Tindakan
90	Pemasangan invisalign	976.000	1.122.400	Tindakan
91	Pemasangan miniscrew	410.000	471.500	Tindakan
92	Pemasangan molar band	367.000	422.050	Tindakan
93	Pemasangan Piranti cekat ortho	1.359.000	1.562.850	Tindakan
94	Pemasangan Piranti lepasan ortho	779.000	895.850	Tindakan
95	Pemasangan Piranti Regainer	720.000	828.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	CITO	SATUAN
96	Pemasangan Piranti Retainer	720.000	828.000	Tindakan
97	Pemasangan retainer	367.000	422.050	Tindakan
98	Pembersihan Karang Gigi Per Kwadran	396.000	455.400	Tindakan
99	Pengobatan Pulpa	425.000	488.750	Tindakan
100	Peranti ortodonti lepasan	566.000	650.900	Tindakan
101	Perawatan Bruxism	792.000	910.800	Tindakan
102	Perawatan Dentin Sensitive Per Gigi	542.000	623.300	Tindakan
103	Perawatan Saluran Akar Gigi Anterior (Pulpektomi) Kunjungan I	1.501.000	1.726.150	Tindakan
104	Perawatan Saluran Akar Gigi Anterior (Pulpektomi) Kunjungan II	1.001.000	1.151.150	Tindakan
105	Perawatan Saluran Akar Gigi Anterior (Pulpektomi) Kunjungan III	751.000	863.650	Tindakan
106	Perawatan Saluran Akar Gigi Anterior, One Visit	2.701.000	3.106.150	Tindakan
107	Perawatan Saluran Akar Gigi Posterior (Pulpektomi) Kunjungan I	1.099.000	1.263.850	Tindakan
108	Perawatan Saluran Akar Gigi Posterior (Pulpektomi) Kunjungan II	1.058.000	1.216.700	Tindakan
109	Perawatan Saluran Akar Gigi Posterior (Pulpektomi) Kunjungan III	923.000	1.061.450	Tindakan
110	Perawatan Saluran Akar Gigi Posterior (Pulpektomi) Kunjungan IV	853.000	980.950	Tindakan
111	Perawatan Saluran Akar Gigi Posterior (Pulpektomi) Kunjungan V	999.000	1.148.850	Tindakan
112	Perawatan Saluran Akar Gigi Posterior, One Visit	6.870.000	7.900.500	Tindakan
113	Pin Tanpa RCT	769.000	884.350	Tindakan
114	Pulpotomi Vital Gigi Anterior	1.911.000	2.197.650	Tindakan
101	Perawatan Bruxism	792.000	910.800	Tindakan
102	Perawatan Dentin Sensitive Per Gigi	542.000	623.300	Tindakan
103	Perawatan Saluran Akar Gigi Anterior (Pulpektomi) Kunjungan I	1.501.000	1.726.150	Tindakan
104	Perawatan Saluran Akar Gigi Anterior (Pulpektomi) Kunjungan II	1.001.000	1.151.150	Tindakan
105	Perawatan Saluran Akar Gigi Anterior (Pulpektomi) Kunjungan III	751.000	863.650	Tindakan
106	Perawatan Saluran Akar Gigi Anterior, One Visit	2.701.000	3.106.150	Tindakan
107	Perawatan Saluran Akar Gigi Posterior (Pulpektomi) Kunjungan I	1.099.000	1.263.850	Tindakan
108	Perawatan Saluran Akar Gigi Posterior (Pulpektomi) Kunjungan II	1.058.000	1.216.700	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	CITO	SATUAN
109	Perawatan Saluran Akar Gigi Posterior (Pulpektomi) Kunjungan III	923.000	1.061.450	Tindakan
110	Perawatan Saluran Akar Gigi Posterior (Pulpektomi) Kunjungan IV	853.000	980.950	Tindakan
111	Perawatan Saluran Akar Gigi Posterior (Pulpektomi) Kunjungan V	999.000	1.148.850	Tindakan
112	Perawatan Saluran Akar Gigi Posterior, One Visit	6.870.000	7.900.500	Tindakan
113	Pin Tanpa RCT	769.000	884.350	Tindakan
114	Pulpotomi Vital Gigi Anterior	1.911.000	2.197.650	Tindakan
101	Perawatan Bruxism	792.000	910.800	Tindakan
102	Perawatan Dentin Sensitive Per Gigi	542.000	623.300	Tindakan
103	Perawatan Saluran Akar Gigi Anterior (Pulpektomi) Kunjungan I	1.501.000	1.726.150	Tindakan
104	Perawatan Saluran Akar Gigi Anterior (Pulpektomi) Kunjungan II	1.001.000	1.151.150	Tindakan
105	Perawatan Saluran Akar Gigi Anterior (Pulpektomi) Kunjungan III	751.000	863.650	Tindakan
106	Perawatan Saluran Akar Gigi Anterior, One Visit	2.701.000	3.106.150	Tindakan
107	Perawatan Saluran Akar Gigi Posterior (Pulpektomi) Kunjungan I	1.099.000	1.263.850	Tindakan
108	Perawatan Saluran Akar Gigi Posterior (Pulpektomi) Kunjungan II	1.058.000	1.216.700	Tindakan
109	Perawatan Saluran Akar Gigi Posterior (Pulpektomi) Kunjungan III	923.000	1.061.450	Tindakan
110	Perawatan Saluran Akar Gigi Posterior (Pulpektomi) Kunjungan IV	853.000	980.950	Tindakan
111	Perawatan Saluran Akar Gigi Posterior (Pulpektomi) Kunjungan V	999.000	1.148.850	Tindakan
112	Perawatan Saluran Akar Gigi Posterior, One Visit	6.870.000	7.900.500	Tindakan
113	Pin Tanpa RCT	769.000	884.350	Tindakan
114	Pulpotomi Vital Gigi Anterior	1.911.000	2.197.650	Tindakan
115	Pulpotomi Vital Gigi Posterior	2.667.000	3.067.050	Tindakan
116	Relining	844.000	970.600	Tindakan
117	Repack,Control DHE	150.000	172.500	Tindakan
118	Reparasi Gigi Tiruan Lengkap	845.000	971.750	Tindakan
119	Reparasi Gigi Tiruan Sebagian	944.000	1.085.600	Tindakan
120	Reparasi Plat Ortho	720.000	828.000	Tindakan
121	Restorasi direct veneer	756.000	869.400	Tindakan
122	Restorasi inderect veneer	5.001.000	5.751.150	Tindakan
123	Restorasi mahkota selubung porcelain crown/Mahkota all porselen / veene	5.001.000	5.751.150	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	CITO	SATUAN
124	Restorasi mahkota selubung porselain fused to metal/Mahkota FPM	2.001.000	2.301.150	Tindakan
125	Retreatment per saluran akar	657.000	755.550	Tindakan
126	Root planing dan kuretase	673.000	773.950	Tindakan
127	Space Maintainer CekaTBilateral	740.000	851.000	Tindakan
128	Space Maintainer CekaT Unilateral	740.000	851.000	Tindakan
129	Space Maintainer Lepas	740.000	851.000	Tindakan
130	Splint Dengan bracket	1.056.000	1.214.400	Tindakan
131	Splint Dengan Komposit + Wire,Per Gigi	1.285.000	1.477.750	Tindakan
132	Splint Dengan Komposit, Per Gigi	681.000	783.150	Tindakan
133	SpLint Fixed Crown AKRILIK Per Gigi	817.000	939.550	Tindakan
134	Splint Fixed Crown Porselen, Per Gigi	903.000	1.038.450	Tindakan
135	Topical Aplikasi Fluor Per Rahang	738.000	848.700	Tindakan
136	Tumpatan GIC besar	460.000	529.000	Tindakan
137	Tumpatan GIC kecil	355.000	408.250	Tindakan
138	Tumpatan Inlay / Onlay	1.113.000	1.279.950	Tindakan
139	Tumpatan Inlay Adoro	1.218.000	1.400.700	Tindakan
140	Tumpatan komposit Besar	1.318.000	1.515.700	Tindakan
141	Tumpatan komposit Kecil	715.000	822.250	Tindakan
142	Tumpatan Sementara	438.000	503.700	Tindakan
143	Valplas Gigi berikutnya	888.000	1.021.200	Tindakan
144	Valplas Gigi pertama	889.000	1.022.350	Tindakan
145	Veener komposit[sk direktur] = venner direct	856.000	984.400	Tindakan
146	BiopsiLokal Anestesi	802.000	922.300	Tindakan
147	Cabut tampon zalf CAV.Nasi anterior 1 hidung poli gigi	301.000	346.150	Tindakan
148	Cabut tampon ZalfCAV.Nasi anterior 2 hidung poli gigi	301.000	346.150	Tindakan
149	Cetak Gigi Alginate 1 Rahang	351.000	403.650	Tindakan
150	Cetak Gigi Alginate 2 Rahang	701.000	806.150	Tindakan
151	Cetak Gigi Elastomer	1.009.000	1.160.350	Tindakan
152	Ekstrasi Gigi Permanen Dengan Penyulit	601.000	691.150	Tindakan
153	Hemisection / root resection	501.000	576.150	Tindakan
154	Incisi Abses Extra Oral/Intra Oral	539.000	619.850	Tindakan
155	Incisi/ Excisi Biopsi Intra/ Extra Oral	443.000	509.450	Tindakan
156	Perawatan Trismus Dengan Solux	477.000	548.550	Tindakan
157	Reposisi Dislokasi TMJ	204.000	234.600	Tindakan
158	Reposisi tertutup fraktur os nasal	529.000	608.350	Tindakan
159	Surgical exposure dgn flap bukal/palatal	1.501.000	1.726.150	Tindakan
160	Paket Topical Fluoride Gigi	200.000	-	Tindakan

2) Pelayanan Medik Tindakan Gigi dan Mulut Umum

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	CITO	SATUAN
1	Mahkota/Crown PFM Cad Cam	1.300.000	1.495.000	Tindakan
2	Mahkota/Crown PFM Non Cad Cam	850.000	977.500	Tindakan
3	Mahkota/Crown Titanium Hybrid Cad Cam	1.800.000	2.070.000	Tindakan
4	Mahkota/Crown Zirconia Cad Cam	1.800.000	2.070.000	Tindakan
5	Mahkota/Crown Zirconia Non Cad Cam	1.700.000	1.955.000	Tindakan
6	Mahkota/Crown all porselen/ veener Cad Cam	2.500.000	2.875.000	Tindakan
7	Mahkota/Crown all porselen/ veener Non Cad Cam	1.750.000	2.012.500	Tindakan
8	Bridge PFM Cad Cam	1.300.000	1.495.000	Tindakan
9	Bridge PFM Non Cad Cam	850.000	977.500	Tindakan
10	Bridge Titanium Hybrid Cad Cam	2.500.000	2.875.000	Tindakan
11	Bridge Zirconia/All porselen Cad Cam	2.500.000	2.875.000	Tindakan
12	Bridge Zirconia/All porselen Non Cad Cam	1.750.000	2.012.500	Tindakan
13	Cetak Double Impress / rahang	75.000	86.250	Tindakan
14	Fiber post	400.000	460.000	Tindakan
15	Apeksifikasi dengan MTA	850.000	977.500	Tindakan
16	Kontrol Irigasi Post operasi	30.000	34.500	Tindakan
17	Mahkota all porselen / veener	2.500.000	2.875.000	Tindakan
18	Veener komposit	500.000	575.000	Tindakan
19	Inlay adoro	550.000	632.500	Tindakan
20	Fissure sealant	125.000	143.750	Tindakan
21	Biopsi / HPA	500.000	575.000	Tindakan
22	Membran / GTR	1.700.000	1.955.000	Tindakan
23	Splinting dengan Archbar per rahang	500.000	575.000	Tindakan
24	Splinting dengan Braket per rahang	750.000	862.500	Tindakan
25	Bleaching eksternal per rahang	750.000	862.500	Tindakan
26	Bleaching internal per gigi	300.000	345.000	Tindakan
27	Valplas Gigi pertama	750.000	862.500	Tindakan
28	Valplas Gigi berikutnya	125.000	143.750	Tindakan
29	Desensitizer / gigi	125.000	143.750	Tindakan
30	Fiber splinting / gigi	75.000	86.250	Tindakan
31	Pemasangan breket standar rahang atas dan rahang bawah	7.500.000	8.625.000	Tindakan
32	Kontrol Perawatan Ortodonti Cekat Ganti Karet	200.000	230.000	Tindakan
33	Kontrol Ganti kawat dan Karet	350.000	402.500	Tindakan
34	Breket lepas (hilang)/ Tambahan Pasang Button (per Gigi)	100.000	115.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	CITO	SATUAN
35	Peranti Ortodonti lepasan (per rahang)	1.000.000	1.150.000	Tindakan
36	Kontrol Peranti Ortodonti Lepasan	150.000	172.500	Tindakan
37	Debonding	500.000	575.000	Tindakan
38	Pemasangan Retainer Rahang Atas dan Rahang Bawah	1.000.000	1.150.000	Tindakan

3) Pelayanan Medik Operatif Dan Non Operatif
Operatif Elektif/Terencana

No	Jenis Pelayanan	Tindakan	Elektif		Cito	
			Reguler	VIP (Superior/ Deluxe)	Reguler	VIP (Superior /Deluxe)
1	Bedah Umum, Digestif, Onko	Kecil	3.737.500	5.980.000	4.298.125	6.877.000
		Sedang	5.750.000	9.200.000	6.612.500	10.580.000
		Besar	9.200.000	14.720.000	10.580.000	16.928.000
		Khusus	13.225.000	21.160.000	15.208.750	24.334.000
		Canggih	22.170.000	35.472.000	25.495.500	40.792.800
2	Bedah Orthopedi	Kecil	3.737.500	5.980.000	4.298.125	6.877.000
		Sedang	5.750.000	9.200.000	6.612.500	10.580.000
		Besar	9.200.000	14.720.000	10.580.000	16.928.000
		Khusus	13.225.000	21.160.000	15.208.750	24.334.000
		Canggih	18.975.000	30.360.000	21.821.250	34.914.000
3	Mata	Kecil	1.000.000	1.600.000	1.150.000	1.840.000
		Sedang	2.500.000	4.000.000	2.875.000	4.600.000
		Besar	5.000.000	8.000.000	5.750.000	9.200.000
		Khusus	6.000.000	9.600.000	6.900.000	11.040.000
		Canggih	12.000.000	19.200.000	13.800.000	22.080.000
4	THT	Kecil	3.737.500	5.980.000	4.298.125	6.877.000
		Sedang	5.750.000	9.200.000	6.612.500	10.580.000
		Besar	9.200.000	14.720.000	10.580.000	16.928.000
		Khusus	13.225.000	21.160.000	15.208.750	24.334.000
		Canggih	18.975.000	30.360.000	21.821.250	34.914.000
5	Urologi	Kecil	3.737.500	5.980.000	4.298.125	6.877.000
		Sedang	5.750.000	9.200.000	6.612.500	10.580.000
		Besar	9.200.000	14.720.000	10.580.000	16.928.000
		Khusus	13.225.000	21.160.000	15.208.750	24.334.000
		Canggih	18.975.000	30.360.000	21.821.250	34.914.000
6	Obgyn	Kecil	3.737.500	5.980.000	4.298.125	6.877.000
		Sedang	5.750.000	9.200.000	6.612.500	10.580.000
		Besar	9.200.000	14.720.000	10.580.000	16.928.000
		Khusus	13.225.000	21.160.000	15.208.750	24.334.000
		Canggih	18.975.000	30.360.000	21.821.250	34.914.000
7	Bedah Plastik	Kecil	1.725.000	2.760.000	1.983.750	3.174.000

No	Jenis Pelayanan	Tindakan	Elektif		Cito	
			Reguler	VIP (Superior/ Deluxe)	Reguler	VIP (Superior /Deluxe)
		Sedang	5.175.000	8.280.000	5.951.250	9.522.000
		Besar	9.200.000	14.720.000	10.580.000	16.928.000
		Khusus	14.200.000	22.720.000	16.330.000	26.128.000
		Canggih	20.125.000	32.200.000	23.143.750	37.030.000
8	Kulit Kelamin	Kecil	3.737.500	5.980.000	4.298.125	6.877.000
		Sedang	5.750.000	9.200.000	6.612.500	10.580.000
		Besar	9.200.000	14.720.000	10.580.000	16.928.000
		Khusus	13.225.000	21.160.000	15.208.750	24.334.000
		Canggih	18.975.000	30.360.000	21.821.250	34.914.000
9	BTKV	Kecil	3.737.500	5.980.000	4.298.125	6.877.000
		Sedang	5.750.000	9.200.000	6.612.500	10.580.000
		Besar	9.200.000	14.720.000	10.580.000	16.928.000
		Khusus	13.225.000	21.160.000	15.208.750	24.334.000
		Canggih	18.975.000	30.360.000	21.821.250	34.914.000
10	Bedah Mulut	Kecil	4.327.500	6.924.000	4.976.625	7.962.600
		Sedang	6.500.000	10.400.000	7.475.000	11.960.000
		Besar	10.200.000	16.320.000	11.730.000	18.768.000
		Khusus	14.475.000	23.160.000	16.646.250	26.634.000
		Canggih	20.475.000	32.760.000	23.546.250	37.674.000
11	Bedah Saraf	Kecil	6.500.000	10.400.000	7.475.000	11.960.000
		Sedang	15.000.000	24.000.000	17.250.000	27.600.000
		Besar	18.000.000	28.800.000	20.700.000	33.120.000
		Khusus	20.000.000	32.000.000	23.000.000	36.800.000
		Canggih	25.000.000	40.000.000	28.750.000	46.000.000

4) Tindakan Anestesiologi Dan Terapi Intensif

a. Pelayanan Anestesi di Kamar Operasi

No.	Jenis Pelayanan	Tindakan	Elektif		Cito	
			Reguler	VIP (Superior/ Deluxe)	Reguler	VIP (Superior /Deluxe)
1	Bedah Umum, Digestif, Onko	Kecil	747.500	1.196.000	859.625	1.375.400
		Sedang	1.150.000	1.840.000	1.322.500	2.116.000
		Besar	1.840.000	2.944.000	2.116.000	3.385.600
		Khusus	2.645.000	4.232.000	3.041.750	4.866.800
		Canggih	4.434.000	7.094.400	5.099.100	8.158.560
2	Bedah Orthopedi	Kecil	747.500	1.196.000	859.625	1.375.400
		Sedang	1.150.000	1.840.000	1.322.500	2.116.000
		Besar	1.840.000	2.944.000	2.116.000	3.385.600
		Khusus	2.645.000	4.232.000	3.041.750	4.866.800
		Canggih	3.795.000	6.072.000	4.364.250	6.982.800
3	Mata	Kecil	200.000	320.000	230.000	368.000
		Sedang	500.000	800.000	575.000	920.000

No.	Jenis Pelayanan	Tindakan	Elektif		Cito	
			Reguler	VIP (Superior/ Deluxe)	Reguler	VIP (Superior /Deluxe)
		Besar	1.000.000	1.600.000	1.150.000	1.840.000
		Khusus	1.200.000	1.920.000	1.380.000	2.208.000
		Canggih	2.400.000	3.840.000	2.760.000	4.416.000
4	THT	Kecil	747.500	1.196.000	859.625	1.375.400
		Sedang	1.150.000	1.840.000	1.322.500	2.116.000
		Besar	1.840.000	2.944.000	2.116.000	3.385.600
		Khusus	2.645.000	4.232.000	3.041.750	4.866.800
		Canggih	3.795.000	6.072.000	4.364.250	6.982.800
5	Urologi	Kecil	747.500	1.196.000	859.625	1.375.400
		Sedang	1.150.000	1.840.000	1.322.500	2.116.000
		Besar	1.840.000	2.944.000	2.116.000	3.385.600
		Khusus	2.645.000	4.232.000	3.041.750	4.866.800
		Canggih	3.795.000	6.072.000	4.364.250	6.982.800
6	Obgyn	Kecil	747.500	1.196.000	859.625	1.375.400
		Sedang	1.150.000	1.840.000	1.322.500	2.116.000
		Besar	1.840.000	2.944.000	2.116.000	3.385.600
		Khusus	2.645.000	4.232.000	3.041.750	4.866.800
		Canggih	3.795.000	6.072.000	4.364.250	6.982.800
7	Bedah Plastik	Kecil	345.000	552.000	396.750	634.800
		Sedang	1.035.000	1.656.000	1.190.250	1.904.400
		Besar	1.840.000	2.944.000	2.116.000	3.385.600
		Khusus	2.840.000	4.544.000	3.266.000	5.225.600
		Canggih	4.025.000	6.440.000	4.628.750	7.406.000
8	Kulit Kelamin	Kecil	747.500	1.196.000	859.625	1.375.400
		Sedang	1.150.000	1.840.000	1.322.500	2.116.000
		Besar	1.840.000	2.944.000	2.116.000	3.385.600
		Khusus	2.645.000	4.232.000	3.041.750	4.866.800
		Canggih	3.795.000	6.072.000	4.364.250	6.982.800
9	BTKV	Kecil	747.500	1.196.000	859.625	1.375.400
		Sedang	1.150.000	1.840.000	1.322.500	2.116.000
		Besar	1.840.000	2.944.000	2.116.000	3.385.600
		Khusus	2.645.000	4.232.000	3.041.750	4.866.800
		Canggih	3.795.000	6.072.000	4.364.250	6.982.800
10	Bedah Mulut	Kecil	865.500	1.384.800	995.325	1.592.520
		Sedang	1.300.000	2.080.000	1.495.000	2.392.000
		Besar	2.040.000	3.264.000	2.346.000	3.753.600
		Khusus	2.895.000	4.632.000	3.329.250	5.326.800
		Canggih	4.095.000	6.552.000	4.709.250	7.534.800
11	Bedah Saraf	Kecil	1.300.000	2.080.000	1.495.000	2.392.000
		Sedang	3.000.000	4.800.000	3.450.000	5.520.000
		Besar	3.600.000	5.760.000	4.140.000	6.624.000
		Khusus	4.000.000	6.400.000	4.600.000	7.360.000
		Canggih	5.000.000	8.000.000	5.750.000	9.200.000

b. Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	TINDAKAN	
	Pasien kritis dengan 3 atau lebih gagal organ (SOFA Score > 15)	300.000

	Pasien kritis dengan 1 atau 2 gagal organ (SOFA Score 6-15)	250.000	
	Pasien kritis dengan potensi gagal organ (SOFA Score < 6)	200.000	
	Intubasi pipa endotrakeal	1.650.000	
	Percutaneus Dilatation Tracheostomi	1.800.000	
	DC Shock / Cardioversi	450.000	
	Cardiopulmonary Resuscitation tanpa intubasi)	550.000	
	Cardiopulmonary Resuscitation (termasuk intubasi)	2.000.000	
	Central Venous Pressure/Dialysis Catheter Insertion (CVC) dewasa	2.275.000	
	Central Venous Pressure/Dialysis Catheter Insertion (CVC) Anak-anak	2.475.000	
	Central Venous Pressure/Dialysis Catheter Insertion (CVC) dengan USG	2.475.000	
	Peripherally Inserted Centralvenous Catheter (PICC)	850.000	
	Intra-arterial Line Insertion(ABP)	750.000	
	Pulmonary artery Catheter Insertion/PICCO Catheter Insertion	1.550.000	
	Seting awal Ventilator	600.000	
	back up sedasi tindakan CT Scan	1.000.000	
	back up sedasi tindakan MRI	1.250.000	
	back up sedasi Radioterapi	1.250.000	
	Back up transportasi pasien intra hospital	600.000	
	Back up transportasi pasien ekstra hospital	1.400.000	
	Painless labour	1.150.000	
2	TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF	Non Isolasi	Isolasi
	Khusus	1.600.000	1.800.000
	Besar	1.200.000	1.350.000
	Sedang	800.000	900.000
	Kecil	320.000	360.000
	Sederhana	160.000	180.000

e. Penanganan Nyeri Kronik Dan Kanker

Jenis Pelayanan		**Tarif (Rp.)**	
No	**Tindakan**	**Reguler**	**VIP (Superior/Deluxe)**
1	Manajemen nyeri kronik/kanker kategori Tindakan Sederhana	650.000	1.050.000
2	Manajemen nyeri kronik/kanker Kategori tindakan kecil	1.000.000	1.500.000
3	Manajemen nyeri kronik/ kanker Kategori Tindakan Sedang	3.308.744	4.558.744
4	Manajemen nyeri kronik/ kanker Kategori Tindakan Besar	3.558.744	5.558.744
5	Manajemen nyeri kronik/ kanker Kategori Tindakan Khusus	4.558.744	6.558.744

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)		SATUAN
		REGULER	CITO	
	Pelayanan Neurointervensi			
1	Transcranial Magnetic Stimulation (TMS)	500.000	575.000	Tindakan
2	Transcranial Doppler (TCD)	600.000	690.000	Tindakan
3	EEG (Elektronsefalografi)	800.000	920.000	Tindakan
4	Neuro Feed Back	500.000	575.000	Tindakan
5	Pain Intervensi (DR) dengan USG	410.000	471.500	Tindakan
6	Polisomnografi	2.000.000	2.300.000	Tindakan
7	Brain Mapping	850.000	977.500	Tindakan
	Pelayanan Bronkoskopi Dan Endoskopi			
1	FOB	3.026.000	3.479.900	Tindakan
2	Bronkoskopi	1.725.000	1.983.750	Tindakan
3	Bronkoskopi dengan GA (General Anasthetic)	2.242.000	2.578.300	Tindakan
4	Gastroskopi	2.515.000	2.892.250	Tindakan
5	Gastroskopi + Biopsi	2.975.000	3.421.250	Tindakan
6	Kolonoskopi	3.234.000	3.719.100	Tindakan
7	Kolonoskopi + Biopsi	3.695.000	4.249.250	Tindakan
8	LVE (Ligasi Varises Endoskopi)	6.195.000	7.124.250	Tindakan
9	Gastroskopi dengan GA (General Anasthetic)	3.270.000	3.760.500	Tindakan
10	Kolonoskopi dengan GA (General Anasthetic)	4.200.000	4.830.000	Tindakan
	Pelayanan Persalinan			
1	Pertolongan Persalinan Normal	2.796.000	3.215.400	Tindakan
2	Persalinan Vakum Ekstraksi	4.393.000	5.051.950	Tindakan
3	Persalinan Forseps Ekstraksi	2.663.000	3.062.450	Tindakan
4	Pertolongan Persalinan Sungsang	3.195.000	3.674.250	Tindakan

f. Pelayanan Tindakan Khusus

No.	Tindakan	Tarif	
		Elektif	Cito
1	Optical Coherence Tomography (OCT)	500.000	0
2	C-arm (Elektif) :		
	a. Penggunaan kurang dari 1 jam	142.500	167.438
	b. Penggunaan lebih dari 1 jam	227.500	267.313
	c. Fluoroscopy tanpa film per jam	58.500	68.750
3	Pelayanan NICU :		
	a. Pemakaian infant warmer (per hari)	200.000	0
	b. Pemakaian blanket warmer (per hari)	100.000	0
	c. Pemakaian jaundice meter	32.488	0
	d. Monitoring CPAP	135.600	0
	e. Pemasangan Resusitator (per hari)	67.800	0
	f. Pemasangan Blender O_2 (per hari)	67.800	0

g. Pelayanan Tindakan Bedah Plastik

No.	Jenis Pelayanan Laser Picosure	Tarif	
		Elektif	Cito
1	Laser tato uk < 5x5 cm	1.000.000	1.150.000
2	Laser tato uk > 5 cm s/d 15 cm	1.750.000	2.012.500
3	Laser tato per region	5.000.000	5.750.000
4	Laser tato per 1/2 regio	2.750.000	3.162.500
5	Laser tanpa focus array per tindakan per kali	2.500.000	2.875.000
6	Laser dengan focus array per tindakan per kali	5.000.000	5.750.000
7	Paket Laser tato uk > 5 cm s/d 15 cm (per 3 kali tindakan)	5.000.000	5.750.000
8	Paket Laser tato uk > 5 cm s/d 15 cm (per 5 kali tindakan)	8.200.000	9.430.000
9	Paket Laser tanpa focus array (per 3 kali tindakan)	7.125.000	8.193.750
10	Paket Laser tanpa focus array (per 5 kali tindakan)	11.700.000	13.455.000
11	Paket Laser dengan Focus Array (per 3 kali tindakan)	14.250.000	16.387.500
12	Paket Laser dengan Focus Array (per 5 kali tindakan)	23.375.000	26.881.250

h. Pelayanan Medik Invasive Jantung

No.	Tindakan	Tarif	
		Reguler	Cito
1	PTCA Tanpa Stent	8.625.000	11.250.000
2	PTCA 1 DES	10.637.500	13.875.000
3	PTCA 2 DES	11.500.000	15.000.000
4	PTCA 3 DES	12.650.000	16.500.000
5	PTCA 4 DES	14.375.000	18.750.000
6	DCA	3.737.500	4.875.000
7	DXRL	5.000.000	6.750.000
8	TPM	4.600.000	6.000.000
9	PPM VVI	10.350.000	13.500.000
10	PPM Dual Chamber	11.500.000	15.000.000
11	IVUS	4.600.000	6.000.000
12	Rotablator	4.600.000	6.000.000
13	IABP	8.625.000	11.250.000
14	Arteriografi	5.000.000	6.750.000
15	Endovenous Laser Ablation	5.000.000	6.750.000
16	Perikardiosintesis	5.000.000	6.600.000
17	FFR	4.600.000	6.000.000
18	Angioplasti Perifer	8.625.000	11.250.000
19	Stenting Perifer (1 stent)	10.637.500	13.875.000
20	Stenting Perifer (2 stent)	11.500.000	15.000.000

i. Pelayanan Khusus Jantung

Tindakan		Tarif	
No.		Reguler	Cito
1	Ankle Brachial Index (ABI) / Cardio ankle Vascular Index	1.014.000	1.622.000
2	Dobutamin Stress Echocardiography	2.512.000	4.020.000

3	Echocardiografi / USG jantung	800.000	1.279.000
4	Echocardiography Dengan Bubble Test	1.193.000	1.909.000
5	EchocardiographyTransesofageal/Usg Jantung Transesofageal	717.000	1.147.000
6	Exercise Stress Echocardiography	2.513.000	4.020.000
7	Holter 24 Jam	1.285.000	2.056.000
8	Pemeriksaan Tes Allen	1.014.000	1.622.000
9	Treadmill Jantung	750.000	1.200.000

j. Pelayanan Medik Hemodialisa

No.	Tindakan	Tarif	
		Reguler	Cito
1	Hemodialisa	954.000	1.526.000
2	Hemodialisa (Single Use)	1.000.000	1.600.000
3	Hemodialisa (Re Use)	900.000	1.440.000
4	Hemodialisa (Cito)	1.500.000	2.400.000
	Hemodiafiltrasi		
5	Hemodiafiltrasi off line	3.400.000	5.440.000
6	Hemodiafiltrasi on line	1.700.000	2.720.000
	SLED (Suistained Low Efficiency Dialysis)		
7	Tindakan SLED 6 jam (Reguler)	1.400.000	2.240.000
8	Tindakan SLED 6 jam (Cito)	1.700.000	2.720.000
9	Tindakan SLED 8 jam (Reguler)	1.650.000	2.640.000
10	Tindakan SLED 8 jam (Cito)	1.950.000	3.120.000
11	Tindakan SLED 10 jam (Reguler)	1.900.000	3.040.000
12	Tindakan SLED 10 jam (Cito)	2.200.000	3.520.000
13	CRRT (Continuous Renal Replace Therapy)	16.335.000	26.136.000

k. Pelayanan Medik Radioterapi

No.	Tindakan	Tarif
1	RADIASI EKSTERNAL	
	Konsultasi Awal	400.000
	Konsultasi Reguler / Kontrol	250.000
	Perencanaan Radiasi :	
	Masker Custom Radio Terapi	540.000
	CT-Simulator	2.730.000
	RTPS	1.600.000
	simulator Diagnostic swagi	2.165.000
	Radiasi :	
	2D/3D	2.130.000
	IMRT	2.675.000
	IGRT	3.500.000
	RAPID ARCH STEREOTACTIC	4.300.000
	HYPER ARCH STEREOTACTIC	5.600.000
2	BRAKHI TERAPI	
	Perencanaan :	
	Radiasi Brakhi Terapi	23.500.000

l. Pelayanan Medik Kemoterapi

No.	Tindakan	Tarif
1	Kemoterapi	192.500

m. Pelayanan Kedokteran Nuklir

No.	Jenis Pemeriksaan/Tindakan	Tarif
1	Sidik Tulang	1.700.000
2	Sidik Kelenjar Gondok (SKG)/Uptake	750.000
3	SST MIBI	2.000.000
4	GFR	950.000
5	Renografi	950.000
6	Studi Lintas Pertama	950.000
7	Sidik Hati	1.575.000
8	Ventrikulografi (MUGA)	1.475.000
9	Skintimamografi	2.050.000
10	Sidik Ventilasi/Inhalasi paru	3.725.000
11	Sidik Perfusi Paru	1.700.000
12	Dakriosistografi (DSG)	725.000
13	Sidik Limpa	1.475.000
14	Sidik Kelenjar saliva/ Sidik Kelenjar parotis	1.200.000
15	Sidik Sistem Hepatobilaris	1.800.000
16	Sidik Divertikulum Meckels	975.000
17	Sidik Pooling darah Hati	1.200.000
18	Sidik Plebiografi/Venografi	1.800.000
19	Sistografi	1.150.000
20	Deteksi refluks esofagus	1.100.000
21	Lokasi Pendarahan Interstinal (LPI)	1.575.000
22	Waktu Pengosongan Lambung	1.275.000
23	Waktu Transit Esofagus	1.100.000
24	Sidik infeksi/Etambutol	1.875.000
25	Sidik Perfusi Miokard	3.900.000
26	Sidik Otak HMPAO	4.400.000
27	SST-131	1.275.000
28	Sentinel node, gamma probe detection	4.450.000
29	Sidik testis	1.150.000
30	PET Ga-68	7.000.000
31	PET dengan F-18 / FDG	
No.	**Diagnosis In-Vitro**	**Tarif**
1	T3	170.000
2	FT4	170.000
3	TSHs	210.000
4	Anti Tiroglobulin	500.000
5	Tiroglobulin	500.000
6	Skrining hipotiroid kongenital	55.000
	TERAPI	
1	Hemangioma kulit	1.325.000
2	Terapi Keloid denga P-32	1.750.000
3	Terapi Kecil Iodium 131<10 mCi	2.050.000
4	Terapi Kecil Iodium 131 10-20 mCi	3.300.000
5	Terapi Paliatif Samarium 50 mCi	6.925.000

n. Rawat Inap

No.	Jenis Pemeriksaan/Tindakan	Tarif
1	Terapi iodium 131 (21-29.9)mCi	
	Kelas Umum	3.850.000
	Kelas Privat	4.625.000
2	Terapi iodium 30-80 mCi	
	Kelas Umum	11.400.000
	Kelas Privat	13.700.000
3	Terapi iodium 131 100 mCi	

	Kelas Umum	13.550.000
	Kelas Privat	16.275.000
4	Terapi Iodium 131 150 mCi	
	Kelas Umum	19.100.000
	Kelas Privat	22.925.000
5	Terapi Iodium 131 >150 mCi	
	Kelas Umum	19.100.000
	Kelas Privat	22.925.000

o. Pelayanan Penunjang Medik

1) Pelayanan Radiodiagnostik Imaging Dan Radiologi Intervensional

No.	Tindakan	Tarif	
		Reguler	Cito
1	Manus 1 Posisi	226.000	259.900
2	Manus 2 Posisi	243.000	279.450
3	Wrist 1 Posisi	196.000	225.400
4	Wrist 2 Posisi	243.000	279.450
5	Antebrachii 1 Posisi	226.000	259.900
6	Antebrachii 2 Posisi	243.000	279.450
7	Elbow 1 Posisi	196.000	225.400
8	Elbow 2 Posisi	243.000	279.450
9	Elbow jone's view	243.000	279.450
10	Humerus 1 Posisi	226.000	259.900
11	Humerus 2 Posisi	243.000	279.450
12	Shoulder 1 Posisi	231.000	265.650
13	Shoulder 2 Posisi	284.000	326.600
14	Clavicula 1 Posisi	231.000	265.650
15	Scapula 1 Posisi	231.000	265.650
16	Scapula 2 Posisi	284.000	326.600
17	Scapula Y view	284.000	326.600
18	Sternum serendipity view	243.000	279.450
19	Shoulder inlet/outlet	284.000	326.600
20	Pedis 1 Posisi	226.000	259.900
21	Pedis 2 Posisi	243.000	279.450
22	Calcaneus 1 Posisi	196.000	225.400
23	Calcaneus 2 Posisi	243.000	279.450
24	Ankle 1 Posisi	196.000	225.400
25	Ankle 2 Posisi	243.000	279.450
26	Ankle Mortis View 1 Posisi	196.000	225.400
27	Cruris 1 Posisi	243.000	279.450
28	Cruris 2 Posisi	259.000	297.850
29	Genu 1 Posisi	196.000	225.400
30	Genu 2 Posisi	243.000	279.450
31	Genu Sky Line 1 Posisi	243.000	279.450
32	Genu merchant view	243.000	279.450
33	Genu Vagus Falrus 2 Posisi	259.000	297.850
34	Femur 1 Posisi	243.000	279.450
35	Femur 2 Posisi	259.000	297.850
36	Hip Joint 1 Posisi	226.000	259.900
37	Hip Joint 2 Posisi	243.000	279.450
38	Thorax 1 Posisi	272.000	312.800
39	Thorax 2 Posisi	299.000	343.850
40	Thorax Top Lodortic 1 Posisi	272.000	312.800
41	Sternum 1 Posisi	272.000	312.800
42	Thorax Bayi 1 Posisi	208.000	239.200
43	Thorax Bayi 2 Posisi	254.000	292.100
44	Babygram 1 Posisi	238.000	273.700

No.	Tindakan	Tarif	
		Reguler	Cito
45	Thorax Cito Bed 1 Posisi	314.000	361.100
46	BOF 1 Posisi	296.000	340.400
47	BOF 2 Posisi	324.000	372.600
48	BOF 3 Posisi	468.000	538.200
49	BOF Penis 1 Posisi	365.000	419.750
50	BOF Bayi 1 Posisi	254.000	292.100
51	BOF Bayi 2 Posisi	271.000	311.650
52	Atresia Ani 1 Posisi	320.000	368.000
53	Atresia Ani 2 Posisi	422.000	485.300
54	Pelvis 1 Posisi	296.000	340.400
55	Pelvis 2 Posisi	486.000	558.900
56	Pelvis Bayi 1 Posisi	254.000	292.100
57	Pelvis Bayi 1 Posisi	271.000	311.650
58	Sacrum 1 Posisi	266.000	305.900
59	Sacrum 2 Posisi	321.000	369.150
60	Coccygeus 1 Posisi	266.000	305.900
61	Coccygeus 2 Posisi	321.000	369.150
62	Cervical 1 Posisi	243.000	279.450
63	Cervical 2 Posisi	296.000	340.400
64	Cervical 4 Posisi	421.000	484.150
65	Cervical Open Mouth 1 Posisi	243.000	279.450
66	Cervical Soft Tissue 1 Posisi	272.000	312.800
67	Thoracal 1 Posisi	296.000	340.400
68	Thoracal 2 Posisi	320.000	368.000
69	Thoracal 4 Posisi	445.000	511.750
70	Lumbo Sacral 1 Posisi	296.000	340.400
71	Lumbo Sacral 2 Posisi	320.000	368.000
72	Lumbo Sacral 4 Posisi	445.000	511.750
73	Thoraco Lumbal 1 Posisi	296.000	340.400
74	Thoraco Lumbal 2 Posisi	320.000	368.000
75	Thoraco Lumbal 4 Posisi	445.000	511.750
76	Program Scoliosis (Foto Bending Kanan Kiri) 2 Posisi	320.000	368.000
77	Program Scoliosis (Foto Bending Ap Lateral-Kanan Kiri) 4 Posisi	421.000	484.150
78	Foto Dynamic (Flexi Extensi) 2 Posisi	320.000	368.000
79	Skull 1 Posisi	255.000	293.250
80	Skull 2 Posisi	272.000	312.800
81	Waters 1 Posisi	296.000	340.400
82	TMJ (Open Close Mouth) 2 Posisi	272.000	312.800
83	TMJ (Open Close Mouth) 4 Posisi	384.000	441.600
84	Nasal Bones 1 Posisi	208.000	239.200
85	Eisler / Mandibula 1 Posisi	225.000	258.750
86	Eisler / Mandibula 2 Posisi	272.000	312.800
87	Schuller (Mastoid) 1 Posisi	255.000	293.250
88	Rheese /Foramen Opticum 1 Posisi	255.000	293.250
89	Orbita 1 Posisi	255.000	293.250
90	Basis Cranii (Os Zygoma) 1 Posisi	255.000	293.250
91	Stenvers 1 Posisi	255.000	293.250
92	Towne 1 Posisi	255.000	293.250
93	Cadwell 1 Posisi	255.000	293.250
94	Sella Tursika 1 Posisi	255.000	293.250
95	Dental	72.000	82.800
96	Panoramic	218.000	250.700
97	Mammography Tanpa Kontras	705.000	810.750
98	Mammography Dengan Kontras	2.283.000	2.625.450
99	APG (Anthegrade Pyelography)	892.000	1.025.800

No.	Tindakan	Tarif	
		Reguler	Cito
100	Appendicografi	699.000	803.850
101	Barium Follow Trought	1.056.000	1.214.400
102	Bipolar Volding Uretrocystography	911.000	1.047.650
103	Cholangiography	1.056.000	1.214.400
104	Colon In Loop Anak	1.086.000	1.248.900
105	Colon In Loop Barium Dewasa	1.086.000	1.248.900
106	Cystografi	1.056.000	1.214.400
107	Fistulografi	911.000	1.047.650
108	IVP	1.305.000	1.500.750
109	Oesofagogram	911.000	1.047.650
110	Lopografi	985.000	1.132.750
111	RPG (Retograde Pyelography)	1.057.000	1.215.550
112	Tambahan Penggunaan Film 20 x 25	78.000	89.700
113	Tambahan Penggunaan Film 26 x 36	108.000	124.200
114	Tambahan Penggunaan Film 35 x 43	111.000	127.650
115	UGI	1.056.000	1.214.400
116	UGI - Follow Trough	1.056.000	1.214.400
117	Urethro Cystografi	1.057.000	1.215.550
118	Urethrografi	911.000	1.047.650
119	MSCT Brain Tanpa Kontras	1.721.000	1.979.150
120	MSCT Sinus Paranasal Tanpa Kontras	1.721.000	1.979.150
121	MSCT Mastoid Tanpa Kontras	1.721.000	1.979.150
122	MSCT Orbita Tanpa Kontras	1.721.000	1.979.150
123	MSCT Nasopharynx Tanpa Kontras	2.023.000	2.326.450
124	MSCT Thorax Tanpa Kontras	2.281.000	2.623.150
125	MSCT Guiding FNAB Tanpa Kontras	1.482.000	1.704.300
126	MSCT Whole Abdomen Tanpa Kontras	2.757.000	3.170.550
127	MSCT Abdomen Atas / Upper Abdomen Tanpa Kontras	2.757.000	3.170.550
128	MSCT Abdomen Bawah/Lower Abdomen Tanpa Kontras	2.757.000	3.170.550
129	MSCT Colonography Tanpa Kontras	2.761.000	3.175.150
130	MSCT Stonography Tanpa Kontras	2.766.000	3.180.900
131	MSCT Brain Dengan Kontras	2.158.000	2.481.700
132	MSCT Perfusion Dengan Kontras	3.684.000	4.236.600
133	MSCT Sinus Paranasal Dengan Kontras	4.283.000	4.925.450
134	MSCT Mastoid dengan Kontras	4.283.000	4.925.450
135	MSCT Orbita Dengan Kontras	4.283.000	4.925.450
136	MSCT Nasopharynx Dengan Kontras	4.353.000	5.005.950
137	MSCT Vertebrae Cervical Dengan Kontras	4.405.000	5.065.750
138	MSCT Vertebrae Thoracal Dengan Kontras	4.405.000	5.065.750
139	MSCT Vertebrae Lumbal Dengan Kontras	4.405.000	5.065.750
140	MSCT Vertebrae Thoraco Lumbal Dengan Kontras	4.707.000	5.413.050
141	MSCT Thorax Dengan Kontras	4.964.000	5.708.600
142	MSCT Bronchoscopy Dengan Kontras	4.964.000	5.708.600
143	MSCT Whole Abdomen Dengan Kontras	5.961.000	6.855.150
144	MSCT Abdomen Atas/ Upper Abdomen Dengan Kontras	5.961.000	6.855.150
145	MSCT Abdomen Bawah / Lower Abdomen Dengan Kontras	5.961.000	6.855.150
146	MSCT Extremitas Atas / Upper Extremitas Dengan Kontras	4.148.000	4.770.200
147	MSCT Extremitas Bawah / Lower Extremitas Dengan Kontras	4.148.000	4.770.200
148	MSCT Colonography Dengan Kontras	4.753.000	5.465.950
149	MSCT IVP Dengan Kontras	4.753.000	5.465.950

No.	Tindakan	Tarif	
		Reguler	Cito
150	MSCT Angiography Brain	4.752.000	5.464.800
151	MSCT Angiography Brain Cervical	4.874.000	5.605.100
152	MSCT Angiography Vertebrae Cervical	4.752.000	5.464.800
153	MSCT Angiography Vertebrae Thoracal	4.753.000	5.465.950
154	MSCT Angiography Vertebrae Lumbal	4.753.000	5.465.950
155	MSCT Angiography Vertebrae Thoraco Lumbal	4.874.000	5.605.100
156	MSCT Angiography Thorax	4.874.000	5.605.100
157	MSCT Angiography Whole Abdomen	4.753.000	5.465.950
158	MSCT Angiography Upper Extremitas	4.753.000	5.465.950
159	MSCT Angiography Lower Extremitas	4.753.000	5.465.950
160	MSCT Calcium Score Tanpa Kontras	286.100	329.015
161	MSCT Cardiac	4.534.000	5.214.100
162	MSCT Cardiac + Lung	4.631.000	5.325.650
163	MSCT 3D Facial Bone	3.348.000	3.850.200
164	MSCT 3D Vertebrae Cervical	3.348.000	3.850.200
165	MSCT 3D Vertebrae Thoracal	3.349.000	3.851.350
166	MSCT 3D Vertebrae Lumbal	3.349.000	3.851.350
167	MSCT 3D Vertebrae Thoraco Lumbal	3.470.000	3.990.500
168	MSCT 3D Pelvis	3.227.000	3.711.050
169	MSCT Extremitas Atas/Upper Extremitas	3.227.000	3.711.050
170	MSCT Extremitas Bawah /Lower Extremitas	3.227.000	3.711.050
171	MSCT Kepala 3D	2.500.000	2.875.000
172	USG Upper Abdomen /Abdomen Atas	499.000	573.850
173	USG Llower Abdomen / Abdomen Bawah	403.000	463.450
174	USG Upper Lower Abdomer / Atas Bawah Abdomen	601.000	691.150
175	USG Urologi	413.000	474.950
176	USG Carotis	1.106.000	1.271.900
177	USGThorax Marker	406.000	466.900
178	USG Thyroid	628.000	722.200
179	USG Musculosceletal	1.204.000	1.384.600
180	USG Mammae	766.000	880.900
181	USG Testis	494.000	568.100
182	USG Kepala Bayi / Transcranial	491.000	564.650
183	USG Colli	481.000	553.150
184	USG Kehamilan	484.000	556.600
185	USG Kehamilan 4 D	762.000	876.300
186	USG Extremitas Superior Doppler Kanan / Dextra	1.346.000	1.547.900
187	USG Extremitas Superior Doppler Kiri / Sinistra	1.346.000	1.547.900
188	USG Extremitas Inferior Doppler Kanan / Dextra	1.346.000	1.547.900
189	USG Extremitas Inferior Doppler Kiri / Sinistra	1.358.000	1.561.700
190	USG Tumor Jaringan Lunak	577.000	663.550
191	USG Inguinal	490.000	563.500
192	USG Fast	406.000	466.900
193	USG Renal Arteri+ Transplant	762.000	876.300
194	USG Guiding FNAB	738.000	848.700
195	USG Transvaginal / Transrectal	734.000	844.100
196	USG Prostat	490.000	563.500
197	USG Upper Abdomen/ Abdomen Atas Cito Bed	572.000	657.800
198	USG Lower Abdomen/ Abdomen Bawah Cito Bed	568.000	653.200

No.	Tindakan	Tarif	
		Reguler	Cito
199	USG Abdomen Atas Bawah Cito Bed	668.000	768.200
200	USG Thorax Marker Cito Bed	583.000	670.450
201	USG Ginjal Dokter	1.450.000	1.667.500
202	Scanogram	650.000	747.500
203	Bone Survey Anak	725.000	833.750
204	Bone Survey Dewasa	835.000	960.250
205	Pemeriksaan Babygram	254.000	292.100
206	Pembacaan / Ekspertisi CT Scan / MRI Luar	500.000	500.000
207	X-Ray Panoramic 3D / CBCT Full Rahang	1.000.000	1.000.000
208	X-Ray Panoramic 3D / CBCT Per Regio	600.000	600.000
209	X-Ray Panoramic 3D / CBCT Per Kuadran	350.000	450.000
210	Chepalometri	200.000	300.000
211	Foto Toraks Program Tuberkulosis	120.000	120.000

2) Pelayanan Magnetic Resonance Imaging (MRI)

No.	Tindakan	Tarif	
		Reguler	Cito
1	MRI Brain	5.200.000	5.980.000
2	MRI Brain - 3 Sequence	3.600.000	4.140.000
3	MRI Brain Dengan Kontras	6.520.000	7.498.000
4	MRI Brain Function	4.140.000	4.761.000
5	MRI Brain AdvanceDengan Kontras	10.360.000	11.914.000
6	MRI Hipofise	5.200.000	5.980.000
7	MRI Hipofise Dengan Kontras	6.520.000	7.498.000
8	MRI Orbita	5.200.000	5.980.000
9	MRI Orbita Dengan Kontras	6.520.000	7.498.000
10	MRI Temporal Lobe (Fokus Epilepsi)	5.200.000	5.980.000
11	MRI Temporal Lobe Dengan Kontras	6.520.000	7.498.000
12	MRI Hypocampus	5.735.000	6.595.250
13	MRI Hypocampus Dengan Kontras	7.055.000	8.113.250
14	MRI Brain With Screeaning Cervical	5.567.000	6.402.050
15	MRI Brain With Screeaning Cervical TK	6.885.000	7.917.750
16	MRI Lumbosacral + Screeaning Pelvis	5.565.000	6.399.750
17	MRI Sinus Paranasal	5.735.000	6.595.250
18	MRI Sinus Paranasal Dengan Kontras	6.885.000	7.917.750
19	MRI Sinus Paranasal - 2 Sequel	4.145.000	4.766.750
20	MRI Nashopharynx	5.735.000	6.595.250
21	MRI Nashopharynx Dengan Kontras	6.885.000	7.917.750
22	MRI Mulut	5.735.000	6.595.250
23	MRI Mulut Dengan Kotras	6.885.000	7.917.750
24	MRI Salivary Gland	5.735.000	6.595.250
25	MRI Salivary Gland Dengan Kontras	6.885.000	7.917.750
26	MRI Larynx	5.735.000	6.595.250
27	MRI Larynx Dengan Kontras	6.885.000	7.917.750
28	MRI Thyroid & Parathyroid Gland	5.735.000	6.595.250
29	MRI Thyroid & Parathyroid Gland Dengan Kontras	6.885.000	7.917.750
30	MRI Mammae	6.265.000	7.204.750
31	MRI Mammae Dengan Kontras	7.585.000	8.722.750
32	MRI Lumbal With Screening Pelvic	5.567.000	6.402.050
33	MRI Cervical	5.200.000	5.980.000
34	MRI Cervical Dengan Kontras	6.350.000	7.302.500
35	MRI Thoracal	5.200.000	5.980.000
36	MRI Thoracal Dengan Kontras	6.350.000	7.302.500
37	MRI Lumbal	5.200.000	5.980.000

No.	Tindakan	Tarif	
		Reguler	Cito
38	MRI Lumbal Dengan Kontras	6.350.000	7.302.500
39	MRI Sacral/Coccygeus	5.200.000	5.980.000
40	MRI Sacral/Coccygeus Dengan Kontras	6.350.000	7.302.500
41	MRI Whole Spine	8.915.000	10.252.250
42	MRI Whole Spine Dengan Kontras	10.065.000	11.574.750
43	MRI Spine Screening	4.675.000	5.376.250
44	MRI Thoracolumbal	6.900.000	7.935.000
45	MRI Abdomen Atas	6.265.000	7.204.750
46	MRI Abdomen Atas Dengan Kontras	7.415.000	8.527.250
47	MRI Pelvis (Abdomen Bawah)	6.265.000	7.204.750
48	MRI Pelvis (Abdomen Bawah) Dengan Kontras	7.415.000	8.527.250
49	MRI Abdomen Atas & Pelvis	9.236.000	10.621.400
50	MRI Abdomen Atas & Pelvis Dengan Kontras	10.386.000	11.943.900
51	MRI MRCP	6.265.000	7.204.750
52	MRI MRCP Dengan Kontras	7.415.000	8.527.250
53	MRI MRCP Plain	4.020.000	4.623.000
54	MRI Primovist (Liver Only)	10.265.000	11.804.750
55	MRI Abdomen 3 Phase	12.630.000	14.524.500
56	MRI Whole Body DWIBS	9.965.000	11.459.750
57	MRI Dengan Pace Maker	280.000	322.000
58	MRI Nyeri Kepala	2.475.000	2.846.250
59	MRI Nyeri Leher	2.475.000	2.846.250
60	MRI Nyeri Bahu	2.475.000	2.846.250
61	MRI Nyeri Punggung	2.475.000	2.846.250
62	MRI Nyeri Pinggang	2.475.000	2.846.250
63	MRI Nyeri Lutut	2.475.000	2.846.250

3) Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik, Mikrobiologi Klinik dan Patologi Anatomi

No.	Tindakan	Tarif	
		Reguler	Cito
1	Darah Lengkap + Diff	103.000	133.900
2	Darah Lengkap + Ret	139.000	180.700
3	Laju Endap Darah	40.000	52.000
4	Hitung Eosinophil	53.000	68.900
5	PPT	81.000	105.300
6	KPTT	82.000	106.600
7	Waktu Perdarahan	36.000	46.800
8	Waktu Pembekuan	73.000	94.900
9	Golongan Darah ABO	41.000	53.300
10	Golongan Darah Rhesus	40.000	52.000
11	Morfologi Darah Tepi	145.000	188.500
12	Retikulosit	59.000	76.700
13	Ferritin	292.000	379.600
14	Serum Iron (SI)	120.000	156.000
15	TIBC	129.000	167.700
16	D-Dimer	322.000	418.600
17	Urine Lengkap	69.000	89.700
18	Reduksi	38.000	49.400
19	Sedimen Urine	38.000	49.400
20	Tes Kehamilan	65.000	84.500
21	Faeces Lengkap	38.000	49.400
22	SGOT	45.000	58.500
23	SGPT	45.000	58.500

No.	Tindakan	Tarif	
		Reguler	Cito
24	Bilirubin Total	45.000	58.500
25	Bilirubin Direk	45.000	58.500
26	Bilirubin Indirek	45.000	58.500
27	Albumin	45.000	58.500
28	Globulin	45.000	58.500
29	Total Protein Serum	53.000	68.900
30	Total Protein Pleura	85.000	110.500
31	Ureum/BUN	45.000	58.500
32	Kreatinin	45.000	58.500
33	Asam Urat	45.000	58.500
34	Cholesterol	45.000	58.500
35	Trigliserida	45.000	58.500
36	HDL Cholesterol	45.000	58.500
37	LDL Cholesterol	45.000	58.500
38	CKMB	117.000	152.100
39	Metahamphetamin	50.000	65.000
40	Morphin	50.000	65.000
41	THC	50.000	65.000
42	MDMA	50.000	65.000
43	Gula Darah Acak	45.000	58.500
44	Gula Darah Puasa	45.000	58.500
45	Gula Darah 2 Jam PP	45.000	58.500
46	Gula Darah Acak Stik (POCT)	50.000	65.000
47	Gula Darah Puasa stik (POCT)	50.000	65.000
48	Gula Darah 2 Jam PP Stik (POCT)	50.000	65.000
49	HbA1C	144.000	187.200
50	Glucosa Toleransi Test	191.000	248.300
51	Natrium	75.000	97.500
52	Kalium	75.000	97.500
53	Chlorida	75.000	97.500
54	Calsium	75.000	97.500
55	T3	226.000	293.800
56	T4	226.000	293.800
57	TSHs	226.000	293.800
58	FT4	230.000	299.000
59	Gram	95.000	123.500
60	Malaria	95.000	123.500
61	BTA (SPS)	190.000	247.000
62	Pewarnaan ZN	190.000	247.000
63	Pewarnaan ZN /MH	190.000	247.000
64	Pewarnaan Neisser	190.000	247.000
65	PSA	426.000	553.800
66	CEA	286.000	371.800
67	Widal	72.000	93.600
68	HBsAg	77.000	100.100
69	Anti HBs	81.000	105.300
70	Anti HCV	195.000	253.500
71	Anti HAV	200.000	260.000
72	IgG/Ig Manti HAV	175.000	227.500
73	Anti HIV	178.000	231.400
74	Anti HIV VCT	178.000	231.400
75	Anti HIV PITC	178.000	231.400
76	IgG/M Anti Salmonella Typhi	145.000	188.500
77	IgG/IgM Anti Dengue	245.000	318.500
78	CD4	260.000	338.000
79	Amilase	110.000	143.000
80	Lipase	170.000	221.000

No.	Tindakan	Tarif	
		Reguler	Cito
81	CRP	190.000	247.000
82	TPHA	93.000	120.900
83	Analisa Gas Darah	289.000	375.700
84	Analisa Cairan Pleura	275.000	357.500
85	Analisa Cairan Asites	275.000	357.500
86	Analisa Cairan Liquor	275.000	357.500
87	Pemeriksaan Sekret Vagina	75.000	97.500
88	Pemeriksaan Sekret Uretra	75.000	97.500
89	Asam Laktat	119.000	154.700
90	Keton	119.000	154.700
91	Kultur Pus (Aerob)	501.000	651.300
92	Kultur Pus (Anaerob)	489.000	635.700
93	Kultur Darah (Aerob)	538.000	699.400
94	Kultur Darah (Anaerob)	522.000	678.600
95	Kultur Sputum	595.000	773.500
96	Kultur Urine	479.000	622.700
97	Kultur Pleura (Aerob)	538.000	699.400
98	Kultur Pleura (Anaerob)	522.000	678.600
99	Kultur Ujung CVC	542.000	704.600
100	Kultur Ujung ETT	542.000	704.600
101	Kultur Swab	501.000	651.300
102	Kultur Lochea	522.000	678.600
103	Kultur Cairan sendi	538.000	699.400
104	Kultur jamur	538.000	699.400
105	Pemeriksaan Rujukan	43.000	55.900
106	KOH Jamur	51.000	66.300
107	NS1Ag	291.000	378.300
108	Hbs Ag (ELFA)	148.000	192.400
109	Pemeriksaan Narkoba (6 parameter)	245.000	318.500
110	Pemeriksaan Narkoba (7 parameter)	287.500	373.750
111	Pemeriksaan Narkoba (5 parameter)	205.000	266.500
112	Rapid test Covid 19	150.000	195.000
113	Tindakan Swab Nasopharing/Oropharing	20.000	26.000
114	PCR SARS-COV 2	275.000	357.500
115	PCR SARS-COV 2 (Kerjasama dengan Pihak Ketiga)	250.000	250.000
116	Rapid Test Antigen SARS COV-2	75.000	97.500
117	Phlebotomi Terapi	500.000	650.000
118	Tindakan Swab Vagina	100.000	130.000
119	Tindakan Swab Rectal	100.000	130.000
120	Aspirasi Sumsum Tulang	750.000	975.000
121	Kerokan Cuping Hidung/Telinga/Kulit	100.000	130.000
122	Pembuatan PRP	750.000	975.000
123	Hb Elektroforesis	748000	972.400
124	G6PD	248000	322.400
125	FIBRINOGEN	334900	435.370
126	TROMBIN TIME	79.000	102.700
127	ALKALI FOSFATASE	102.850	133.705
128	GAMMA GT	130.000	169.000
129	GAMMA GLOBULIN	446.000	579.800
130	ELEKTROFORESIS PROTEIN	349.350	454.155
131	HBs Ag TITER	278.000	361.400
132	Hbe Ag	584.800	760.240
133	Hbe Ab	732.700	952.510
134	ANTI HBc	436.050	566.865
135	HCV	515.100	669.630
136	Ig M Anti HBc	693.600	901.680

No.	Tindakan	Tarif	
		Reguler	Cito
137	Ig M Anti HCV	625.000	812.500
138	Toxoplasma Ig M	362.100	470.730
139	Toxoplasma Ig G	362.100	470.730
140	IgG Toxoplasma avidity	614.550	798.915
141	Ig M / Ig G Anti HSV I	850.000	1.105.000
142	Ig M / Ig G Anti HSV II	841.500	1.093.950
143	Ig M CMV	503.200	654.160
144	Ig G CMV	367.200	477.360
145	ANA Test	839.800	1.091.740
146	ASO / ASTO TITER	203.000	263.900
147	CRP Kualitatif	70.000	91.000
148	CRP Kuantitatif	197.000	256.100
149	RA TEST	147.900	192.270
150	VDRL	128.350	166.855
151	ICT TB	197.000	256.100
152	PCR TBC	230.000	299.000
153	Ig G H PYOLORI	687.000	893.100
154	LDH	109.000	141.700
155	TROPONIN (I)	588.200	764.660
156	BENZIDINE	23.000	29.900
157	FOB	206.550	268.515
158	KULTUR TB	595.000	773.500
159	MALARIA TETES TEBAL	116.450	151.385
160	KULTUR FAECES	805.000	1.046.500
161	KULTUR USAP URETRA	530.000	689.000
162	KULTUR USAP VAGINA	530.000	689.000
163	KULTUR USAP MATA	530.000	689.000
164	KULTUR LIQUOR	530.000	689.000
165	KULTUR GO	530.000	689.000
166	KULTUR JARINGAN	530.000	689.000
167	KULTUR DIFTERI	530.000	689.000
168	KULTUR SEKRET	595.000	773.500
169	MAGNESIUM	156.000	202.800
170	PHOSPHOR	126.650	164.645
171	AFP	495.000	643.500
172	PAP	939.000	1.220.700
173	SCC	771.800	1.003.340
174	Ca 125	916.000	1.190.800
175	Ca 19-9	944.000	1.227.200
176	Ca 15-3	908.000	1.180.400
177	FREE PSA	960.500	1.248.650
178	FT3	521.900	678.470
179	LH	445.400	579.020
180	FSH	450.500	585.650
181	PROLAKTIN	433.500	563.550
182	ESTRADIOL	568.650	739.245
183	TESTOSTERON	535.500	696.150
184	PROGRESTERON	581.400	755.820
185	BETA HCG	648.550	843.115
186	ESBACH	141.950	184.535
187	MICROALBUMIN URINE (KUANTITATIF)	252.450	328.185
188	ANALISA CAIRAN SENDI	653.000	848.900
189	ANALISA BATU GINJAL	130.000	169.000
190	PROTEIN ESBACH	55.000	63.250
191	FILARIA	77.000	88.550

4) Patologi Anatomi

No.	Tindakan	Tarif	
		Reguler	Cito
1	FNAB	667.000	767.050
2	FNAB dengan tuntunan USG	778.000	894.700
3	FNAB dengan tuntunan CT Scan	960.000	1.104.000
4	SITOLOGI	433.000	497.950
5	BIOPSI	589.000	677.350
6	KEROKAN	589.000	677.350
7	EKSTERPASI TUMOR JINAK	911.000	1.047.650
8	KOLEKSISTEKTOMI	764.000	878.600
9	TIROIDEKTOMI	913.000	1.049.950
10	MASTEKTOMI	1.498.000	1.722.700
11	APPENDIKTOMI	758.000	871.700
12	MIOMEKTOMI	779.000	895.850
13	KISTEKTOMI	756.000	869.400
14	OMENTEKTOMI	720.000	828.000
15	TAH – BSO	1.343.000	1.544.450
16	NEFREKTOMI	999.000	1.148.850
17	RESEKSI USUS	1.371.000	1.576.650
18	MENENTUKAN RADIKALITAS	963.000	1.107.450
19	ON CALC (JARINGAN TULANG)	1.098.000	1.262.700
20	KEROKAN + BIOPSI	732.000	841.800
21	KET	709.000	815.350
22	BIOPSI BEBERAPA TEMPAT	707.000	813.050
23	PAP SMEAR	228.000	262.200
24	IMMUNOHISTOKIMIA per Antibody	564.000	648.600
25	POTONG BEKU (VC) BIASA	1.250.000	1.437.500
26	POTONG BEKU (VC) dengan Radikalitas	1.625.000	1.868.750
27	Peminjaman Parafin Blok (Untuk Penelitian)	50.000	-
28	Pembacaan Ulang (Revisi Hasil)	250.000	-

p. Pelayanan Vaksinasi dan Imunisasi

No	Paket	Jenis	Tindakan	Tarif
1	Paket I A	Immune Booster Injeksi Vitamin C	1 X Injeksi	100.000
2	Paket I B	Injeksi Vitamin B	1 X Injeksi	100.000
3	Paket II A	Vaksin Influenza	Konsultasi Dokter	250.000
			Biaya Administrasi	
			Jasa Injeksi	
4	Paket II B	Vaksin HPV	1 X Injeksi	900.000
			3 X Injeksi	2.500.000
5	Paket II C	Vaksin Meningitis	1 X Injeksi	250.000

q. Pelayanan Pemeriksaan Medical Check Up

No.	Paket	Jenis	Tindakan	Laboratorium	Tarif	Keterangan
1	Paket IA	Medical Check Up	Pemeriksaan fisik		75.000	Ditujukan untuk masuk sekolah dan masyarakat umum

No.	Paket	Jenis	Tindakan	Laboratorium	Tarif	Keterangan
2	Paket IB	Medical Check Up	Pemeriksaan Fisik		337.500	Ditujukan untuk Surat keterangan sehat bagi CPNS dan masyarakat umum
			Tes Buta Warna			
		Dokter Spesialis Jantung	Konsul Spesialis Jantung			
			ECG			
3	PaketI C	Dokter Spesialis Kulit Kelamin	Pemeriksaan Bebas Tato		75.000	Ditujukan untuk keterangan tidak bertato bagi masyarakat umum
4	Paket IIA	Medical Check Up	Pemeriksaan Fisik	DL, UL	623.400	Ditujukan untuk syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS golongan II dan masyarakat umum
			Tes Buta Warna	Kreatinin, Cholesterol Total		
		Dokter Spesialis Jantung	Konsul Spesialis Jantung	Uric Acid, Trigliserida		
			ECG	GDP		
5	Paket IIB	Medical Check Up	Pemeriksaan Fisik	DL, UL	742.200	Ditujukan untuk syarat TKHI, PPIH, TPHI (panitia haji), calon pejabat dan masyarakat umum
			Tes Buta Warna	SGOT-SGPT		
		Dokter Spesialis Jantung	Konsul Spesialis Jantung	BUN-Kreatinin		
			ECG	GDP, Asam Urat		
				TG,LDL,HDL, Kolest Total		
6	Paket III	Internis/ Penyakit Dalam	Konsul dokter Spesialis	DL	1.528.750	Ditujukan untuk syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS golongan III dan masyarakat umum
		Jantung	Konsul dokter Spesialis, ECG	UL		
		Paru	Konsul dokter Spesialis	SGOT-SGPT		
		Gigi	Konsul dokter Spesialis	BUN-Kreatinin		

No.	Paket	Jenis	Tindakan	Laboratorium	Tarif	Keterangan
		Mata	Visus, Stitlamp, Funduskopy,	TG, LDL, HDL, Kolest Total		
			Konsul dokter Spesialis, NCT	GDP		
		THT	Konsul dokter Spesialis,			
			Tes Garpu Tala			
			Irigasi Serumen Kanan - Kiri			
		Medical Check Up	Buta Warna			
			Pemeriksaan fisik			
7	Paket IV	Internis/ Penyakit Dalam	Konsul dokter Spesialis	DL	1.866.250	Ditujukan untuk keterangan sehat Jasmani dan rohani bagi calon legislatif dan masyarakat umum
		Jantung	Konsul dokter Spesialis, ECG	UL		
		Paru	Konsul dokter Spesialis	SGOT-SGPT		
		Gigi	Konsul dokter Spesialis	BUN-Kreatinin		
		Mata	Visus, Stitlamp, Funduskopy,	TG,LDL,HDL, Kolest Total		
			Konsul dokter Spesialis, NCT	GDP		
		THT	Konsul dokter Spesialis,			
			Tes Garpu Tala			
			Irigasi Serumen Kanan - Kiri			
		Medical Check Up	Buta Warna			
			Pemeriksaan fisik			
		Pemeriksaan Psikometrik	Tes Psikometrik			
			Konsul Psikiatri			
8	Paket VA	Pemeriksaan Psikometrik	Tes Psikometrik		337.500	Ditujukan untuk keterangan sehat jiwa PKHI dan masyarakat umum
			Konsul Psikiatri			
9	Paket VB	Pemeriksaan Psikometrik Lengkap	Konsul Psikiatri		368.750	Ditujukan untuk keterangan sehat rohani

No.	Paket	Jenis	Tindakan	Laboratorium	Tarif	Keterangan
			Tes Psikometrik			
			Konsul Psikologi			
			Tes IQ dan Kepribadian			
10	Paket VC	Medical Check Up	Pemeriksaan fisik		525.000	Ditujukan untuk keterangan sehat jiwa Caleg
			Buta Warna			
			ECG			
		Psikiatri	Konsul Psikiatri			
			Tes Psikometrik			
11	Paket VIB	Medical Check Up	Pemeriksaan fisik Pemeriksaan Rohani Tes Narkoba 5 Parameter		450.000	Ditujukan untuk keterangan jasmani dan rohani masyarakat umum dan ASN (PPPK)
12	Paket VI B	Medical Check Up Lab		DL, UL,GDA, SGOT, SGPT, SCr, BUN,HBS Ag	250.000	Ditujukan untuk masyarakat umum dan ASN (PPPK)
13	Paket VI C	Layanan Skrining Metabolik	Laboratorium	DL, SGOT,SGPT,Kolesterol,LDL, HDL,Trigliserida,BUN,Serum kreatinin,Asam urat, GDA, HbA1c	450.000	Ditujukan untuk ASN dan Masyarakat umum
14	Paket VI D	Pelayanan Paket MCU Pre-Kuliah	Pemeriksaan Fisik Tes buta warna Tes Narkoba 5 Parameter		245.000	Ditujukan untuk calon mahasiswa
	Paket VI E	Pelayanan Paket MCU Pre-Kuliah	Pemeriksaan Fisik Tes buta warna Tes Narkoba 6 Parameter		285.000	Ditujukan untuk calon mahasiswa
	Paket VI F	Pelayanan Paket MCU Pre-Kuliah	Pemeriksaan Fisik Tes buta warna Tes Narkoba 3 Parameter		200.000	Ditujukan untuk calon mahasiswa
	Paket VI G	Pelayanan Paket MCU Pre pendidikan	Pemeriksaan Fisik Tes buta warna Tes Narkoba 3 Parameter		300.000	Ditujukan untuk calon peserta pendidikan

No.	Paket	Jenis	Tindakan	Laboratorium	Tarif	Keterangan
	Paket VI H	Medical Check Up	Tes Narkoba 5 Parameter Pemeriksaan Jasmani Pemeriksaan Rohani (MMPI)		450.000	Ditujukan untuk Bakal Calon Legeslatif
	Paket VI I	Medical Check Up Jantung Sehat (Basic)	EKG	Cek Lab : TG; HDL LDL; GDP; Kolestrol Total	450.000	Ditujukan untuk Masyarakat Umum
	Paket VI J	Medical Check Up Jantung Sehat (Moderate)	Echocardiography Treadmill Test Pendaftaran Konsultasi Dokter		1.800.000	Ditujukan untuk Masyarakat Umum
	Paket VI K	Medical Check Up Jantung Sehat (Advance)	Echocardiography Treadmill Test CT Calcium Score Pendaftaran Konsultasi Dokter	Cek Lab : TG; HDL LDL; GDP; Kolestrol Total	2.500.000	Ditujukan untuk Masyarakat Umum
	Paket VI L	Medical Check Up		Darah Lengkap Gula Darah Puasa Kolesterol Asam Urat	210.000	Ditujukan untuk Masyarakat Umum
	Paket VI M	Medical Check Up	Injeksi Vitamin C	Darah Lengkap Gula Darah Puasa Kolesterol Asam Urat	295.000	Ditujukan untuk Masyarakat Umum
15	Paket VIII A (Paket Ruby)	Layanan MCU Corporate	Pemeriksaan Fisik Pemeriksaan jantung dengan EKG Pemeriksaan Radiologi Rontgen Dada	DL, Golongan Darah ABO Golongan Darah rhesus Fungsi Liver (ALP, SGOT, SGPT, Gamma GT) Fungsi Ginjal (ureum, kresatinin,asam urat) Kolesterol total,HDL, LDL dan Trigliserida GDP GD 2 JPP HbsAg Urin Lengkap	1.325.000	Untuk layanan MCU Perusahaan

No.	Paket	Jenis	Tindakan	Laboratorium	Tarif	Keterangan
16	Paket VIIIB (Paket Safir)	Layanan MCU Corporate	Pemeriksaan Fisik Pemeriksaan jantung dengan EKG dan treadmill Pemeriksaan THT dengan audiogram Pemeriksaan penyakit dalam Pemeriksaan Radiologi Rontgen Dada dan USG Abdomen	DL, Golongan Darah ABO Golongan Darah rhesus Fungsi Liver (ALP, SGOT, SGPT, Gamma GT) Fungsi Ginjal (ureum, kresatinin,asam urat) Kolesterol total,HDL, LDL dan Trigliserida GDP GD 2 JPP HbsAg Urin Lengkap	3.125.000	Untuk layanan MCU Perusahaan
17	Paket VIII C (Paket Topaz)	Layanan MCU Corporate	Pemeriksaan Fisik Pemeriksaan jantung dengan EKG Pemeriksaan Radiologi Rontgen Dada	DL, HbsAg	591.000	Untuk layanan MCU Perusahaan
18	Paket VIII D (Paket Emerald)	Layanan MCU Corporate	Pemeriksaan Fisik Pemeriksaan jantung dengan EKG Tes MMPI Pemeriksaan Radiologi Rontgen Dada	DL, HbsAg	624.050	Untuk layanan MCU Perusahaan
19	Paket IXA	Layanan estetika	Paket Chemical Peeling (2x)		1.000.000	Ditujukan untuk Masyarakat umum
20	Paket IXB	Layanan estetika	Paket Microdermabrabrasi (2x)		1.000.000	Ditujukan untuk Masyarakat umum
21	Paket IXC	Layanan estetika	Paket Laser Cutera (2x)		2.000.000	Ditujukan untuk Masyarakat umum
22	Paket X	MEdical Check Up (Skrining Metabolik)	Darah Lengkap, SGOR, SGPT, Kolesterol, Trigliserida, HDL, LDL, Gula Darah Acak, HBA 1C, BUN, Serum Kreatin, Asam Urat		450.000	
23		EKG Sederhana			50.000	

No.	Paket	Jenis	Tindakan	Laboratorium	Tarif	Keterangan
24		EKG Tanpa Konsultasi			25.000	
25.		Timbang Mas Lemak			50.000	

r. Pelayanan Rehabilitasi Medik

No.	Tindakan	Tarif
1	Khusus	1.000.000
2	Besar	750.000
3	Sedang	500.000
4	Kecil 1	250.000
5	Kecil 2	200.000
6	Sederhana 1	100.000
7	Sederhana 2	75.000
8	Tindakan :	
	6 MWT	72.000
	Alat Bantu Jalan	100.000
	Ambulasi dan Lat. Keseimbangan	99.000
	Baby massage < 3 th	127.000
	Baby massage > 1 - 3 th	96.000
	Baby massage 0 - 1 th	85.000
	Casting	102.000
	Chest Physical Therapy (Postural Drainage, dll)	102.000
	Cleft Palate	131.000
	Diatermi MWD	135.000
	Diatermi SWD	135.000
	Diatermi USD	126.000
	Disartri	133.000
	Disfagia	133.000
	Disfonia	149.000
	EMG Biofeedback	213.000
	EMG invasif jarum	601.000
	ESWT	367.000
	Fitting Ortosis	100.000
	Fitting Prostesis Kaki, NOS	102.000
	Fitting Prostesis Lengan Atas dan Bahu	102.000
	Fitting Prostesis Lengan Bawah dan Bahu	102.000
	Fitting Prostesis Lengan, NOS	102.000
	Fitting Prostesis Lutut Atas	102.000
	Fitting Prostesis Lutut Bawah	102.000
	Gagap	133.000
	Gangg Bahasa Tidak Spesifik (Mis Disleksia)	133.000
	Gangguan Bahasa (Afasia)	133.000
	Hot Packs	140.000
	Hubber tank	369.000
	Infra Red Radiasi	99.000
	Injeksi Botulinum Toxin A 1 - 3 titik	365.000
	Injeksi Botulium Toxin A 4 - 6 titik	717.000
	Injeksi Intraartikular	114.000
	IRR	99.000
	Keterlambatan bicara Bahasa	133.000
	Lat Ketahanan Otot (NDT, PNF)	102.000
	Lat. Ketahanan Kardiopulmunar	124.000
	Lat. Koord dan Ketr. Motorik	100.000
	Lat. Mobilisasi (i.e Tilting Table)	103.000
	Lat. Streching Otot atau Tendon	99.000

No.	Tindakan	Tarif
	Latihan ADL (i.e Proper Body Mechanism, Hand Skills, Analisis Lingkungan dan Ergonomik, Terapi Sensorimotor)	101.000
	Latihan Jalan Menggunakan Prostesis, Orthosis dan Kruk	102.000
	Latihan Lingkup Gerak Sendi	99.000
	Latihan Penguatan Otot (i.e NK Table, EN tree, Cybex)	112.000
	Latihan Pernapasan	102.000
	Manual limfatik drain voder	309.000
	Manual testing of muscle function	254.000
	MLDV	124.000
	Mobilization of Other Joints	124.000
	Mobilization of Spine	124.000
	Nebulizer	245.000
	Parafin Bath	199.000
	Pasca laringektomi	149.000
	Pembuatan alat bantu (kursi khusus, hand splint)	99.000
	Penanganan Persepsi – Kognisi	100.000
	Play Therapy / Terapi Bermain	101.000
	Rehabilitasi Vokasional	101.000
	Splint (AGA/AGB)	255.000
	Spray & Strecth	145.000
	Stretching of Fascia	99.000
	Tapping & Strapping Berat	310.000
	Tapping & Strapping Ringan	103.000
	Tapping & Strapping Sedang	203.000
	Terapi Edukasi (i.e Preschooler, WritingSkill)	101.000
	Terapi Laser	88.000
	Terapi Latihan Lain (i.e Kaegel Exercise, Skoliosis, Osteoporosis, Koreksi Postur	100.000
	Terapi Manipulasi	157.000
	Terapi Multi Sensori Terintegrasi (Snoezellen, Latihan Relaksasi)	127.000
	Terapi NMES	139.000
	Terapi Sensori Integrasi	100.000
	Traksi Manual	157.000
	Traksi Mekanik	126.000
	Trans Electrical Nerve Simulation, Electrical Stimulation	129.000
	Uji Dekondisi	102.000
	Uji Fleksibilitas dan LGS	102.000
	Uji Fungsi Berkemih	135.000
	Uji Fungsi Defekasi	135.000
	Uji Fungsi Eksekusi Gerak	102.000
	Uji Fungsi Kardiorespirasi	135.000
	Uji Fungsi Kognisi	102.000
	Uji Fungsi Komunikasi	102.000
	Uji Fungsi Lokomotor	102.000
	Uji Fungsi Menelan	135.000
	Uji Integrasi Sensori Motor	102.000
	Uji Kekuatan Otot	102.000
	Uji Kemampuan Fungsional dan Perawatan Diri	102.000
	Uji Keseimbangan Statis & Dinamis	102.000
	Uji Kontrol Postur	102.000
	Uji Motorik Halus	102.000
	Uji Pola Jalan	102.000
	Uji Sensibilitas	135.000
	Vitastim	308.000
	Whirpool	367.000

s. Pelayanan Non Medik

1) Pelayanan Psikologi

No.	Rumusan Ranperda	
	Jenis Pelayanan	**Tarif**
1.	ASESMEN :	
	Kecerdasan Anak Sederhana	85.000
	Kecerdasan Anak Kompleks	150.000
	Kecerdasan Dewasa Sederhana	175.000
	Kecerdasan Dewasa Kompleks	250.000
	Kepribadian Dewasa	100.000
2.	Psikoedukasi	
	Calon Pengantin	200.000
	Karir/Stress	200.000
3.	Psikoterapi	
	Terapi Kognitif Behavioral	250.000
	Hipnoterapi	300.000
	Terapi Perilaku	65.000
1.	ASESMEN :	
	Kecerdasan Anak Sederhana	85.000
	Kecerdasan Anak Kompleks	150.000
	Kecerdasan Dewasa Sederhana	175.000
	Kecerdasan Dewasa Kompleks	250.000
	Kepribadian Dewasa	100.000
2.	Psikoedukasi	
	Calon Pengantin	200.000
	Karir/Stress	200.000
3.	Psikoterapi	
	Terapi Kognitif Behavioral	250.000
	Hipnoterapi	300.000
	Terapi Perilaku	65.000
4.	ASESMEN PSIKOLOGI	
	IST	165.000
	WISC	165.000
	WAIS	165.000
	WPPSI	185.000
	Tes Binet	165.000
	CFIT	110.000
	SOM	110.000
	CPM	110.000
	APM	110.000
	TIU	110.000
	BG-2	110.000
	VSMS	110.000
	BDI	110.000
	BAI	110.000
	Grafis	220.000
	Wartegg	200.000
	TAT	440.000
	CAT	440.000
	EPPS	220.000
	16PF	220.000
	SSCT	220.000
	Papi Kostik	220.000
	RMIB	150.000
	Pauli	250.000
	Kraeplin	400.000

No.	Rumusan Ranperda	
	Jenis Pelayanan	**Tarif**
5.	PAKET LAYANAN PSIKOTES	
	Minat Bakat Anak dan Remaja	220.000
	Minat Bakat dewasa	275.000
	kesiapan masuk sekolah dasar	220.000
6.	PAKET LAYANAN DIAGNOSTIK	
	Deteksi Gangguan Perkembangan Psikologis Anak	220.000
	Deteksi Kesulitan Belajar	220.000
	Deteksi Gangguan Emosi dan Kepribadian	220.000
	Deteksi gangguan Kognitif	220.000
	Visum Psikologis Menengah	220.000
	Visum Psikologis Kompleks	440.000
	Deteksi Gangguan Perkembangan Psikologis Anak	220.000
	Deteksi Kesulitan Belajar	220.000
	Deteksi Gangguan Emosi dan Kepribadian	220.000
	Deteksi gangguan Kognitif	220.000
	Visum Psikologis Menengah	220.000
	Visum Psikologis Kompleks	440.000
7.	PSIKOTERAPI DAN KONSELING	
	EMDR	230.000
	Terapi Perilaku	220.000
	Terapi Suportif	110.000
	Terapi Bermain	110.000
	Terapi Keluarga	220.000
	Terapi Pasangan	220.000
	Psikodrama	220.000
	Intervensi Krisis	165.000
	Relaksasi	110.000
	Terapi Indivisual Khusus Kasus Seksual	220.000
	Terapi Indivisual Khusus Kasus Narkotika dan Alkhohol	220.000
	Konseling Kelompok	110.000
	Psikoedukasi	150.000
8.	PAKET LAYANAN PSIKOTERAPI	
	Psikoterapi Sederhana	165.000
	Psikoterapi Menengah	220.000
	Psikoterapi Kompleks	440.000
9.	Tes MMPI	150.000

2) Pelayanan Farmasi

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Preparasi Obat Kemoterapi Reguler	150.000
2	Preparasi Obat Kemoterapi Cito	200.000
3	Preparasi Obat Non Kemoterapi	15.000
4	Preparasi Sediaan Radiofarmaka Reguler	150.000
5	Preparasi Sediaan Radiofarmaka Cito	200.000
6	Preparasi Total Parenteral Nutrition (TPN)	100.000
7	Resep Racikan per R	700
8	Resep Racikan per puyer	100
9	Resep Non Racikan per R	300

3) Makanan Cair

Kelompok	Jenis	Tarif
Dewasa	BIASA	
	6x50 cc	37.000
	6x100 cc	73.000
	6x150 cc	109.000
	6x200 cc	145.000
	6x250 cc	181.000
	6x300 cc	217.000
	KHUSUS	
	6x50 cc	66.000
	6x100 cc	132.000
	6x150 cc	197.000
	6x200 cc	257.000
	6x250 cc	322.000
	6x300 cc	382.000
Anak	BIASA	
	8x15 cc	18.000
	8x30 cc	35.000
	8x45 cc	52.000
	8x60 cc	69.000
	8x75 cc	86.000
	8x90 cc	103.000
	8x100 cc	114.000
	8x120 cc	137.000
	8x150 cc	171.000
	KHUSUS	
	8x15 cc	18.000
	8x30 cc	35.000
	8x45 cc	51.000
	8x60 cc	68.000
	8x75 cc	85.000
	8x90 cc	102.000

	8x100 cc	113.000
	8x120 cc	135.000
	8x150 cc	168.000

4) Pelayanan Ambulance

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF	TARIF TAMBAHAN	SATUAN
1	Rujukan Pasien	100.000	15.000/km	layanan
2	Pengantaran Jenazah	100.000	10.000/km	layanan
3	Kunjungan Rumah (Dokter + Perawat) dengan jarak 5 km	385.000	0	layanan
4	Kunjungan Rumah (Dokter + Perawat) dengan jarak lebih dari 5 km	385.000	15.000/km	layanan
5	Pendampingan Event /P3K (Dokter+perawat)	1.000.000	0	layanan
6	Ambulance NETS (Tanpa Ventilator)	2.000.000	0	layanan
7	Ambulance NETS (dengan Ventilator)	2.500.000	0	layanan
8	Pendampingan Event / P3K (Dokter dan Perawat) Lebih Dari 7 Jam / Jam	150.000	0	layanan

5) Pelayanan Medico Legal

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Pemeriksaan untuk Pembuatan Resume Medik	50.000
2	Pemeriksaan untuk Pembuatan Visum (oleh Dokter Umum)	100.000
3	Pemeriksaan untuk Pembuatan Visum (oleh Dokter Spesialis)	200.000

6) Pelayanan Pemulasaran Jenazah Dan Forensik

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
	PENGELOLAAN JENAZAH	
1	Perawatan Jenazah	75.000
2	Memandikan Jenazah Pasien Non Infeksius	350.000
3	Memandikan JenazahPasien Infeksius	550.000
4	Penitipan jenazah di lemari Pendingin	250.000
5	Memandikan Jenazah dengan perlengkapan jenazah pasien non infeksius	1.000.000
6	Memandikan Jenazah dengan perlengkapan jenazah pasien infeksius	1.250.000
7	Pengawetan Jenazah/Formalin	2.000.000
8	Peti Jenazah Standar	1.300.000

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
9	Peti Jenazah Standar Plus	2.000.000
10	Peti Jenazah Bayi / Balita	300.000
11	Jasa Modin (Pemandian Jenazah)	250.000
12	Kantong Jenazah	125.000
	FORENSIK KLINIK	
1	Pemeriksaan Forensik Korban dugaan pidana umum penganiayaan	346.000
2	Pemeriksaan Forensik Korban dugaan kejahatan seksual	1.005.500
3	Pemeriksaan Forensik Korban dugaan penyalahgunaan narkoba	595.500
4	Pemeriksaan Forensik Korban dugaan penyalahgunaan racun	595.500
5	Pemeriksaan Forensik Korban dugaan pidana KDRT	331.000
6	Pemeriksaan Forensik Korban dugaan penganiayaan anak	582.000
7	Pemeriksaan Forensik Korban dugaan KTA dan Jahsus	1.521.000
8	Pemeriksaan Forensik Korban dugaan pidana lalu lintas	628.500
9	Pemeriksaan Forensik uji paternitas	1.653.500
10	advokasi/ konsultasi medikolegal (per jam)	899.500
	SURAT KETERANGAN	
1	Visum Et Repertum (VER)	893.000
2	Verifikasi VER Forklin aniaya ringan-sedang	80.000
3	Verifikasi VER Forklin aniaya berat, jahsus,kdrt	140.000
4	Verifikasi VER forklin KLL	140.000
5	Verifikasi VER patfor PL	158.700
6	Verifikasi VER patfor PD	278.000
	PEMERIKSAAN JENAZAH	
a	Pemeriksaan Luar	
	Kasus Umum	
	1.Dugaan pidana penganiayaan ringan (tanpa rekonstruksi-rekonstruksi ringan)	727.500
	2. Dugaan pidana penganiayaan sedang (rekonstruksi sedang)	793.500
	3. Dugaan pidana penganiayaan berat (rekonstruksi berat)	860.000
	Kasus Khusus	
	1. Infanticide	727.500
	2. Kejahatan Seksual	727.500
	3. Aborsi	727.500
	4. Intoksikasi	727.500
	Dugaan Sudden Death	
	1. Sudden Natural Death	727.500
	2. Sudden Unnatural Death	727.500
	3. Undetermined Death	727.500
	Pembusukan Lanjut	529.000
b	Pemeriksaan Dalam	
	kasus umum	
	1.Dugaan pidana penganiayaan ringan (tanpa rekonstruksi-rekonstruksi ringan)	2.513.000
	2. Dugaan pidana penganiayaan sedang (rekonstruksi sedang)	2.513.000
	3. Dugaan pidana penganiayaan berat (rekonstruksi berat)	2.513.000
	kasus khusus	
	1. Infanticide	3.835.500
	2. Kejahatan Seksual	3.835.500
	3. Aborsi	3.835.500
	4. Intoksikasi	3.042.000
	5. Exhumasi	4.900.000
	IDENTIFIKASI JENAZAH	
	Identifikasi Personal	

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
	a. Pemeriksaan Kerangka	1.918.000
	b. Pemeriksaan 1 jenazah utuh	827.000
	c. Pemeriksaan potongan tubuh (body part kecuali kepala)	827.000
	d. Pemeriksaan potongan tubuh (body part kepala)	1.250.000
	Identifikasi Massal	
	a. 1 Jenazah utuh	827.000
	b. 1 Jenazah pembusukan lanjut	1.720.000
	PENGAWETAN JENAZAH	
	a. Jenazah umum	1.148.000
	b. Jenazah dengan penyakit menular khusus	1.322.500
	c. Jenazah pasca otopsi	1.389.000
	d. Preservasi kadaver pendidikan	3.372.500
	PEMERIKSAAN TKP	
	a. TKP dalam kota	1.389.000
	b. TKP luar kota	2.876.500
	PEMERIKSAAN LABORATORIUM FORENSIK	
	a. Pemeriksaan bercak mani pada swab	337.500
	b. Pemeriksaan bercak mani pada bilasan vagina	377.000
	c. Pemeriksaan penyaring narkotika (5-9 item)	317.500
	d. Pemeriksaan bercak darah	317.500
	e. Pemeriksaan getah paru	337.500
	f. Pemeriksaan penyaring CO	317.500
	g. Pemeriksaan golongan darah dari rambut, kuku, tulang	715.000

7) Pelayanan Central Sterile Supply Department (CSSD) dan Laundry/Binatu

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Sterilisasi *Low Temperature (*1 siklus, kapasitas 30 liter)	750.000
2	Sterilisasi High *Temperature (*1 siklus, kapasitas 200 liter)	3.500.000
3	Sterilisasi Suhu Tinggi (Autoclave-Steam)	
	a. Tanpa Pencucian dan Pengemasan / Kg	25.000
	b. Dengan Pencucian dan Pengemasan / Kg	35.000
4	Sterilisasi Suhu Rendah (Plasma)	
	a. Siklus	750.000
	b. Kemasan / Kemasan	75.000

8) Pelayanan Pengelolaan Sampah Medis dan Pengolahan Limbah Cair (Sanitasi)

No	Jenis Limbah	Jenis Pengolahan	Satuan	Tarif
1	Limbah padat medis	Dibakar di Incenerator	KG	15.000
2	Limbah Jarum suntik	*Needle Destroyer*	KG	17.500
3	Limbah botol Infus	*Bottle Destroyer*	KG	17.500
4	Limbah Cair	IPAL	LITER	3.000

B. Pelayanan Kebersihan

1. Persampahan

No	Jenis Wajib Retribusi	Satuan	Tarif
1	**Pelayanan Persampahan di Panti**		
	Panti/ Yayasan	WR	2.500
2	**Pelayanan Persampahan/kebersihan di Sarana Pendidikan**		
	1. Pendidikan Pemerintah		
	a. Prasekolah /Dasar/Menengah	WR	9.500
	b. Perguruan Tinggi Negeri	WR	12.500
	c. Pendidikan Non Formal	WR	10.000
	2. Pendidikan Swasta		
	a. Prasekolah /Dasar/Menengah	WR	14.500
	b. Perguruan Tinggi Swasta	WR	16.000
	c. Pendidikan Non Formal	WR	15.000
3	**Pelayanan Persampahan/kebersihan di Sarana Kesehatan**		
	1. Rumah Sakit Pemerintah		
	a. Rumah Sakit Tipe A	WR	19.000
	b. Rumah Sakit Tipe B	WR	16.500
	c. Rumah Sakit Tipe C	WR	12.500
	d. Rumah Sakit Tipe D		
	2. Rumah Sakit Swasta		
	a. Rumah Sakit Tipe A	WR	20.500
	b. Rumah Sakit Tipe B	WR	17.500
	c. Rumah Sakit Tipe C	WR	16.000
	d. Rumah Sakit Tipe D	WR	10.000
	3. Sarana Pelayanan Kesehatan antara lain: balai pengobatan/klinik, rumah bersalin, tempat praktek dokter dan sarana pengobatan tradisional	WR	10.000
4	**Pelayanan Persampahan/Kebersihan di tempat/bangunan non usaha**		
	1. Rumah Tangga		
	a. Rumah Tangga (RT)6	WR	24.000
	b. Rumah Tangga (RT)5	WR	16.500
	c. Rumah Tangga (RT)4	WR	11.000
	d. Rumah Tangga (RT)3	WR	3.000
	e. Rumah Tangga (RT)2	WR	0
	f. Rumah Tangga (RT)1	WR	0
	2. Rumah Susun	WR	0
	3. APARTEMEN :		
	a. Apartemen Menengah	WR	16.000
	b. Apartemen Mewah	WR	21.000
	4. PEMERINTAH	WR	19.500
5	**Pelayanan Persampahan/ Kebersihan di tempat/bangunan untuk usaha**		
	1. Usaha Mikro, antara lain Meracangan, warung dan depot	WR	7.500

No	Jenis Wajib Retribusi	Satuan	Tarif
	2. Usaha kecil antara lain apotek, wartel/warnet dan panti-panti pijat/salon	WR	11.500
	3. Usaha Menengah		
	a. Usaha menengah 1 antara lain minimarket/swalayan, bengkel sepeda motor, industri rumah tangga dan bengkel las	WR	13.500
	b. Usaha menengah 2, antara lain bengkel mobil, dealer sepeda motor/mobil, showroom mobil dan ruko/pertokoan	WR	24.500
	4. Usaha besar meliputi antara lain pabrik, pergudangan, bank dan real estate	WR	198.000
	5. RESTORAN		
	a. Talam Kencana atau yang sejenis	WR	132.500
	b. Talam Selaka atau yang sejenis	WR	88.500
	c. Talam Gangsa atau yang sejenis	WR	44.000
	6. HOTEL		
	1. Hotel Berbintang 5		
	a. Sampai dengan 200 kamar	WR	441.000
	b. Diatas 200 kamar	WR	530.000
	2. Hotel Berbintang 4		
	a. Sampai dengan 100 kamar	WR	309.000
	b. Diatas 100 kamar	WR	353.000
	3. Hotel Berbintang 3		
	a. Sampai dengan 100 kamar	WR	243.000
	b. Diatas 100 kamar	WR	265.000
	4. Hotel Berbintang 2		
	a. Sampai dengan 100 kamar	WR	221.000
	b. Diatas 100 kamar	WR	243.000
	5. Hotel Berbintang 1		
	a. Sampai dengan 100 kamar	WR	207.500
	b. Diatas 100 kamar	WR	0
	6. Hotel Melati/Losmen/Non Bintang		
	a. Sampai dengan 50 kamar	WR	132.500
	b. Diatas 50 kamar	WR	154.500
6	**Pelayanan/Persampahan/Kebersihan di Pasar/Pusat Perbelanjaan**		
	1. Pasar Pemerintah	M3	9.000
	2. Pasar Swasta	M3	12.000
	3. Pasar Krempyeng	M3	1.500
	4. Mall/Pusat Perbelanjaan	M3	15.500
7	Pelayanan Persampahan/ Kebersihan di tempat khusus		
	a. Pedagang Kaki Lima	M3	1.000
	b. Membuang sampah secara langsung ke TPA atau kelebihan Volume sampah	M3	16.000
	c. Membakar sampah ke instalasi pembakaran sampah	M3	24.000
	d. Kegiatan komersil insidentil pada tempat usaha dan / atau non usaha	M3	16.000

2. Pengolahan Limbah Cair

1) Tarif pengolahan limbah cair dalam bentuk tinja (black water) dengan tarif Rp. 40.000,00 (empat Puluh Ribu Rupiah), untuk setiap 1 m3 (satu meter kubik) limbah yang dibuang;

2) Tarif pengolahan limbah cair dalam bentuk non-tinja (grey water) dengan tarif Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah), untuk setiap 1 m3 (satu meter kubik) limbah yang dibuang;

3) Tarif penyedotan air limbah domestic yang dilakukan oleh armada Pemerintah Kota:
   a) Rumah Tinggal :
      a. Jarak Jauh (>20 Km) dengan tarif Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk setiap rit limbah yang disedot.
      b. Jarak Sedang (10-20 Km) dengan tarif Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), untuk setiap rit limbah yang disedot.
      c. Jarak dekat (<10 Km) dengan tarif Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), untuk setiap rit limbah yang disedot.
   b) Sosial
      a. Jarak Jauh (>20 Km) dengan tarif Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk setiap rit limbah yang disedot.
      b. Jarak Sedang (10-20 Km) dengan tarif Rp. 250.000,00 (dua ratus lima Puluh Ribu Rupiah), untuk setiap rit limbah yang disedot.
      c. Jarak dekat (<10 Km) dengan tarif Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), untuk setiap rit limbah yang disedot.
   c) Komersial
      a. Jarak Jauh (>20 Km) dengan tarif Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), untuk setiap rit limbah yang disedot.
      b. Jarak Sedang (10-20 Km) dengan tarif Rp. 400.000,00 (empat ratus Ribu Rupiah), untuk setiap rit limbah yang disedot.
      c. Jarak dekat (<10 Km) dengan tarif Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), untuk setiap rit limbah yang disedot.

C. Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

1. Parkir Non Zona
   a. Parkir Non Zona Non Progresif

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Truk Gandeng, Trailer atau sejenisnya	Rp. 15.000
2	Bus / Truk atau sejenisnya (R6) JBB > 3500 Kg	Rp. 10.000
3	Truk Mini atau sejenisnya (JBB < 3500 Kg	Rp. 7.000
4	Sedan, Minibus atau sejenis (R4)	Rp. 3.000
5	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	Rp. 1.000

   b. Parkir Non Zona Progresif

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Truk Gandeng, Trailer atau sejenisnya	
	- 2 Jam Pertama	Rp. 15.000

	- Per 1 (satu) Jam berikutnya	Rp. 3.000
	- 6 Jam atau lebih	Rp. 27.000
2	Bus / Truk atau sejenisnya (R6) JBB > 3500 Kg	
	- 2 Jam Pertama	Rp. 10.000
	- Per 1 (satu) Jam berikutnya	Rp. 3.000
	- 6 Jam atau lebih	Rp. 22.000
3	Truk Mini atau sejenisnya (JBB < 3500 Kg	
	- 2 Jam Pertama	Rp. 7.000
	- Per 1 (satu) Jam berikutnya	Rp. 1.000
	- 6 Jam atau lebih	Rp.11.000
4	Sedan, Minibus atau sejenis (R4)	
	- 2 Jam Pertama	Rp. 3.000
	- Per 1 (satu) Jam berikutnya	Rp. 1.000
	- 6 Jam atau lebih	Rp. 7.000
5	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	
	- 2 Jam Pertama	Rp. 1.000
	- Per 1 (satu) Jam berikutnya	Rp. 1.000
	- 6 Jam atau lebih	Rp. 5.000

2. Parkir Insidentil

a. Parkir Insidentil Non Progresif

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Truk Gandeng, Trailer atau sejenisnya	Rp. 25.000
2	Bus / Truk atau sejenisnya (R6) JBB > 3500 Kg	Rp. 15.000
3	Truk Mini atau sejenisnya (JBB < 3500 Kg	Rp. 12.000
4	Sedan, Minibus atau sejenis (R4)	Rp. 10.000
5	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	Rp. 3.000

b. Parkir Insidentil Zona Progresif

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Truk Gandeng, Trailer atau sejenisnya	
	- 2 Jam Pertama	Rp. 25.000
	- Per 1 (satu) Jam berikutnya	Rp. 7.000
	- 6 Jam atau lebih	Rp. 53.000
2	Bus / Truk atau sejenisnya (R6) JBB > 3500 Kg	
	- 2 Jam Pertama	Rp. 15.000
	- Per 1 (satu) Jam berikutnya	Rp. 4.000
	- 6 Jam atau lebih	Rp. 31.000
3	Truk Mini atau sejenisnya (JBB < 3500 Kg	
	- 2 Jam Pertama	Rp. 12.000
	- Per 1 (satu) Jam berikutnya	Rp. 2.000
	- 6 Jam atau lebih	Rp.20.000

4	Sedan, Minibus atau sejenis (R4)	
	- 2 Jam Pertama	Rp. 10.000
	- Per 1 (satu) Jam berikutnya	Rp. 2.000
	- 6 Jam atau lebih	Rp. 18.000
5	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	
	- 2 Jam Pertama	Rp. 3.000
	- Per 1 (satu) Jam berikutnya	Rp. 1.000
	- 6 Jam atau lebih	Rp. 7.000

3. Parkir Zona
   a. Parkir Zona Non Progresif

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Truk Gandeng, Trailer atau sejenisnya	Rp. 20.000
2	Bus / Truk atau sejenisnya (R6) JBB > 3500 Kg	Rp. 14.000
3	Truk Mini atau sejenisnya (JBB < 3500 Kg	Rp. 10.000
4	Sedan, Minibus atau sejenis (R4)	Rp. 5.000
5	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	Rp. 2.000

   b. Parkir Zona Progresif

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Truk Gandeng, Trailer atau sejenisnya	
	- 2 Jam Pertama	Rp. 20.000
	- Per 1 (satu) Jam berikutnya	Rp. 5.000
	- 6 Jam atau lebih	Rp. 40.000
2	Bus / Truk atau sejenisnya (R6) JBB > 3500 Kg	
	- 2 Jam Pertama	Rp. 14.000
	- Per 1 (satu) Jam berikutnya	Rp. 4.000
	- 6 Jam atau lebih	Rp. 30.000
3	Truk Mini atau sejenisnya (JBB < 3500 Kg	
	- 2 Jam Pertama	Rp. 10.000
	- Per 1 (satu) Jam berikutnya	Rp. 2.000
	- 6 Jam atau lebih	Rp. 8.000
4	Sedan, Minibus atau sejenis (R4)	
	- 2 Jam Pertama	Rp. 5.000
	- Per 1 (satu) Jam berikutnya	Rp. 1.500
	- 6 Jam atau lebih	Rp. 11.000
5	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	
	- 2 Jam Pertama	Rp. 2.000
	- Per 1 (satu) Jam berikutnya	Rp. 1.000
	- 6 Jam atau lebih	Rp. 6.000

4. Parkir Petak Khusus
   a. Parkir Petak Khusus Non Progresif

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Truk Gandeng, Trailer atau sejenisnya	Rp. 50.000

No	Jenis Kendaraan	Tarif
2	Bus / Truk atau sejenisnya (R6) JBB > 3500 Kg	Rp. 35.000
3	Truk Mini atau sejenisnya (JBB < 3500 Kg	Rp. 20.000
4	Sedan, Minibus atau sejenis (R4)	Rp. 12.000
5	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	Rp. 3.500
6	Sepeda	Rp. 2.000

b. Parkir Petak Khusus Progresif

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Sedan, Minibus atau sejenis (R4)	
	- 2 Jam Pertama	Rp. 12.000
	- Per 1 (satu) Jam berikutnya	Rp. 2.000
	- 6 Jam atau lebih	Rp. 20.000
2	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	
	- 2 Jam Pertama	Rp. 3.500
	- Per 1 (satu) Jam berikutnya	Rp. 1.000
	- 6 Jam atau lebih	Rp. 7.500

Parkir progresif hanya dapat dilaksanakan pada tempat parkir di Tepi Jalan Umum yang telah menggunakan sistem elektronik, mesin parkir, dan/atau alat lain yang dapat menghitung durasi waktu parkir.

D. Pelayanan Pasar

Nilai retribusi stan per bulan sebesar Rp. 20.000/m2. Retribusi pasar dibebankan kepada pedagang yang telah memiliki omset bulanan berturut-turut selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau lebih.

E. Pelayanan yang diberikan oleh BLUD

1. RSUD Dokter Mohamad Soewandhie

a. Pelayanan Kerjasama Pemeriksaan Radiologi MRI (magnetic resonance imaging dan CT Scan (Computed Tomography Scan)

No.	Jenis Pemeriksaan Mri Non Contrast	Tarif
1	MRI BRAIN	1.530.000
2	MRI BRAIN ADVANCED	1.530.000
3	MRI ORBITA	1.530.000
4	MRI TEMPORAL LOBE	1.530.000
5	MRI HYPOCAMPUS	1.530.000
6	MRI SINUS PARANASAL	1.530.000
7	MRI BRAIN ANGIOGRAFI VENOGRAFI	1.530.000
8	MRI MULUT	1.530.000
9	MRI NASOFARING	1.530.000
10	MRI LARYNX	1.530.000
11	MRI THYROID	1.530.000
12	MRI CERVICAL	1.530.000
13	MRI THORACAL	1.530.000
14	MRI LUMBOSACRAL	2.000.000

No.	Jenis Pemeriksaan Mri Non Contrast	Tarif
15	MRI CRANIOCERVICAL	2.000.000
16	MRI CERVICOTHORACAL	2.000.000
17	MRI THORACOLUMBAL	2.000.000
18	MRI WHOLE SPINE	2.630.000
19	MRI WHOLE ABDOMEN	2.000.000
20	MRI UPPER ABDOMEN	1.530.000
21	MRI MRCP	2.000.000
22	MRI SHOULDER	1.530.000
23	MRI ELBOW	1.530.000
24	MRI PELVIS	1.530.000
25	MRI HIP / COXAE -> MRI HIP JOIN	1.530.000
26	MRI FEMUR	1.530.000
27	MRI GENU	1.530.000
28	MRI CRURIS	1.530.000
29	MRI ANKLE	1.530.000
30	MRI HEAD / MRI BRAIN	1.530.000
31	MRI LUMBAL	1.530.000
32	MRI SACROCOCCYGEOUS	1.530.000
33	MRI MYELOGRAPHY	1.530.000
34	MRI LOWER ABDOMEN	1.530.000
35	MRI PELVIS (LOWER) ABDOMEN GYNAECOLOGY	1.530.000
36	MRI KNEE JOINT	1.530.000
37	MRI TMJ	1.530.000
38	MRI EXTREMITY	1.530.000
39	MRI MEDIASTINUM	1.530.000
	Jenis Pemeriksaan Mri Contrast	
1	MRI BRAIN DENGAN CONTRAST	2.467.500
2	MRI BRAIN ADVANCED DENGAN CONTRAST	2.467.500
3	MRI ORBITA DENGAN CONTRAST	2.467.500
4	MRI TEMPORAL LOBE DENGAN CONTRAST	2.467.500
5	MRI HYPOCAMPUS DENGAN CONTRAST	2.467.500
6	MRI SINUS PARANASAL DENGAN CONTRAST	2.467.500
7	MRI MULUT DENGAN CONTRAST	2.467.500
8	MRI NASOFARING DENGAN CONTRAST	2.467.500
9	MRI LARYNX DENGAN CONTRAST	2.467.500
10	MRI THYROID DENGAN CONTRAST	2.467.500
11	MRI CERVICAL DENGAN CONTRAST	2.467.500
12	MRI THORACAL DENGAN CONTRAST	2.467.500
13	MRI LUMBOSACRAL DENGAN CONTRAST	3.150.000
14	MRI CRANIOCERVICAL DENGAN CONTRAST	3.150.000
15	MRI CERVICOTHORACAL DENGAN CONTRAST	3.150.000
16	MRI THORACOLUMBAL DENGAN CONTRAST	3.150.000
17	MRI WHOLE SPINE DENGAN CONTRAST	3.150.000
18	MRI WHOLE ABDOMEN DENGAN CONTRAST	3.150.000
19	MRI WHOLE ABDOMEN DENGAN CONTRAST 3 FASE	3.150.000
20	MRI UPPER ABDOMEN DENGAN CONTRAST	2.467.500
21	MRI SHOULDER DENGAN CONTRAST	2.467.500
22	MRI PELVIS DENGAN CONTRAST	2.467.500
23	MRI HIP / COXAE DENGAN CONTRAST	2.467.500
24	MRI FEMUR DENGAN CONTRAST	2.467.500

No.	Jenis Pemeriksaan Mri Non Contrast	Tarif
25	MRI GENU DENGAN CONTRAST	2.467.500
26	MRI CRURIS DENGAN CONTRAST	2.467.500
27	MRI ANKLE DENGAN CONTRAST	2.467.500
28	MRI CARDIAC	2.467.500
29	MRI HEAD (GADOVIST)	2.467.500
30	MRI NASOFARING DENGAN CONTRAST (GADOVIST)	2.467.500
31	MRI CERVICAL DENGAN CONTRAST (GADOVIST)	2.467.500
32	MRI THORACAL DENGAN CONTRAST (GADOVIST)	2.467.500
33	MRI LUMBAL (GADOVIST)	2.467.500
34	MRI SACROCOCCYGEOUS (GADOVIST)	2.467.500
35	MRI UPPER ABDOMEN (GADOVIST)	2.467.500
36	MRI PELLVIS (LOWER ABDOMEN) / GYNAECOLOGY (GADOVIST)	2.467.500
37	MRI MRCP (CHOLANGIOPANCREATICOGRAM) (GADOVIST)	2.467.500
38	MRI KNEE JOINT(GADOVIST)	2.467.500
39	MRI ANKLE (GADOVIST)	2.467.500
40	MRI SHOULDER (GADOVIST)	2.467.500
41	MRI TMJ (GADOVIST)	2.467.500
42	MRI HIP JOINT (GADOVIST)	2.467.500
43	MRI EXTREMITY (GADOVIST)	2.467.500
44	MRI THORAXALL (GADOVIST)	2.467.500
Jenis Pemeriksaan Ct Scan Non Contrast		
1	CT SCAN BRAIN	950.000
2	CT SCAN SINUS PARANASALIS	950.000
3	CT SCAN MASTOID	950.000
4	CT SCAN ORBITA	950.000
5	CT SCAN NASOFARING	950.000
6	CT SCAN THORAX	950.000
7	CT SCAN WHOLE ABDOMEN	950.000
8	CT SCAN COLONOGRAPHY	950.000
9	CT SCAN STONOGRAPHY	950.000
10	CT 3D HEAD	950.000
11	CT 3D VERTEBRAE CERVICAL	950.000
12	CT 3D VERTEBRAE THORACAL	950.000
13	CT 3D VERTEBRAE LUMBAL	950.000
14	CT 3D VERTEBRAE THORACOLUMBAL	950.000
15	CT 3D PELVIS	950.000
16	CT 3D UPPER EXTREMITAS	950.000
17	CT 3D LOWER EXTREMITAS	950.000
18	CT SCAN GUIDING FNAB	950.000
19	CT CALCIUM SCORE	950.000
20	CT NECK	950.000
21	CT PELVIS	950.000
22	CT CERVICAL	950.000
23	CT LUMBOSACRAL	950.000
24	CR THORACAL	950.000
25	CT LOWER EXTREMITY	950.000
26	CT UPPER EXTREMITY	950.000
Jenis Pemeriksaan Ct Scan Contrast		
1	CT SCAN BRAIN DENGAN CONTRAST	2.100.000
2	CT SCAN SINUS PARANASALIS DENGAN CONTRAST	2.100.000

No.	Jenis Pemeriksaan Mri Non Contrast	Tarif
3	CT SCAN MASTOID DENGAN CONTRAST	2.100.000
4	CT SCAN ORBITA DENGAN CONTRAST	2.100.000
5	CT SCAN NASOFARING DENGAN CONTRAST	2.100.000
6	CT SCAN THORAX DENGAN CONTRAST	2.625.000
7	CT SCAN WHOLE ABDOMEN DENGAN CONTRAST	2.625.000
8	CT SCAN COLONOGRAPHY DENGAN CONTRAST	2.625.000
9	CT SCAN IVP DENGAN CONTRAST	2.625.000
10	CT SCAN CERVICAL DENGAN CONTRAST	2.625.000
11	CT SCAN THORACAL DENGAN CONTRAST	2.625.000
12	CT SCAN LUMBAL DENGAN CONTRAST	2.625.000
13	CT SCAN THORACOLUMBAL DENGAN CONTRAST	2.625.000
14	CT SCAN PELVIS DENGAN CONTRAST	2.625.000
15	CT SCAN UPPER EXTREMITAS DENGAN CONTRAST	2.625.000
16	CT SCAN LOWER EXTREMITAS DENGAN CONTRAST	2.625.000
17	CT ANGIOGRAFI BRAIN	2.625.000
18	CT ANGIOGRAFI BRAIN CERVICAL	2.625.000
19	CT ANGIOGRAFI CERVICAL	2.625.000
20	CT ANGIOGRAFI THORACAL	2.625.000
21	CT ANGIOGRAFI LUMBAL	2.625.000
22	CT ANGIOGRAFI THORACOLUMBAL	2.625.000
23	CT ANGIOGRAFI PELVIS	2.625.000
24	CT ANGIOGRAFI UPPER EXTREMITAS	2.625.000
25	CT ANGIOGRAFI LOWER EXTREMITAS	2.625.000
26	CT CARDIAC	2.625.000

b. Pelayanan Stand Open Table atau Booth

No.	Jenis Aset	Tarif	Satuan
1	Stand Open Table atau Booth 1	75.000	Hari
2	Stand Open Table atau Booth 2	75.000	Hari
3	Stand Open Table atau Booth 3	75.000	Hari
4	Stand Open Table atau Booth 4	75.000	Hari
5	Stand Open Table atau Booth 5	75.000	Hari
6	Stand Open Table atau Booth 6	75.000	Hari
7	Stand Open Table atau Booth 7	75.000	Hari
8	Stand Open Table atau Booth 8	75.000	Hari
9	Stand Open Table atau Booth 9	75.000	Hari
10	Stand Open Table atau Booth 10	75.000	Hari
11	Stand Open Table atau Booth 11	75.000	Hari
12	Stand Open Table atau Booth 12	75.000	Hari

2. Pelayanan Bank Darah pada Rumah Sakit Kelas B

No.	Tindakan	Tarif	
		Reguler	Cito
1	Cross Match	126.000	163.800
2	Direct Coombs Test	81.000	105.300

3. Pelayanan Mitra Bestari (Peer Group) Rumah Sakit Kelas B

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Institusional Fee	1.000.000
2	Honorarium Narasumber (setiap orang)	700.000

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR : 7 TAHUN 2023
TANGGAL: 27 DESEMBER 2023

RETRIBUSI JASA USAHA

A. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya.

No	Tempat	Tarif	Satuan
1.	Sentra Makanan dan Minuman	Rp 20.000,00	m^2/bulan
2.	Sentra Ikan Hias		
	a. stan untuk penjualan ikan hias pada lantai1	Rp. 33.000,00	m^2/bulan
	b. stan untuk penjualan ikan hias pada lantai2	Rp. 28.000,00	m^2/bulan
	c. stan untuk penjualan makanan dan minuman	Rp 33.000,00	m^2/bulan
	d. stan area terbuka untuk penjualan ikan hias yang bersifat insidentil	Rp. 8.500,00	m^2/hari
3.	Sentra Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan		
	a. Pemakaian stan untuk penjualan ikan segar	Rp. 20.000,00	m^2/bulan
	b. stan untuk penjualan hasil olahan perikanan	Rp. 15.000,00	m^2/bulan
	c. stan untuk penjualan hasil kerajinan	Rp. 20.000,00	m^2/bulan
	d. stand untuk penjualan makanan siap saji	Rp. 20.000,00	m^2/bulan

B. Penyediaan Tempat Khusus Parkir (TKP) di Luar Badan Jalan

1. Parkir TKP Pelataran atau Halaman
   a. Parkir Non Progresif

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Bus / Truk atau sejenisnya (R6) JBB > 3500 Kg	Rp. 10.000
2	Truk Mini atau sejenisnya (JBB < 3500 Kg	Rp. 7.000
3	Sedan, Minibus atau sejenis (R4)	Rp. 5.000
4	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	Rp. 2.000
5	Sepeda	Rp. 1.000

   b. Parkir Progresif

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Bus / Truk atau sejenisnya (R6) JBB > 3500 Kg	
	- 2 Jam Pertama	Rp. 10.000
	- Per 1 (satu) Jam berikutnya	Rp. 3.000
	- 6 Jam atau lebih	Rp. 22.000

No	Jenis Kendaraan	Tarif
2	Truk Mini atau sejenisnya (JBB < 3500 Kg	
	- 2 Jam Pertama	Rp. 7.000
	- Per 1 (satu) Jam berikutnya	Rp. 1.000
	- 6 Jam atau lebih	Rp. 11.000
3	Sedan, Minibus atau sejenis (R4)	
	- 2 Jam Pertama	Rp. 5.000
	- Per 1 (satu) Jam berikutnya	Rp. 1.500
	- 6 Jam atau lebih	Rp. 11.000
4	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	
	- 2 Jam Pertama	Rp. 2.000
	- Per 1 (satu) Jam berikutnya	Rp. 1.000
	- 6 Jam atau lebih	Rp. 6.000

c. Parkir Inap

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	Rp. 25.000

2. Parkir TKP Gedung
   a. Parkir Non Progresif

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Bus / Truk atau sejenisnya (R6) JBB > 3500 Kg	Rp. 20.000
2	Truk Mini atau sejenisnya (JBB < 3500 Kg	Rp. 14.000
3	Sedan, Minibus atau sejenis (R4)	Rp. 8.000
4	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	Rp. 3.000
5	Sepeda	Rp. 1.000

b. Parkir Progresif

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Bus / Truk atau sejenisnya (R6) JBB > 3500 Kg	
	- 2 Jam Pertama	Rp. 20.000
	- Per 1 (satu) Jam berikutnya	Rp. 3.000
	- 6 Jam atau lebih	Rp. 32.000
2	Truk Mini atau sejenisnya (JBB < 3500 Kg	
	- 2 Jam Pertama	Rp. 14.000
	- Per 1 (satu) Jam berikutnya	Rp. 1.000
	- 6 Jam atau lebih	Rp. 18.000
3	Sedan, Minibus atau sejenis (R4)	
	- 2 Jam Pertama	Rp. 8.000
	- Per 1 (satu) Jam berikutnya	Rp. 1.500
	- 6 Jam atau lebih	Rp. 14.000

No	Jenis Kendaraan	Tarif
4	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	
	- 2 Jam Pertama	Rp. 3.000
	- Per 1 (satu) Jam berikutnya	Rp. 1.000
	- 6 Jam atau lebih	Rp. 7.000

c. Parkir Inap

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Bus / Truk atau sejenisnya (R6) JBB > 3500 Kg	Rp. 50.000
2	Truk Mini atau sejenisnya (JBB < 3500 Kg	Rp. 45.000
3	Sedan, Minibus atau sejenis (R4)	Rp. 40.000
4	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	Rp. 25.000

d. Parkir Petak Khusus

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Sedan, Minibus atau sejenis (R4)	
	- 2 Jam Pertama	Rp. 11.000
	- Per 1 (satu) Jam berikutnya	Rp. 2.000
	- 6 Jam atau lebih	Rp. 19.000

e. Parkir Valet

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Sedan, Minibus atau sejenis (R4)	
	- 2 Jam Pertama	Rp. 10.000
	- Per 1 (satu) Jam berikutnya	Rp. 2.000
	- 6 Jam atau lebih	Rp. 18.000

3. Parkir TKP Wisata

a. Parkir Non Progresif

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Bus / Truk atau sejenisnya (R6) JBB > 3500 Kg	Rp. 25.000
2	Truk Mini atau sejenisnya (JBB < 3500 Kg	Rp. 16.000
3	Sedan, Minibus atau sejenis (R4)	Rp. 10.000
4	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	Rp. 5.000
5	Sepeda	Rp. 1.000

b. Parkir Progresif

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Bus / Truk atau sejenisnya (R6) JBB > 3500 Kg	
	- 2 Jam Pertama	Rp. 25.000
	- Per 1 (satu) Jam berikutnya	Rp. 3.000
	- 6 Jam atau lebih	Rp. 37.000
2	Truk Mini atau sejenisnya (JBB < 3500 Kg	
	- 2 Jam Pertama	Rp. 16.000
	- Per 1 (satu) Jam berikutnya	Rp. 1.000
	- 6 Jam atau lebih	Rp. 20.000

No	Jenis Kendaraan	Tarif
3	Sedan, Minibus atau sejenis (R4)	
	- 2 Jam Pertama	Rp. 10.000
	- Per 1 (satu) Jam berikutnya	Rp. 2.000
	- 6 Jam atau lebih	Rp. 18.000
4	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	
	- 2 Jam Pertama	Rp. 5.000
	- Per 1 (satu) Jam berikutnya	Rp. 1.000
	- 6 Jam atau lebih	Rp. 9.000

c. Parkir Inap

No	Jenis Kendaraan	tarif
1	Bus / Truk atau sejenisnya (R6) JBB > 3500 Kg	Rp. 50.000
2	Truk Mini atau sejenisnya (JBB < 3500 Kg	Rp. 45.000
3	Sedan, Minibus atau sejenis (R4)	Rp. 40.000
4	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	Rp. 25.000
5	Sepeda	Rp. 2.000

d. Parkir Petak Khusus

No	Jenis Kendaraan	tarif
1	Sedan, Minibus atau sejenis (R4)	
	- 2 Jam Pertama	Rp. 11.000
	- Per 1 (satu) Jam berikutnya	Rp. 2.000
	- 6 Jam atau lebih	Rp. 19.000
2	Truk Mini atau sejenisnya (JBB < 3500 Kg	Rp. 25.000
3	Bus / Truk atau sejenisnya (R6) JBB > 3500 Kg	Rp. 34.000

e. Parkir Valet

No	Jenis Kendaraan	tarif
1	Sedan, Minibus atau sejenis (R4)	
	- 2 Jam Pertama	Rp. 15.000
	- Per 1 (satu) Jam berikutnya	Rp. 2.000
	- 6 Jam atau lebih	Rp. 18.000
2	Truk Mini atau sejenisnya (JBB < 3500 Kg	Rp. 20.000

Parkir progresif hanya dapat dilaksanakan pada tempat parkir di Tempat Khusus Parkir yang telah menggunakan sistem elektronik, mesin parkir, dan/atau alat lain yang dapat menghitung durasi waktu parkir.

C. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Lingkungan Terminal

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Sepeda	500
2	Sepeda Motor	
	– 2 Jam Pertama	2.000
	– Per 1 (satu) jam berikutnya	500
	– Per hari	10.000
3	Mobil Pribadi dan Kendaraan Bermotor roda tiga	
	– 2 Jam Pertama	3.000
	– Per 1 (satu) jam berikutnya	1.000
	– Per hari	20.000
4	Mobil box/pick up muatan terbuka, tertutup, kabin ganda	
	– 2 Jam Pertama	5.000
	– Per 1 (satu) jam berikutnya	1.000
	– Per hari	20.000
5	Bus penumpang umum dalam trayek parkir di jalur panjang/istirahat	
	– 2 Jam Pertama	3.000
	– Per 1 (satu) jam berikutnya	1.500
	– Per hari	20.000
6	Bus mini penumpang umum dalam trayek parkir di jalur panjang/istirahat	
	– 2 Jam Pertama	3.000
	– Per 1 (satu) jam berikutnya	1.500
	– Per hari	15.000
7	Mobil penumpang umum tidak dalam trayek (taksi/angguna)	
	– 2 Jam Pertama	2.000
	– Per 1 (satu) jam berikutnya	1.000
	– Per hari	10.000
8	Skuter listrik, skuter swaimbang (hoverboard), sepeda roda satu (unicycle) listrik, sepeda listrik, otopet	2.000
9	Mobil Bus Mikro dan Bus Mini tidak dalam trayek dan/atau kendaraan lain yang sejenis	15.000
10	Mobil bus sedang, mobil bus besar, mobil bus maxi, mobil bus temple, mobil bus tingkat tidak dalam trayek dan/atau kendaraan lain yang sejenis	25.000

Parkir progresif hanya dapat dilaksanakan pada tempat parkir di Tempat Khusus Parkir yang telah menggunakan sistem elektronik, mesin parkir, dan/atau alat lain yang dapat menghitung durasi waktu parkir.

D. Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila.

No	Tempat	Tarif	Satuan
1	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Tenaga Kebakaran		
	ruang tempat menginap/mess	Rp.40.000,00	Orang/hari

No	Tempat	Tarif	Satuan
2	Gelora Sepuluh Nopember		
	wisma/penginapan Gelora Sepuluh Nopember	Rp. 30.000,00	Orang/hari
3	Kamar Guest House di RSUD . M. Soewandhie		
	a. Kamar Guest House 1	260.000	Kamar/hari
	b. Kamar Guest House 2	260.000	Kamar/hari
	c. Kamar Guest House 3	260.000	Kamar/hari
	d. Kamar Guest House 4	260.000	Kamar/hari
	e. Kamar Guest House 5	260.000	Kamar/hari
	f. Kamar Guest House 6	260.0 00	Kamar/hari
4	Gedung Diklat Kepegawaian		
	a. Kamar Melati Lantai 1 (5 Unit)		
	1) Kamar Melati I	280.000	Kamar/hari
	2) Kamar Melati II	280.000	Kamar/hari
	3) Kamar Melati III	280.000	Kamar/hari
	4) Kamar Melati IV	120.000	Kamar/hari
	5) Kamar Melati V	230.000	Kamar/hari
	b. Kamar Flamboyan Lantai 2 (4 Unit)		
	1) Kamar Flamboyan I	170.000	Kamar/hari
	2) Kamar Flamboyan II	230.000	Kamar/hari
	3) Kamar Flamboyan III	260.000	Kamar/hari
	4) Kamar Flamboyan IV	260.000	Kamar/hari
	c. Unit Kamar Anthurium Lantai 2 (4 Unit)		
	1) Kamar Anthurium I (5 tempat tidur)	230.000	Kamar/hari
	2) Kamar Anthurium II (5 tempat tidur)	230.000	Kamar/hari
	3) Kamar Anthurium III (5 tempat tidur)	230.000	Kamar/hari
	4) Kamar Anthurium IV (5 tempat tidur)	230.000	Kamar/hari

No	Tempat	Tarif	Satuan
	d. Kamar Bougenvile Lantai 2 (4 Unit)		
	1) Kamar Bougenvile I (10 Tempat Tidur)	490.000	Kamar/hari
	2) Kamar Bougenvile II (10 Tempat Tidur)	490.000	Kamar/hari
	3) Kamar Bougenvile III (10 Tempat Tidur)	490.000	Kamar/hari
	4) Kamar Bougenvile IV (10 Tempat Tidur)	490.000	Kamar/hari
	e. Kamar Widyaiswara Lantai 2 (2 Unit)		
	1) Kamar Widyaiswara I (1 Tempat Tidur Besar)	370.000	Kamar/hari
	2) Kamar Widyaiswara II (1 Tempat Tidur Besar)	370.000	Kamar/hari
	f. Kamar Sekretariat Lantai 1 (2 Unit)		
	1) Kamar Sekretariat I (3 Tempat Tidur)	160.000	Kamar/hari
	2) Kamar Sekretariat II (3 Tempat Tidur)	100.000	Kamar/hari
	g. Kamar Sekretariat Lantai 2 (5 Unit)		
	1) Kamar Sekretariat I (4 Tempat tidur)	210.000	Kamar/hari
	2) Kamar Sekretariat II (4 Tempat tidur)	210.000	Kamar/hari
	3) Kamar Sekretariat III (4 Tempat tidur)	210.000	Kamar/hari
	4) Kamar Sekretariat IV (4 Tempat tidur)	210.000	Kamar/hari
	5) Kamar Sekretariat V (4 Tempat tidur)	100.000	Kamar/hari

E. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

1. Kebun Raya Mangrove

No	Jenis Retribusi	Tarif	Satuan	Keterangan
1	Tiket Masuk	Weekday - Dewasa Rp 10.000,00 - Anak-anak (100cm) Rp 5.000,00 Weekend dan Hari Libur Nasional - Dewasa Rp 15.000,00 - Anak-anak (100cm) Rp 5.000,00 Tiket Pelajar (Weekday) Rp 3.000,00	Orang/Masuk	Tiket Pelajar diajukan melalui instansi (Bagi Pelajar dan Guru Pendamping penduduk Kota Surabaya yang dibuktikan dengan KTP/KK/Kartu Pelajar)
2	Sepeda Air	Rp12.000,00	Orang/Naik	
3	Perahu Air	Rp20.000,00	Orang/Naik	
4	ATV	Rp50.000,00	Orang/Naik	

No	Jenis Retribusi	Tarif	Satuan	Keterangan
5	Wildlife Fotografi dan Videografi Profesional	Rp 50.000,00	Per Peralatan	
6	Spot Foto Tematik	Rp10.000,00	Orang/Foto	
7	Penyewaan Stand	Rp45.000,00	M2/Per Bulan	
8	Penyewaan Area Terbuka	Rp15.000,00	M2/Hari	
9	Penyewaan lokasi Spanduk/Umbul-umbul	Rp50.000,00	Hari/Titik	
10	Pemakaian Panggung Reklame per m2	Rp10.000,00	M2/Hari	
11	Pemakaian Lahan Insidentil	Rp100.000,00	Per Hari	
12	Sekoci	Rp12.000,00	Per orang	
13	Sepeda Listrik	Rp50.000,00	Per unit Per jam	
14	Mobil Golf 8 Seat	Rp300.000,00	Per unit Per jam	
15	Mobil Golf 6 Seat	Rp250.000,00	Per unit Per jam	
16	Mobil Golf 4 Seat	Rp200.000,00	Per unit Per jam	
17	Mobil Golf 2 Seat	Rp125.000,00	Per unit Per jam	
18	Mobil Golf rute sekali perjalanan	Rp25.000,00	Per orang	
19	Sepeda Angin	Rp20.000,00	Per unit Per jam	
18	Penyediaan Air Bersih	Rp300.000,00	Per Tangki	
19	Sewa Ruangan Auditorium	Rp200.000,00	Per Jam	
20	Paket Terusan Weekday			
	A. Platinum	Rp85.000,00	Paket/Orang	Tiket Masuk, Mobil Golf sekali putaran, ATV, Perahu, dan Sepeda Air
	B. Gold	Rp60.000,00	Paket/Orang	Tiket Masuk, ATV, Perahu, dan Sepeda Air
	C. Silver A (Air)	Rp45.000,00	Paket/Orang	Tiket Masuk, Perahu, dan Sepeda Air
	D. Silver B (Darat)	Rp55.000,00	Paket/Orang	Tiket Masuk, Mobil Golf sekali putaran, dan ATV
	E. Bronze	Rp50.000,00	Paket/Orang	Tiket Masuk, ATV, dan Perahu
21	Paket Terusan Weekend dan Hari Libur Nasional			
	A. Platinum	Rp90.000,00	Paket/Orang	Tiket Masuk, Mobil Golf sekali putaran, ATV, Perahu, dan Sepeda Air
	B. Gold	Rp65.000,00	Paket/Orang	Tiket Masuk, ATV, Perahu, dan Sepeda Air
	C. Silver A (Air)	Rp50.000,00	Paket/Orang	Tiket Masuk, Perahu, dan Sepeda Air

No	Jenis Retribusi	Tarif	Satuan	Keterangan
	D. Silver B (Darat)	Rp60.000,00	Paket/Orang	Tiket Masuk, Mobil Golf sekali putaran, dan ATV
	E. Bronze	Rp55.000,00	Paket/Orang	Tiket Masuk, ATV, dan Perahu
22	Paket Rombongan	Hari Biasa - Dewasa Rp 9.000,00 - Anak-anak (100cm) Rp 4.500,00 Hari Sabtu, Minggu dan Libur Nasional - Dewasa Rp 13.500,00 - Anak-anak (100cm) Rp 4.500,00	Orang/Masuk	Potongan Retribusi sebesar 10% (sepuluh persen) dengan syarat jumlah peserta rombongan minimal 100 orang dan dapat menunjukkan bukti sebagai anggota rombongan.

2. Adventure Land Romokalisari

No	Jenis Retribusi	Tarif	Satuan	Keterangan
1	Tiket Masuk	Weekday - Dewasa Rp 10.000,00 - Anak-anak (Paling tinggi 100cm) Rp 5.000,00 Weekend dan Hari Libur Nasional - Dewasa Rp 15.000,00 - Anak-anak (Paling tinggi 100cm) Rp 5.000,00 Tiket Pelajar (Weekday) Rp 3.000,00	Orang/Masuk	Tiket Pelajar diajukan melalui instansi (Bagi Pelajar dan Guru Pendamping penduduk Kota Surabaya yang dibuktikan dengan KTP/KK/Kartu Pelajar)
2	Penyewaan Stand	Rp45.000,00	M2/Per Bulan	
3	Penyewaan Area Terbuka	Rp20.000,00	M2/Hari	
4	Penyewaan Lokasi Spanduk/Umbul-umbul	Rp50.000,00	Hari/Titik	
5	Pemakaian Panggung Reklame per m^2	Rp11.000,00	M2/Hari/Titik	
6	Pemakaian Lahan Insidentil	Rp100.000,00	Per 2 Jam	

3. Hutan Kota

No	Jenis Retribusi	Tarif	Satuan	Keterangan
1	Tiket Masuk	Weekday Rp 10.000,00 Weekend dan Hari Libur Nasional Rp 15.000,00	Orang/Masuk	
2	Sepeda Air	Rp10.000,00	Orang/Naik	
3	Tiket Masuk Sepeda Motor/Trail	Rp. 15.000,00	Per Unit	
4	Tiket Masuk ATV	Rp25.000,00	Per Unit	
5	Tiket Masuk UTV	Rp50.000,00	Per Unit	
6	ATV	Rp200.000,00	Per Unit	Menggunakan ATV milik Aset Pemerintah Kota Surabaya
7	Spot Foto Tematik	Rp10.000,00	Per Orang	
8	Penyewaan Stand	Rp45.000,00	M2/Bulan	
9	Penyewaan Area Terbuka	Rp15.000,00	M2/Hari	
10	Penyewaan lokasi Spanduk/Umbul-umbul	Rp50.000,00	Hari/Titik	
11	Pemakaian Panggung Reklame per m^2	Rp10.000,00	M2/Hari/Titik	

4. Gelanggang Remaja

No	Jenis Retribusi	Tarif	Satuan	Keterangan
1	Latihan Olahraga Atau Kesenian	Rp. 75.000	Setiap 2 Jam	Per Lapangan
2	Pertandingan Olahraga	Rp. 1.000.000	Per Hari	
3	Pemakaian Kegiatan Non Olahraga	Rp. 3.800.000	Per Kegiatan	
4	Kelebihan Waktu Pelaksanaan Dan Persiapan Pemakaian Kegiatan Non Olahraga	Rp. 500.000	Per Jam	

5. Gedung Cagar Budaya Balai Pemuda

No	Jenis Retribusi		Tarif (Rp.)	Satuan	Keterangan
A	Gedung Cagar Budaya Balai Pemuda Bagian Barat :				
	1	Kegiatan Komersial	4.000.000	Per Hari	
	2	Kegiatan Non Komersial	2.000.000	Per Hari	

No	Jenis Retribusi	Tarif (Rp.)	Satuan	Keterangan
B	Gedung Cagar Budaya Balai Pemuda Bagian Timur :			
	1 Kegiatan Komersial	1.000.000	Per Hari	
	2 Kegiatan Non Komersial	750.000	Per Hari	
C	Pemakaian Halaman Sebelah Timur Atau Barat :			
	1 Kegiatan Komersial	4.000.000	Per Hari	
	2 Kegiatan Non Komersial	2.000.000	Per Hari	
D	Pemakaian Mesin Pendingin Ruangan (AC/Air Conditioner)	250.000	Per Hari	
E	Pemakaian Daya Listrik Maksimum 50 KVA	250.000	Per Hari	
F	Pemakaian Peralatan :			
	1 Kursi Susun	2.000	Per Buah/Hari	
	2 Sound System Per 1000 W	500.000	Per Hari	
	3 Seperangkat Alat Band	750.000	Per Hari	
G	Pemakaian Tempat Untuk Penyelenggaraan Reklame			
	1 Reklame Spanduk/Umbul-umbul	10.000	1 Buah/Hari	
	2 Reklame Baliho Dan Sejenisnya, Ukuran Maksimal 4x6 M2	50.000	Per Hari	
	3 Balon Terbang	50.000	1 Buah/Hari	
H	Pemakaian Bus Pariwisata			
	1 1 (Satu) Kali Perjalanan Mengunjungi Tempat Wisata Dan Cagar Budaya Di Surabaya	10.000	1 Tiket/Orang	
	2 Pemakaian Bus Selama 1 (Satu) Hari	1.000.000	Per Bus	
I	Pemakaian Area Balai Pemuda Untuk Pengambilan Foto Atau Video	500.000	Per 3 Jam	

6. Gedung Balai Budaya

No	Jenis Retribusi	Tarif	Satuan	Keterangan
A	Pemakaian Ruang Gedung Kesenian			
	1 Pemakaian Ruang Gedung Kesenian Termasuk Lobby, Hall, Dan Fasilitas Listrik Dibatasi Per 12 Jam :			
	a Kegiatan Komersial	25.000.000	Per 12 Jam	
	b Kegiatan Non Komersial	12.000.000	Per 12 Jam	
	2 Ruang Gedung Kesenian (Gladi Bersih)			
	a Kegiatan Komersial	15.000.000	Per 12 Jam	
	b Kegiatan Non Komersial	7.000.000	Per 12 Jam	
	3 Ruang Gedung Kesenian (overtime)			
	a Kegiatan Komersial	2.500.000	Per Jam	
	b Kegiatan Non Komersial	1.000.000	Per Jam	
B	Pemakaian Ruangan gedung di Lantai 1 :			
	1 Ruang Multi Purpose Gallery			
	a Kegiatan Komersial	3.000.000	Per 12 Jam	
	b Kegiatan Non Komersial	1.500.000	Per 12 Jam	
	c Stand Per M2	55.000	Per 12 Jam	

No	Jenis Retribusi	Tarif	Satuan	Keterangan
	2 Ruang Lorong Sejarah			
	a Kegiatan Komersial	1.500.000	Per 12 Jam	
	b Kegiatan Non Komersial	750.000	Per 12 Jam	
	c Stand Per M2	35.000	Per 12 Jam	
C	Pemakaian Ruangan Gedung Di Lantai 2 Berupa Penggunaan Ruang Hall			
	1 Kegiatan Komersial	4.000.000	Per 12 Jam	
	2 Kegiatan Non Komersial	2.000.000	Per 12 Jam	
	3 Stand Per M2	48.000	Per 12 Jam	
D	Pemakaian Stand Food Court Alun-Alun Surabaya	32.600.000	Per Tahun	
E	Basement Alun-alun Surabaya			
	1 Level Atas	3.100.000	Per Hari	
	2 Level Bawah	1.250.000	Per Hari	

7. Pemakaian Perahu Air di Wisata Air Kalimas

Rute	Tarif (Rp)
Rute pendek sampai dengan 1.300 m	6.000,00
Rute sedang 1.301 meter sampai dengan 1.600 meter	7.000,00
Rute panjang 1.601 meter sampai dengan 2.200 meter	10.000,00
Rute diatas 2.201 meter	15.000,00

8. Taman Hiburan Pantai Kenjeran

Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
a. Tiket Masuk Perorangan		
1) Hari Biasa	10.000,00	orang/masuk
2) Sabtu, Minggu, Hari Libur Nasional, Hari Cuti Bersama Nasional	15.000,00	orang/masuk
b. Rombongan 30 (tiga puluh) sampai dengan 100 (seratus) orang		
1) Hari Biasa	8.500	orang/masuk
2) Sabtu, Minggu, Hari Libur Nasional, Hari Cuti Bersama Nasional	13.000	orang/masuk
c. rombongan yang berjumlah lebih dari 100 (seratus) orang		
1) Hari Biasa	7.500	orang/masuk
2) Sabtu, Minggu, Hari Libur Nasional, Hari Cuti Bersama Nasional	11.500	orang/masuk
d. pemakaian perahu dan sepeda		
1) perahu layar dan/atau mesin,	50.000,00	Per jam
2) perahu dayung,	5.000,00	Per jam
3) perahu air,	4.000,00	Per orang
4) sepeda air,	5.000,00	Per 15 menit
e. penggunaan tempat berjualan		
1) Stan/Kios	10.000,00	per m2 per bulan
2) Stand/kios untuk kegiatan yang bersifat insidentil	50.000,00	Per hari
f. pemakaian lahan untuk kegiatan yang bersifat insidentil	25.000,00	per m2 per hari

Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
g. pemakaian tempat untuk penyelenggaraan reklame		
1) reklame Spanduk/Umbul- umbul	20.000,00	Per buah per hari
2) reklame Baliho dan sejenisnya ukuran maksimal 4x6 m	100.000,00	Per buah per hari
3) Balon Terbang	100.000,00	Per buah per hari
h. retribusi pemakaian peralatan		
1) meja lipat	2.500,00	Per buah per hari
2) kursi lipat	1.500,00	Per buah per hari
3) kursi susun	2.000,00	Per buah per hari
4) sound system1000 (seribu) watt	500.000,00	Per buah per hari
5) seperangkat alat band	750.000,00	Per buah per hari
6) terop ukuran 4 x 6 meter persegi	75.000,00	Per buah per hari
7) panggung ukuran 10 x 10 m2	250.000,00	Per buah per hari
i. pemakaian daya listrik		
1) daya listrik 50.000 W (untuk kegiatan insidentil)	250.000,00	per hari
2) daya listrik 100 W (untuk kios/stan)	15.000,00	per bulan
3) daya listrik 200 W (untuk kios/stan)	25.000,00	per bulan

9. Museum Sepuluh November dan Monumen Tugu Pahlawan

Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
a. Museum Sepuluh November		
1) Tiket Masuk Perorangan		
a) Umum	8.000,00	orang/masuk
b) Pelajar	3.000,00	orang/masuk
c) Wisatawan Mancanegara sebesar	15.000,00	orang/masuk
2) Rombongan 30 (tiga puluh) sampai dengan 100 (seratus) orang		
a) Umum	7.000,00	orang/masuk
b) Pelajar/Mahasiswa	2.500,00	orang/masuk
3) rombongan yang berjumlah lebih dari 100 (seratus) orang		
a) Umum	6.000,00	orang/masuk
b) Pelajar/Mahasiswa	2.000,00	orang/masuk
4) pemakaian ruangan		
a) pemakaian di dalam gedung museum 10 November	30.000,00	m^2/bulan
b) pemakaian di luar gedung museum 10 November	60.000,00	m^2/bulan
c) pemakaian ruangan auditorium	50.000,00	jam
b. Monumen Tugu Pahlawan		
1) Tiket Masuk Perorangan	5.000,00	orang/masuk
2) Pemakaian lahan Monumen Tugu Pahlawan	10.000,00	m^2/hari
3) lahan Tugu Pahlawan termasuk lahan parkir	35.000.000,00	Per kegiatan
4) pemakaian lahan parkir	6.000.000,00	Per hari

Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
c. Retribusi pemakaian peralatan		
1) meja lipat,	2.500,00	per buah per hari
2) untuk kursi lipat,	1.500,00	per buah per hari
3) kursi susun,	2.000,00	per buah per hari
4) Sound system,	500.000,00	per 1000 W (seribu watt);
5) seperangkat alat band,	750.000,00	per buah per hari
d. Retribusi pemakaian daya listrik,		
1) 50.000 W	250.000,00	Per hari
2) 100 W	20.000,00	Per hari
3) 200 W	40.000,00	Per hari

10. Pemakaian Gelora Bung Tomo

Jenis Pemakaian	Tarif (Rp)	Keterangan
a. di dalam stadion (indoor)		
1) pemakaian kegiatan/pertandingan yang bersifat komersial	780.000,00	per jam
2) pemakaian kegiatan/pertandingan yang bersifat non komersial	600.000,00	per jam
3) kegiatan/pertandingan yang bersifat sosial	450.000,00	per jam
4) biaya tambahan pemakaian listrik untuk kegiatan / pertandingan yang bersifat komersial	180.000,00	Per jam
5) biaya tambahan pemakaian air untuk kegiatan / pertandingan yang bersifat komersial	450.000,00	Per jam
b. stadion outdoor		
1) pemakaian kegiatan/pertandingan yang bersifat komersial tingkat internasional	95.035.000,00	per jam
2) pemakaian kegiatan/pertandingan yang bersifat komersial tingkat nasional	22.010.000,00	per jam
3) pemakaian kegiatan/pertandingan yang bersifat non komersial	11.405.000,00	per jam
4) pemakaian kegiatan/pertandingan yang bersifat sosial	4.182.000,00	per jam
5) biaya tambahan pemakaian generator	2.200.000,00	per jam
6) biaya tambahan pemakaian air	2.500.000,00	per hari
c. pemakaian areal sekitar Gelora Bung Tomo untuk kegiatan selain parkir	4.500.000,00	Per blok (1.380 m^2)
d. Pemanfaatan ruang di dalam gedung indoor dan outdoor	100.000,00	Per m^2, Per hari
e. Pemakaian Sirkuit Gelora Bung Tomo		
1) Latihan motor Senin s/d Jumat	35.000	per jam per motor
2) Latihan motor Sabtu s/d Minggu	40.000	per jam per motor

Jenis Pemakaian	Tarif (Rp)	Keterangan
3) Latihan mobil Senin s/d Jumat	40.000	per jam per mobil
4) Latihan mobil Sabtu s/d Minggu	45.000	per jam per mobil
5) Event	10.000.000	per hari
f. Pemakaian Lapangan Sepak Bola (A, B, C)		
1) Komersial (Malam Hari)	3.030.000	per jam
2) Komersial (Pagi/Sore Hari)	2.310.000	per jam
3) Non-Komersial (Malam Hari)	1.820.000	per jam
4) Non-Komersial (Pagi/Sore Hari)	1.100.000	per jam
g. Pemakaian Lintasan Sepatu Roda		
1) Untuk Latihan.	67.000	per jam per club
2) Untuk Perlombaan	1.660.000	per hari

11. Pemakaian Gelora Sepuluh Nopember

Jenis Pemakaian	Tarif (Rp)	Keterangan
a. Stadion Outdoor		
1) pemakaian kegiatan/pertandingan yang bersifat komersial tingkat internasional	61.577.000,00	per jam
2) pemakaian kegiatan/pertandingan yang bersifat komersial tingkat nasional	16.010.000,00	per jam
3) pemakaian kegiatan/pertandingan yang bersifat non komersial	9.237.000,00	per jam
4) pemakaian kegiatan/pertandingan yang bersifat sosial	3.080.000,00	per jam
5) pemakaian latihan pagi/sore	3.080.000,00	per jam
b. Penggunaan ruang Serbaguna Stadion Tambaksari		
1) untuk pagi hari sebesar	2.000.000,00	Per kegiatan
2) untuk malam hari	2.500.000,00	Per kegiatan
c. penggunaan lampu untuk latihan malam	500.000,00	per jam
d. penggunaan lampu untuk pertandingan malam	2.000.000,00	per jam

12. Pemakaian Lapangan Softball Dharmawangsa

Jenis Pemakaian	Tarif (Rp)	Keterangan
a. pemakaian kegiatan/pertandingan yang bersifat komersial	500.000,00	per jam
b. pemakaian kegiatan/pertandingan yang bersifat non komersial	370.000,00	per jam
c. untuk pemakaian kegiatan/pertandingan yang bersifat sosial	150.000,00	per jam

13. Pemakaian Lapangan Hockey Dharmawangsa

Jenis Pemakaian	Tarif (Rp)	Keterangan
a. pemakaian kegiatan/pertandingan yang bersifat komersial	750.000,00	per jam
b. pemakaian kegiatan/pertandingan yang bersifat non komersial	650.000,00	per jam
c. untuk pemakaian kegiatan/pertandingan yang bersifat sosial	250.000,00	per jam

14. Pemakaian Lapangan Tenis Dharmawangsa

Jenis Pemakaian	Tarif (Rp)	Keterangan
Pemakaian Lapangan Tenis Dharmawangsa Untuk Latihan	100.000,00	per jam

15. Pemakaian Lapangan THOR

Jenis Pemakaian	Tarif (Rp)	Keterangan
a. pemakaian kegiatan/pertandingan yang bersifat komersial	2.010.000,00	per jam
b. kegiatan/pertandingan yang bersifat non komersial	1.206.000,00	per jam
c. untuk pemakaian kegiatan/pertandingan yang bersifat sosial	402.000,00	per jam
d. pemakaian genset	500.000	per jam

16. Pemakaian Gelora Pancasila

Jenis Pemakaian	Tarif (Rp)	Keterangan
a. pemakaian kegiatan/pertandingan yang bersifat komersial/bisnis	2.000.000,00	per jam
b. kegiatan/pertandingan yang bersifat non komersial		
1) Kategori I	1.000.000,00	per jam
2) Kategori II	800.000,00	per jam
3) Kategori III	800.000,00	per jam
c. untuk pemakaian kegiatan/pertandingan yang bersifat sosial		
1) Kategori I	200.000,00	per jam
2) Kategori II	100.000,00	per jam
3) Kategori III	100.000,00	per jam
d. Penggunaan lahan parkir sisi utara untuk kegiatan selain parkir	1.200.000,00	per hari
e. Pemakaian aliran listrik jam 08.00 – 16.00	150.000	per jam
f. Pemakaian aliran listrik jam 16.01 – 22.00	250.000	per jam
g. Pemakaian air	450.000	Per hari per pertandingan

17. Pemakaian Halaman Museum Pendidikan dan Ruang Kelas

Jenis Pemakaian	Tarif (Rp)	Keterangan
a. Tiket masuk		
1) Pengunjung umum	5.000,00	Per orang sekali masuk
2) Pelajar dan mahasiswa	3.000,00	Per orang sekali masuk
3) Wisatawan Mancanegara	15.000,00	Per orang sekali masuk
b. Halaman di Museum Pendidikan	400.000,00	per hari
c. Pemakaian Ruangan di Museum Pendidikan	1.350.000,00	per hari
d. pemakaian area Museum Pendidikan untuk pengambilan foto/video	400.000,00	Paling lama 3 jam

18. Museum Olahraga

Jenis Pemakaian	Tarif (Rp)	Keterangan
a. Tiket masuk		
1) Pengunjung umum	5.000,00	Per orang sekali masuk
2) Pelajar dan mahasiswa	3.000,00	Per orang sekali masuk
3) Wisatawan Mancanegara	15.000,00	Per orang sekali masuk
b. Pemakaian Teras di Museum Olahraga	350.000,00	per hari

19. Museum H.O.S Tjokroaminoto

Jenis Pemakaian	Tarif (Rp)	Keterangan
a. Tiket masuk Pengunjung umum	5.000,00	Per orang sekali masuk
b. Tiket masuk Pelajar dan mahasiswa	3.000,00	Per orang sekali masuk
c. Tiket masuk Wisatawan Mancanegara	15.000,00	Per orang sekali masuk

20. Museum WR. Supratman

Jenis Pemakaian	Tarif (Rp)	Keterangan
a. Tiket masuk Pengunjung umum	5.000,00	Per orang sekali masuk
b. Tiket masuk Pelajar dan mahasiswa	3.000,00	Per orang sekali masuk
c. Tiket masuk Wisatawan Mancanegara	15.000,00	Per orang sekali masuk

21. Museum Dr. Soetomo

Jenis Pemakaian	Tarif (Rp)	Keterangan
a. Tiket masuk Pengunjung umum	5.000,00	Per orang sekali masuk
b. Tiket masuk Pelajar dan mahasiswa	3.000,00	Per orang sekali masuk
c. Tiket masuk Wisatawan Mancanegara	15.000,00	Per orang sekali masuk

F. Pemanfaatan (Optimalisasi) Aset Daerah

1. Pemakaian Tanah

Jenis Pemakaian Tanah	Tarif	Keterangan
a. pemakaian tanah yang belum pernah diterbitkan Izin Pemakaian Tanah untuk jangka menengah 5 (lima) tahun dan jangka pendek 2 (dua) tahun		
1) untuk tanah yang belum ada bangunan		
a) Nilai NJOP sampai dengan Rp.2.000.000,00	435.000,00	Per m^2
b) Nilai NJOP lebih dari Rp.2.000.000,00 sampai dengan Rp.3.000.000,00	755.000,00	Per m^2
c) Nilai NJOP lebih dari Rp.3.000.000,00 sampai dengan Rp.4.000.000,00	1.035.000,00	Per m^2
d) Nilai NJOP lebih dari Rp.4.000.000,00 sampai dengan Rp.5.000.000,00	1.330.000,00	Per m^2
e) Nilai NJOP lebih dari Rp.5.000.000,00 sampai dengan Rp.6.000.000,00	1.628.000,00	Per m^2
f) Nilai NJOP lebih dari Rp.6.000.000,00 sampai dengan Rp.7.000.000,00,	1.974.000,00	Per m^2
g) Nilai NJOP lebih dari Rp.7.000.000,00 sampai dengan Rp.10.000.000,00	2.590.000,00	Per m^2
h) Nilai NJOP lebih dari Rp.10.000.000,00 sampai dengan Rp.15.000.000,00	3.715.000,00	Per m^2
i) Nilai NJOP lebih dari Rp.15.000.000,00 sampai dengan Rp.20.000.000,00	5.251.000,00	Per m^2
j) Nilai NJOP lebih dari Rp.20.000.000,00	7.216.000,00	Per m^2
2) untuk tanah yang sudah ada bangunan		
a) Nilai NJOP sampai dengan Rp.2.000.000,00	87.000,00	Per m^2
b) Nilai NJOP lebih dari Rp.2.000.000,00 sampai dengan Rp.3.000.000,00	151.000,00	Per m^2
c) Nilai NJOP lebih dari Rp.3.000.000,00 sampai dengan Rp.4.000.000,00	207.000,00	Per m^2
d) Nilai NJOP lebih dari Rp.4.000.000,00 sampai dengan Rp.5.000.000,00	266.000,00	Per m^2
e) Nilai NJOP lebih dari Rp.5.000.000,00 sampai dengan Rp.6.000.000,00	326.000,00	Per m^2
f) Nilai NJOP lebih dari Rp.6.000.000,00 sampai dengan Rp.7.000.000,00,	395.000,00	Per m^2
g) Nilai NJOP lebih dari Rp.7.000.000,00 sampai dengan Rp.10.000.000,00	518.000,00	Per m^2
h) Nilai NJOP lebih dari Rp.10.000.000,00 sampai dengan Rp.15.000.000,00	743.000,00	Per m^2
i) Nilai NJOP lebih dari Rp.15.000.000,00 sampai dengan Rp.20.000.000,00	1.050.000,00	Per m^2
j) Nilai NJOP lebih dari Rp.20.000.000,00	1.443.000,00	Per m^2

Jenis Pemakaian Tanah	Tarif	Keterangan
b. pemakaian tanah jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (2 tahun) setiap tahun		
1) perdagangan dan/atau jasa komersial		
a) klasifikasi I (lebar jalan lebih dari 15 meter):		
(1) Nilai NJOP sampai dengan Rp.2.000.000,00	11.800,00	Per m^2
(2) Nilai NJOP lebih dari Rp.2.000.000,00 sampai dengan Rp.3.000.000,00	18.000,00	Per m^2
(3) Nilai NJOP lebih dari Rp.3.000.000,00 sampai dengan Rp.4.000.000,00	26.000,00	Per m^2
(4) Nilai NJOP lebih dari Rp.4.000.000,00 sampai dengan Rp.5.000.000,00	33.500,00	Per m^2
(5) Nilai NJOP lebih dari Rp.5.000.000,00 sampai dengan Rp.6.000.000,00	41.000,00	Per m^2
(6) Nilai NJOP lebih dari Rp.6.000.000,00 sampai dengan Rp.7.000.000,00,	49.400,00	Per m^2
(7) Nilai NJOP lebih dari Rp.7.000.000,00 sampai dengan Rp.10.000.000,00	65.000,00	Per m^2
(8) Nilai NJOP lebih dari Rp.10.000.000,00 sampai dengan Rp.15.000.000,00	92.000,00	Per m^2
(9) Nilai NJOP lebih dari Rp.15.000.000,00 sampai dengan Rp.20.000.000,00	133.000,00	Per m^2
(10) Nilai NJOP lebih dari Rp.20.000.000,00	196.000,00	Per m^2
b) klasifikasi II (lebar jalan lebih dari 12 meter sampai dengan 15 meter):		
(1) Nilai NJOP sampai dengan Rp.2.000.000,00	11.000,00	Per m^2
(2) Nilai NJOP lebih dari Rp.2.000.000,00 sampai dengan Rp.3.000.000,00	16.000,00	Per m^2
(3) Nilai NJOP lebih dari Rp.3.000.000,00 sampai dengan Rp.4.000.000,00	23.000,00	Per m^2
(4) Nilai NJOP lebih dari Rp.4.000.000,00 sampai dengan Rp.5.000.000,00	29.500,00	Per m^2
(5) Nilai NJOP lebih dari Rp.5.000.000,00 sampai dengan Rp.6.000.000,00	36.000,00	Per m^2
(6) Nilai NJOP lebih dari Rp.6.000.000,00 sampai dengan Rp.7.000.000,00,	44.200,00	Per m^2
(7) Nilai NJOP lebih dari Rp.7.000.000,00 sampai dengan Rp.10.000.000,00	58.000,00	Per m^2
(8) Nilai NJOP lebih dari Rp.10.000.000,00 sampai dengan Rp.15.000.000,00	83.000,00	Per m^2
(9) Nilai NJOP lebih dari Rp.15.000.000,00 sampai dengan Rp.20.000.000,00	117.000,00	Per m^2
(10) Nilai NJOP lebih dari Rp.20.000.000,00	160.000,00	Per m^2

Jenis Pemakaian Tanah	Tarif	Keterangan
c) klasifikasi III (lebar jalan lebih dari 8 meter sampai dengan 12 meter):		
(1) Nilai NJOP sampai dengan Rp.2.000.000,00	7.900,00	Per m^2
(2) Nilai NJOP lebih dari Rp.2.000.000,00 sampai dengan Rp.3.000.000,00	13.000,00	Per m^2
(3) Nilai NJOP lebih dari Rp.3.000.000,00 sampai dengan Rp.4.000.000,00	18.000,00	Per m^2
(4) Nilai NJOP lebih dari Rp.4.000.000,00 sampai dengan Rp.5.000.000,00	23.200,00	Per m^2
(5) Nilai NJOP lebih dari Rp.5.000.000,00 sampai dengan Rp.6.000.000,00	28.500,00	Per m^2
(6) Nilai NJOP lebih dari Rp.6.000.000,00 sampai dengan Rp.7.000.000,00,	34.400,00	Per m^2
(7) Nilai NJOP lebih dari Rp.7.000.000,00 sampai dengan Rp.10.000.000,00	45.000,00	Per m^2
(8) Nilai NJOP lebih dari Rp.10.000.000,00 sampai dengan Rp.15.000.000,00	64.000,00	Per m^2
(9) Nilai NJOP lebih dari Rp.15.000.000,00 sampai dengan Rp.20.000.000,00	91.000,00	Per m^2
(10) Nilai NJOP lebih dari Rp.20.000.000,00	125.000,00	Per m^2
d) klasifikasi IV (lebar jalan lebih dari 5 meter sampai dengan 8 meter):		
(1) Nilai NJOP sampai dengan Rp.2.000.000,00	6.300,00	Per m^2
(2) Nilai NJOP lebih dari Rp.2.000.000,00 sampai dengan Rp.3.000.000,00	9.000,00	Per m^2
(3) Nilai NJOP lebih dari Rp.3.000.000,00 sampai dengan Rp.4.000.000,00	12.900,00	Per m^2
(4) Nilai NJOP lebih dari Rp.4.000.000,00 sampai dengan Rp.5.000.000,00	16.700,00	Per m^2
(5) Nilai NJOP lebih dari Rp.5.000.000,00 sampai dengan Rp.6.000.000,00	20.500,00	Per m^2
(6) Nilai NJOP lebih dari Rp.6.000.000,00 sampai dengan Rp.7.000.000,00,	24,700,00	Per m^2
(7) Nilai NJOP lebih dari Rp.7.000.000,00 sampai dengan Rp.10.000.000,00	32.000,00	Per m^2
(8) Nilai NJOP lebih dari Rp.10.000.000,00 sampai dengan Rp.15.000.000,00	46.000,00	Per m^2
(9) Nilai NJOP lebih dari Rp.15.000.000,00 sampai dengan Rp.20.000.000,00	65.000,00	Per m^2
(10) Nilai NJOP lebih dari Rp.20.000.000,00	90.000,00	Per m^2

Jenis Pemakaian Tanah	Tarif	Keterangan
e) klasifikasi V (lebar jalan sampai dengan 5 meter):		
(1) Nilai NJOP sampai dengan Rp.2.000.000,00	5.000,00	Per m^2
(2) Nilai NJOP lebih dari Rp.2.000.000,00 sampai dengan Rp.3.000.000,00	7.000,00	Per m^2
(3) Nilai NJOP lebih dari Rp.3.000.000,00 sampai dengan Rp.4.000.000,00	10.000,00	Per m^2
(4) Nilai NJOP lebih dari Rp.4.000.000,00 sampai dengan Rp.5.000.000,00	13.000,00	Per m^2
(5) Nilai NJOP lebih dari Rp.5.000.000,00 sampai dengan Rp.6.000.000,00	16.000,00	Per m^2
(6) Nilai NJOP lebih dari Rp.6.000.000,00 sampai dengan Rp.7.000.000,00,	19.500,00	Per m^2
(7) Nilai NJOP lebih dari Rp.7.000.000,00 sampai dengan Rp.10.000.000,00	25.000,00	Per m^2
(8) Nilai NJOP lebih dari Rp.10.000.000,00 sampai dengan Rp.15.000.000,00	36.000,00	Per m^2
(9) Nilai NJOP lebih dari Rp.15.000.000,00 sampai dengan Rp.20.000.000,00	51.000,00	Per m^2
(10) Nilai NJOP lebih dari Rp.20.000.000,00	71.000,00	Per m^2
2) perumahan atau fasilitas umum :		
a) klasifikasi I (lebar jalan lebih dari 15 meter):		
(1) Nilai NJOP sampai dengan Rp.2.000.000,00	3.300,00	Per m^2
(2) Nilai NJOP lebih dari Rp.2.000.000,00 sampai dengan Rp.3.000.000,00	4.900,00	Per m^2
(3) Nilai NJOP lebih dari Rp.3.000.000,00 sampai dengan Rp.4.000.000,00	6.800,00	Per m^2
(4) Nilai NJOP lebih dari Rp.4.000.000,00 sampai dengan Rp.5.000.000,00	8.500,00	Per m^2
(5) Nilai NJOP lebih dari Rp.5.000.000,00 sampai dengan Rp.6.000.000,00	11.000,00	Per m^2
(6) Nilai NJOP lebih dari Rp.6.000.000,00 sampai dengan Rp.7.000.000,00,	13.000,00	Per m^2

Jenis Pemakaian Tanah	Tarif	Keterangan
(7) Nilai NJOP lebih dari Rp.7.000.000,00 sampai dengan Rp.10.000.000,00	17.000,00	Per m²
(8) Nilai NJOP lebih dari Rp.10.000.000,00 sampai dengan Rp.15.000.000,00	24.000,00	Per m²
(9) Nilai NJOP lebih dari Rp.15.000.000,00 sampai dengan Rp.20.000.000,00	34.000,00	Per m²
(10) Nilai NJOP lebih dari Rp.20.000.000,00	52.000,00	Per m²
b) klasifikasi II (lebar jalan lebih dari 12 meter sampai dengan 15 meter):		
(1) Nilai NJOP sampai dengan Rp.2.000.000,00	2.900,00	Per m²
(2) Nilai NJOP lebih dari Rp.2.000.000,00 sampai dengan Rp.3.000.000,00	4.300,00	Per m²
(3) Nilai NJOP lebih dari Rp.3.000.000,00 sampai dengan Rp.4.000.000,00	6.000,00	Per m²
(4) Nilai NJOP lebih dari Rp.4.000.000,00 sampai dengan Rp.5.000.000,00	7.700,00	Per m²
(5) Nilai NJOP lebih dari Rp.5.000.000,00 sampai dengan Rp.6.000.000,00	9.400,00	Per m²
(6) Nilai NJOP lebih dari Rp.6.000.000,00 sampai dengan Rp.7.000.000,00,	11.000,00	Per m²
(7) Nilai NJOP lebih dari Rp.7.000.000,00 sampai dengan Rp.10.000.000,00	14.000,00	Per m²
(8) Nilai NJOP lebih dari Rp.10.000.000,00 sampai dengan Rp.15.000.000,00	21.000,00	Per m²
(9) Nilai NJOP lebih dari Rp.15.000.000,00 sampai dengan Rp.20.000.000,00	30.000,00	Per m²
(10) Nilai NJOP lebih dari Rp.20.000.000,00	41.000,00	Per m²
c) klasifikasi III (lebar jalan lebih dari 8 meter sampai dengan 12 meter):		
(1) Nilai NJOP sampai dengan Rp.2.000.000,00	2.500,00	Per m²
(2) Nilai NJOP lebih dari Rp.2.000.000,00 sampai dengan Rp.3.000.000,00	3.700,00	Per m²
(3) Nilai NJOP lebih dari Rp.3.000.000,00 sampai dengan Rp.4.000.000,00	5.000,00	Per m²
(4) Nilai NJOP lebih dari Rp.4.000.000,00 sampai dengan Rp.5.000.000,00	6.500,00	Per m²
(5) Nilai NJOP lebih dari Rp.5.000.000,00 sampai dengan Rp.6.000.000,00	8.000,00	Per m²

Jenis Pemakaian Tanah	Tarif	Keterangan
(6) Nilai NJOP lebih dari Rp.6.000.000,00 sampai dengan Rp.7.000.000,00,	9.800,00	Per m^2
(7) Nilai NJOP lebih dari Rp.7.000.000,00 sampai dengan Rp.10.000.000,00	12.000,00	Per m^2
(8) Nilai NJOP lebih dari Rp.10.000.000,00 sampai dengan Rp.15.000.000,00	18.000,00	Per m^2
(9) Nilai NJOP lebih dari Rp.15.000.000,00 sampai dengan Rp.20.000.000,00	25.000,00	Per m^2
(10) Nilai NJOP lebih dari Rp.20.000.000,00	35.000,00	Per m^2
d) klasifikasi IV (lebar jalan lebih dari 5 meter sampai dengan 8 meter):		
(1) Nilai NJOP sampai dengan Rp.2.000.000,00	2.100,00	Per m^2
(2) Nilai NJOP lebih dari Rp.2.000.000,00 sampai dengan Rp.3.000.000,00	3.100,00	Per m^2
(3) Nilai NJOP lebih dari Rp.3.000.000,00 sampai dengan Rp.4.000.000,00	4.500,00	Per m^2
(4) Nilai NJOP lebih dari Rp.4.000.000,00 sampai dengan Rp.5.000.000,00	5.400,00	Per m^2
(5) Nilai NJOP lebih dari Rp.5.000.000,00 sampai dengan Rp.6.000.000,00	6.500,00	Per m^2
(6) Nilai NJOP lebih dari Rp.6.000.000,00 sampai dengan Rp.7.000.000,00,	8.000,00	Per m^2
(7) Nilai NJOP lebih dari Rp.7.000.000,00 sampai dengan Rp.10.000.000,00	10.000,00	Per m^2
(8) Nilai NJOP lebih dari Rp.10.000.000,00 sampai dengan Rp.15.000.000,00	15.000,00	Per m^2
(9) Nilai NJOP lebih dari Rp.15.000.000,00 sampai dengan Rp.20.000.000,00	21.000,00	Per m^2
(10) Nilai NJOP lebih dari Rp.20.000.000,00	29.000,00	Per m^2
e) klasifikasi V (lebar jalan sampai dengan 5 meter):		
(1) Nilai NJOP sampai dengan Rp.2.000.000,00	1.600,00	Per m^2
(2) Nilai NJOP lebih dari Rp.2.000.000,00 sampai dengan Rp.3.000.000,00	2.400,00	Per m^2
(3) Nilai NJOP lebih dari Rp.3.000.000,00 sampai dengan Rp.4.000.000,00	3.400,00	Per m^2
(4) Nilai NJOP lebih dari Rp.4.000.000,00 sampai dengan Rp.5.000.000,00	4.300,00	Per m^2

Jenis Pemakaian Tanah	Tarif	Keterangan
(5) Nilai NJOP lebih dari Rp.5.000.000,00 sampai dengan Rp.6.000.000,00	5.300,00	Per m^2
(6) Nilai NJOP lebih dari Rp.6.000.000,00 sampai dengan Rp.7.000.000,00,	6.500,00	Per m^2
(7) Nilai NJOP lebih dari Rp.7.000.000,00 sampai dengan Rp.10.000.000,00	8.000,00	Per m^2
(8) Nilai NJOP lebih dari Rp.10.000.000,00 sampai dengan Rp.15.000.000,00	12.000,00	Per m^2
(9) Nilai NJOP lebih dari Rp.15.000.000,00 sampai dengan Rp.20.000.000,00	17.000,00	Per m^2
(10) Nilai NJOP lebih dari Rp.20.000.000,00	23.000,00	Per m^2
c. Pemakaian tanah dalam rangka pemberian persetujuan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan (HGB di atas HPL) umum diberikan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun atau paling lama 30 (tiga puluh) tahun besaran retribusi ditentukan berdasarkan hasil penilaian dari Penilai Publik yang telah ditetapkan oleh Walikota		
d. Pemakaian tanah dalam rangka pemberian persetujuan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan (HGB di atas HPL) khusus, dengan kriteria: 1) peruntukan perumahan dan hanya digunakan untuk rumah tinggal dengan luas maksimal 200 m2; 2) orang pribadi yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Surabaya; diberikan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan paling lama 30 (tiga puluh) tahun dikenakan retribusi : 1) kelas jalan raya (lebar jalan lebih dari 8 meter), sebesar Rp.550,00 (lima ratus lima puluh rupiah) per meter persegi per tahun; 2) kelas jalan kampung (lebar jalan sampai dengan 8 meter), sebesar Rp.275,00 (dua ratus tujuh puluh lima rupiah) per meter persegi per tahun.		

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak berlaku apabila pemberian persetujuan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan (HGB di atas HPL) dilakukan dalam rangka penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Pemakaian tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b angka 2 untuk keperluan tempat ibadah dan balai RW tidak dikenakan retribusi.

2. Pemakaian Bangunan

a. Atas pemakaian rumah, dikenakan retribusi setiap bulan sebagai berikut :

1) untuk kawasan perumahan:

No	NJOP	Tarif	Satuan
1	Sampai Dengan 220.800	733	Per M2/Bulan
2	220.801 - 308.083	1.023	Per M2/Bulan
3	308.084 - 412.543	1.370	Per M2/Bulan
4	412.544 - 582.008	1.932	Per M2/Bulan
5	582.009 - 774.072	2.570	Per M2/Bulan
6	774.073 - 968.000	3.214	Per M2/Bulan

No	NJOP	Tarif	Satuan
7	968.001 - 1.200.000	3.984	Per M2/Bulan
8	1.200.001 - 1.516.000	5.033	Per M2/Bulan
9	Lebih Dari 1.516.001	6.086	Per M2/Bulan

2) untuk kawasan perdagangan dan/atau jasa komersial:

No	NJOP	Tarif	Satuan
1	Sampai Dengan 220.800	880	Per M2/Bulan
2	220.801 - 308.083	1.227	Per M2/Bulan
3	308.084 - 412.543	1.644	Per M2/Bulan
4	412.544 - 582.008	2.319	Per M2/Bulan
5	582.009 - 774.072	3.084	Per M2/Bulan
6	774.073 - 968.000	3.857	Per M2/Bulan
7	968.001 - 1.200.000	4.781	Per M2/Bulan
8	1.200.001 - 1.516.000	6.040	Per M2/Bulan
9	Lebih Dari 1.516.001	7.303	Per M2/Bulan

b. Atas pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim, dikenakan retribusi sebagai berikut:

No	Jenis Retribusi	Tarif	Satuan
1	Pemakaian Untuk 4 (Empat) Jam Pertama Ruangan Utama		
	a Hari Biasa :		
	1) Pada Pagi/Siang Hari	4.500.000	4 Jam Pertama
	2) Pada Malam Hari	5.000.000	4 Jam Pertama
	b Hari Sabtu, Minggu Dan Hari Libur	5.500.000	4 Jam Pertama
2	Fasilitas Ruangan Utama		
	a Kursi Lipat 200 Buah		
	b Ruang Rias/Istirahat		
	c Air Conditioning (AC)		
	d Sound System Dan 4 (Empat) Microphone		
	e Genset		
3	Penambahan Biaya Pemakaian Ruangan Utama Per 4 (Empat) Jam:		
	a Penggunaan Foto/Video	220.000	Per 4 Jam
	b Penggunaan Peralatan Band/Electone/Gamelan	390.000	Per 4 Jam
	c Penggunaan Pelaminan	390.000	Per 4 Jam
	d Penggunaan Dekorasi	310.000	Per 4 Jam
	e Penggunaan Listrik Untuk Peralatan Lain	110.000	Per 1.000 Watt
	f Penggunaan Jasa Katering setiap kali acara	2.000.000	Setiap Kali Acara
4	Penggunaan Ruangan Utama lebih dari 4 (empat) jam	350.000	Per Jam
5	Ruangan Bagian Selatan		
	a Hari Biasa		
	1) Ruangan Blambangan	60.000	Per Jam
	2) Ruangan Singosari	60.000	Per Jam
	3) Ruangan Mataram	60.000	Per Jam
	4) Ruangan Majapahit	60.000	Per Jam
	5) Ruangan Sriwijaya	100.000	Per Jam

No	Jenis Retribusi			Tarif	Satuan
	b	Hari Sabtu, Minggu Dan Hari Libur			
		1)	Ruangan Blambangan	70.000	Per Jam
		2)	Ruangan Singosari	70.000	Per Jam
		3)	Ruangan Mataram	70.000	Per Jam
		4)	Ruangan Majapahit	70.000	Per Jam
		5)	Ruangan Sriwijaya	120.000	Per Jam

Syarat-syarat pembayaran :

a) pada saat pendaftaran, penyewa membayar uang muka paling sedikit sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mengisi surat pernyataan;

b) pelunasan dipenuhi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum waktu pemakaian.

c. Atas pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana, dikenakan retribusi sebagai berikut:

No	Jenis Retribusi				Tarif	Satuan
1	Pemakaian Untuk 4 (Empat) Jam Pertama					
	a	Ruangan Utama Di Lantai 1				
		1)	Hari Biasa			
			a)	Pada Pagi/Siang Hari	3.200.000	4 Jam Pertama
			b)	Pada Malam Hari	3.600.000	4 Jam Pertama
		2)	Hari Sabtu, Minggu Dan Hari Libur		4.000.000	4 Jam Pertama
	b	Ruangan Di Lantai 2				
		1)	Hari Biasa			
			a)	Pada Pagi/Siang Hari	4.000.000	4 Jam Pertama
			b)	Pada Malam Hari	4.500.000	4 Jam Pertama
		2)	Hari Sabtu, Minggu Dan Hari Libur		5.000.000	4 Jam Pertama
2	Fasilitas Ruangan Utama Di Lantai 1 Adalah Sebagai Berikut:					
	a	Kursi Lipat 200 Buah				
	b	Sound System				
	c	Meja Tamu 2 (Dua Unit)				
	d	Panggung				
	e	Air Conditioning (AC)				
	f	Genset				
3	Fasilitas Ruangan Di Lantai 2 Adalah Sebagai Berikut :					
	a	Kursi Lipat 400 Buah				
	b	Sound System				
	c	Meja Tamu 2 (Dua Unit)				
	d	Panggung				
	e	Air Conditioning (AC)				
	f	Genset				
4	Penambahan Biaya Pemakaian Ruangan Utama Di Lantai 1 Dan Ruangan Di Lantai 2 Per 4 (Empat) Jam					
	a	Penggunaan Foto/Video			220.000	Per 4 Jam
	b	Penggunaan Peralatan			390.000	Per 4 Jam

No	Jenis Retribusi			Tarif	Satuan
		Band/Electone/Gamelan			
	c	Penggunaan Pelaminan		390.000	Per 4 Jam
	d	Penggunaan Dekorasi		310.000	Per 4 Jam
	e	Penggunaan Listrik Untuk Peralatan Lain		110.000	Per 1.000 Watt
	f	Penggunaan Jasa Katering Setiap Kali Acara			
		1)	Pada Ruangan Lantai 1	600.000	Setiap Kali Acara
		2)	Pada Ruangan Lantai 2	1.300.000	Setiap Kali Acara
5	Pemakaian Ruangan Lebih Dari 4 (Empat) Jam				
	a	Ruangan Utama Di Lantai 1		250.000	Per Jam
	b	Ruangan Di Lantai 2		320.000	Per Jam

Syarat-syarat pembayaran :

a) penyewa membayar uang muka paling sedikit besar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mengisi surat pernyataan;
b) pelunasan dipenuhi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum waktu pemakaian.

d. Atas Pemakaian Convention Hall Gedung Siola Lantai 4, Dikenakan Retribusi Sebagai Berikut :

No	Jenis Retribusi		Tarif	Satuan
1	Pemakaian Untuk 4 (Empat) Jam Pertama			
	a	Ruangan A1	3.128.000	4 Jam Pertama
	b	Ruangan A2	3.128.000	4 Jam Pertama
	c	Ruangan B1	2.788.000	4 Jam Pertama
	d	Ruangan B2	2.788.000	4 Jam Pertama
	e	Ruangan B3	1.856.000	4 Jam Pertama
2	Pemakaian Ruangan Lebih Dari 4 (Empat) Jam			
	a	Ruangan A1	782.000	Per Jam
	b	Ruangan A2	782.000	Per Jam
	c	Ruangan B1	697.000	Per Jam
	d	Ruangan B2	697.000	Per Jam
	e	Ruangan B3	464.000	Per Jam

Syarat-syarat pembayaran :

(1) pada saat pendaftaran, penyewa membayar uang muka paling sedikit sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mengisi surat pernyataan;
(2) pelunasan dipenuhi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum waktu pemakaian.

e. Atas pemakaian setiap satuan rumah susun, dikenakan retribusi sebagai berikut :

No	Nama Rumah Susun	Lantai	Retribusi (Rp)	Keterangan
1	Rumah Susun Sombo Blok A,B,C,D,F,G,H,I dan J, Rumah Susun Dupak dan Rumah Susun Penjaringansari Tahap I	1	40.000,00	Per bulan
		2	30.000,00	Per bulan
		3	20.000,00	Per bulan
		4	10.000,00	Per bulan
2	Rumah Susun Urip Sumoharjo	1	105.000,00	Per bulan
		2	95.000,00	Per bulan
		3	85.000,00	Per bulan
		4	75.000,00	Per bulan
3	Rumah Susun Wonorejo dan Rumah Susun Penjaringansari Tahap II	1	59.000,00	Per bulan
		2	53.000,00	Per bulan
		3	47.000,00	Per bulan
		4	38.000,00	Per bulan
4	Rumah Susun Penjaringansari Tahap III	1	76.000,00	Per bulan
		2	69.000,00	Per bulan
		3	61.000,00	Per bulan
		4	50.000,00	Per bulan
		5	34.000,00	Per bulan
5	Rumah Susun Randu	1	48.000,00	Per bulan
		2	44.000,00	Per bulan
		3	39.000,00	Per bulan
		4	31.000,00	Per bulan
		5	22.000,00	Per bulan
6	Rumah Susun Grudo	1	80.000,00	Per bulan
		2	72.000,00	Per bulan
		3	64.000,00	Per bulan
		4	52.000,00	Per bulan
		5	36.000,00	Per bulan
7	Rumah Susun Tanah Merah Tahap I	1	51.000,00	Per bulan
		2	46.000,00	Per bulan
		3	41.000,00	Per bulan
		4	33.000,00	Per bulan
		5	23.000,00	Per bulan
8	Rumah Susun Tanah Merah Tahap II :	1	73.000,00	Per bulan
		2	66.000,00	Per bulan
		3	58.000,00	Per bulan
		4	47.000,00	Per bulan
		5	33.000,00	Per bulan
9	Rumah Susun Pesapen :	1	85.000,00	Per bulan
		2	76.000,00	Per bulan
		3	68.000,00	Per bulan
		4	55.000,00	Per bulan
		5	38.000,00	Per bulan

No	Nama Rumah Susun	Lantai	Retribusi (Rp)	Keterangan
10	Rumah Susun Jambangan Tahap I :	1	87.000,00	Per bulan
		2	78.000,00	Per bulan
		3	69.000,00	Per bulan
		4	56.000,00	Per bulan
		5	39.000,00	Per bulan
11	Rumah Susun Jambangan Tahap II, Rumah Susun Siwalankerto Tahap II, Rumah Susun Penjaringansari Tahap IV, Rumah Susun Indrapura, Rumah Susun Babat Jerawat, Rumah Susun Gunung Anyar Sawah dan Rumah Susun Sombo Blok E dan K	1	96.000,00	Per bulan
		2	86.000,00	Per bulan
		3	76.000,00	Per bulan
		4	62.000,00	Per bulan
		5	43.000,00	Per bulan
12	Rumah Susun Warugunung :	1	126.000,00	Per bulan
		2	120.000,00	Per bulan
		3	114.000,00	Per bulan
		4	108.000,00	Per bulan
		5	102.000,00	Per bulan
13	Rumah Susun Siwalankerto Tahap I	1	84.000,00	Per bulan
		2	76.000,00	Per bulan
		3	68.000,00	Per bulan
		4	55.000,00	Per bulan
		5	38.000,00	Per bulan
14	Rumah Susun Bandarejo	1	86.000,00	Per bulan
		2	77.000,00	Per bulan
		3	69.000,00	Per bulan
		4	56.000,00	Per bulan
		5	39.000,00	Per bulan
15	Rumah Susun Benowo-Pakal	1	160.000,00	Per bulan
		2	144.000,00	Per bulan
		3	128.000,00	Per bulan
		4	104.000,00	Per bulan
		5	72.000,00	Per bulan
		Ruang Usaha	33.000	per m2, per bulan

f. Gedung Serba Guna

Atas pemakaian Gedung Serba Guna, dikenakan retribusi sebagai berikut:

No	Jenis Retribusi	Tarif	Satuan
1	Kategori I (Luas Bangunan Sampai Dengan 393 Meter Persegi)	259	Per Jam/Per M2
2	Kategori II (Luas Bangunan Lebih Dari 393 Meter Persegi Sampai Dengan 726 Meter Persegi)	313	Per Jam/Per M2
3	Kategori III (Luas Bangunan Lebih Dari 726 Meter Persegi)	661	Per Jam/Per M2

Ketentuan lebih rinci mengenai Gedung Serba Guna akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

g. Penggunaan Gedung/fasilitas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Tenaga Kebakaran dikenakan retribusi sebagai berikut:

No	Jenis Retribusi	Tarif	Satuan
1	Penggunaan Ruang Kelas/Ruang Pertemuan	600.000	Per Hari/Per Kegiatan
2	Penggunaan Ruang Asap	750.000	Per Kegiatan
3	Ruang Simulasi Kebakaran	1.000.000	Per Kegiatan
4	Fire Ground	400.000	Per Kegiatan

h. Penggunaan sarana prasarana kebakaran untuk kegiatan pelatihan/pencegahan kebakaran dikenakan retribusi sebagai berikut :

No	Jenis Retribusi	Tarif	Satuan
1	Mobil Sky Lift	2.800.000	Per Unit/Jam
2	Mobil Tangga	1.250.000	Per Unit/Jam
3	Mobil Pemadam Kebakaran	375.000	Per Unit/Jam
4	Pompa Portable	125.000	Per Unit/Jam
5	Selubung Luncur	500.000	Per Unit/Kegiatan
6	Breathing Apparatus	250.000	Per Tabung/Kegiatan
7	Tali Carmantel	25.000	Per Roll/Kegiatan
8	Baju Tahan Panas	15.000	Per Buah/Kegiatan
9	Baju Tahan Api	50.000	Per Buah/Kegiatan
10	Helm Kebakaran	5.000	Per Buah/Kegiatan
11	Sepatu Kebakaran	12.000	Per Pasang

i. Pemanfaatan Mesin Pengabuan Mayat Untuk Setiap Mayat :

No	Jenis Retribusi	Tarif	Satuan
1	Peti Mati Model Partikel	1.200.000	Setiap Jenazah
2	Peti Mati Dari Kayu Dengan Tebal 2 cm (Dua Centimeter)	1.800.000	Setiap Jenazah
3	Peti Mati Dari Kayu Dengan Tebal 3 cm (Tiga Centimeter)	3.600.000	Setiap Jenazah
4	Peti Mati Dari Kayu Dengan Tebal 6 cm (Enam Centimeter) Atau Lebih	5.000.000	Setiap Jenazah

j. Penggunaan Tempat/Fasilitas Ruang Pendingin Jenazah (Cold Storage) Untuk Setiap Jenazah Dikenakan Biaya Sewa sebagai berikut :

No	Jenis Retribusi	Tarif	Satuan
1	Penggunaan Tempat/Fasilitas Ruang Pendingin Jenazah (Cold Storage)	250.000	Setiap Jenazah Untuk 24 Jam

k. Pemanfaatan Aset Daerah di Lingkungan Terminal

No	Jenis Retribusi		Tarif	Satuan
1	Pemakaian Kios/Stand di :			
	a	Terminal Penumpang Tipe A	1.000	Per M2/Hari
	b	Terminal Penumpang Tipe B	800	Per M2/Hari
	c	Terminal Penumpang Tipe C	600	Per M2/Hari

No	Jenis Retribusi		Tarif	Satuan
2	Sarana Kebersihan Umum			
	a	Kamar Mandi Atau Toilet	2.000	Per Satu Kali Pemakaian/Orang
	b	Peturasan	1.000	Per Satu Kali Pemakaian/Orang
3	Penggunaan Panggung/Tempat dan Alat Perantara Elektronik Untuk Reklame			
	a	Reklame Kain/Banner, Selebaran, Melekat/Stiker Dan/Atau Reklame Lain Yang Sejenis Yang Dipasang Di Luar Gedung Terminal	50.000	Per Meter Persegi Luas Bidang Reklame/Bulan
	b	Reklame Kain/Banner, Selebaran, Melekat/Stiker Dan/Atau Reklame Lain Yang Sejenis Yang Dipasang Di Dalam Gedung Terminal	40.000	Per Meter Persegi Luas Bidang Reklame/Bulan
	c	Reklame Papan, Baliho, Film, Megatron Dan/Atau Reklame Yang Sejenis Setiap 1 (Satu) Buah Ukuran Maksimal 4x6 M2 (Empat Kali Enam Meter Persegi)	100.000	Per Hari
	d	Reklame Insidentil Jenis Udara (Balon Terbang) Dan Sejenisnya Sesuai Perkembangan Zaman	100.000	Per 1 Buah/Hari
	e	Reklame Suara Jenis Komersil Spot	2.000	Per 30 (Tiga Puluh) Detik/1 Kali Penyiaran/Hari
	f	Reklame Suara Jenis Komersil Adlibs	4.000	Per 30 (Tiga Puluh) Detik/1 Kali Penyiaran/Hari
4	Penggunaan Tempat Istirahat			
	a	Pemakaian Kurang Dari Atau Sampai Dengan 6 (Enam) Jam	20.000	Per Orang
	b	Pemakaian Tempat Istirahat Lebih Dari 6 Sampai Dengan Maksimal 24 Jam	60.000	Per Orang
5	Penggunaan Tempat Cuci Kendaraan			
	a	Kendaraan Dengan Kapasitas Kurang Dari Atau Sampai Dengan 16 (Enam Belas) Tempat Duduk Tidak Termasuk Tempat Duduk Pengemudi	10.000	Per Satu Kali Mencuci/Kendaraan
	b	Kendaraan Dengan Kapasitas Lebih Dari 16 (Enam Belas) Tempat Duduk Pengemudi	20.000	Per Satu Kali Mencuci/Kendaraan
6	Penggunaan Untuk Kegiatan Insidentil			
	a	Tanpa Kios/Stand (Insidentil) Untuk Kegiatan Komersil	5.000	Per M2/Hari
	b	Tanpa Kios/Stand (Insidentil) Untuk Kegiatan Non Komersil, Sosial Dan/Atau Kegiatan Lain Sejenis	2.000	Per M2/Hari
	c	Syuting Film Cerita	1.000.000	Per Titik/Hari
	d	Syuting Film Iklan	2.000.000	Per Titik/Hari
	e	Syuting Film Dokumentasi/Documenter	500.000	Per Titik/Hari
	f	Syuting Film Keluarga	250.000	Per Titik/Hari
	g	Syuting Program Televisi	750.000	Per Titik/Hari
	h	Syuting Video Klip	1.000.000	Per Titik/Hari
	i	Foto Jasa Dan/Atau Produk Untuk Kebutuhan Komersil	250.000	Per Titik/Hari

No	Jenis Retribusi		Tarif	Satuan
7	Penggunaan Taman Lalu Lintas			
	a	Pelajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dan Taman Kanak-Kanak (TK)	3.000	1 Kali Masuk/Orang
	b	Pendamping Dan/Atau Umum	5.000	1 Kali Masuk/Orang
8	Penggunaan Penitipan Barang			
	a	Penitipan Barang Kurang Dari Atau Sampai Dengan 6 Jam	5.000	Per 1 Kali Penitipan
	b	Penitipan Lebih Dari 6 Jam Dan/Atau Sampai Dengan 12 Jam	10.000	Per 1 Kali Penitipan
	c	Penitipan Lebih Dari 12 Jam Dan/Atau Sampai Dengan 24 Jam	20.000	Per 1 Kali Penitipan
9	Penggunaan Peralatan Elektronik			
	a	Daya Listrik Untuk Pemakaian Sistem Suara (Sound System)	250.000	Per 1.000 Watt/Hari

l. Penggunaan Gedung/fasilitas Pusat Pendidikan dan Pelatihan pada Gedung Diklat Kepegawaian dikenakan retribusi sebagai berikut:

No	Obyek	Tarif (Rp)	Ket
1.	Ruang Kelas (3 Unit) a. Kelas I.A Diklat Kepegaaian Pemkot Surabaya. 30-40 orang b. Kelas I.B Diklat Kepegaaian Pemkot Surabaya. 20-30 orang c. Kelas I.C Diklat Kepegaaian Pemkot Surabaya. 20-30 orang	 132.500 125.000 125.000	 Per Jam (efektif 8 jam)
2.	Ruang Pertemuan/Aula/Hall Diklat Kepegawaian Pemkot Surabaya 150-200 orang	325.000	Per Jam (efektif 8 jam)

m. Penggunaan Aula/Kelas yang berada di Gedung RSUD M. Soewandhie
Penggunaan Gedung Serba GUna yang berada di RSUD M. Soewandhie dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000.000,00 per jam

n. Ruang Aula/Kelas yang berada di RSUD Bhakti Dharma Husada
Ruang Aula RSUD Bhakti Dharma Husada dikenakan retribusi sebesar Rp. 140.000/per jam (efektif 8 jam).

3. Optimalisasi Mesin dan Kendaraan

a. Besaran tarif layanan Bus Surabaya dan Feeder pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Transportasi Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Retribusi		Tarif	Satuan
1	Tiket Langsung			
	a	Tarif Umum	5.000	Per Orang
	b	Tarif Pelajar	2.500	Per Orang
	c	Tarif Khusus	0	Per Orang
2	Tiket Prabayar			
	a	Tarif Satuan	5.000	Per Orang
	b	Tarif 10 (Sepuluh) Tiket	40.000	Per Orang/Paket
	c	Tarif 40 (Empat Puluh) Tiket	150.000	Per Orang/Paket
3	Kartu Tiket Elektronik Perdana		5.000	Per Kartu

1) Besaran Tarif Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf A) Sudah Termasuk Premi Asuransi Jasa Raharja.

2) Tarif Khusus Diperuntukkan Bagi Penumpang:
   a) Lanjut Usia;
   b) Veteran;
   c) Anak Dibawah Umur 5 (Lima) Tahun; Dan
   d) Penyandang Disabilitas.

b. Layanan Ambulance pada RSUD Type C

JENIS PELAYANAN	**TARIF DASAR**	**SETIAP KM TAMBAHAN**
	(≤15 KM)	
Ambulance tanpa crew paramedis/medis	80.000	7.500

c. Layanan Ambulance pada RSUD Type B

JENIS PELAYANAN AMBULANCE	**TARIF(Rp)**	**SETIAP KM TAMBAHAN**
Ambulance Transportasi Jenazah	90.000	7.500

4. Pemanfaatan Lain-lain BMD

a. Pemakaian Tiang PJU

Pemakaian tiang penerangan jalan umum untuk penyelenggaraan reklame tetap, dikenakan retribusi sebesarRp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per m2 luas bidang reklame per bulan.

b. Pemanfaatan Aset Laboratorium Kesehatan Daerah

No	Layanan	Tarif (Rp)	Satuan	
A	Pemeriksaan Mikrobiologi Sanitasi			
	a. Air minum metode tabung ganda	85,000	Sampel	
	b. Air bersih metode tabung ganda	85,000	Sampel	
	c. Air minum dengan kemasan metode tabung ganda	85,000	Sampel	
	d. Air kolam renang metode tabung ganda	125,000	Sampel	
	e. Limbah metode tabung ganda	85,000	Sampel	
	f. Minuman ringan metode tabung ganda	85,000	Sampel	
	g. Usap tangan	160,000	Sampel	
	h. Usap lantai/dinding	160,000	Sampel	
	i. Usap alat makan	160,000	Sampel	
	j. Usap alat rumah sakit	160,000	Sampel	
	k. Uji sterilisasi ruangan/uji kualitas udara mikro/*air count*	350,000	Sampel	
	l. Uji makanan jadi	160,000	Sampel	
	m.Uji bahan makanan	160,000	Sampel	
B	Pemeriksaan Mikrobiologi Sanitasi per Parameter			
	a. E. Coli	75,000	Parameter	
	b. Salmonella	75,000	Parameter	

	c. Shigella	75,000	Parameter	
	d. Staphylococcus aureus	75,000	Parameter	
	e. Streptococcus sp.	75,000	Parameter	
	f. Listeria	75,000	Parameter	
	g. Kapang/kamir	85,000	Parameter	
	h. MPN coli tinja metode tabung ganda	45,000	Parameter	
C	Pemeriksaan Kimia Pangan			
	a.Sakarin	65,000	Parameter	
	b.Siklamat	65,000	Parameter	
	c.Boraks	35,000	Parameter	
	d.Formalin	65,000	Parameter	
	e.Rhodamin B	50,000	Parameter	
	f. Methanil yellow	50,000	Parameter	
D	Pemeriksaan Kimia Air			
1	Uji Fisika			
	a. Bau	10,000	Parameter	
	b. Warna	10,000	Parameter	
	c. Rasa	10,000	Parameter	
	d. Suhu	10,000	Parameter	
	e. pH	15,000	Parameter	
	f. TDS secara gravimetri	25,000	Parameter	
	g. TSS secara gravimetri	25,000	Parameter	
	h. Kekeruhan	20,000	Parameter	
	i. Daya hantar listrik / konduktivitas	25,000	Parameter	
2	Uji Kimia			
	a. Besi (Fe)	65,000	Parameter	
	b. Kadmium (Cd)	65,000	Parameter	
	c. Kromium (Cr6+)	65,000	Parameter	
	d. Mangan (Mn)	65,000	Parameter	
	e. Sisa Khlor	65,000	Parameter	
	f. Selenium (Se)	65,000	Parameter	
	g. Zink (Zn)	65,000	Parameter	
	h. Tembaga (Cu)	45,000	Parameter	
	i. Magnesium (Mg)	65,000	Parameter	
	j. Florida (F)	45,000	Parameter	
	k. Nitrat (NO3)	45,000	Parameter	
	l. Nitrit (NO2)	45,000	Parameter	
	m. moniak (NH3)	45,000	Parameter	
	n. Khlorida (Cl)	25,000	Parameter	
	o. Sulfat (SO4)	45,000	Parameter	
	p. Kesadahan	65,000	Parameter	
	q. Aluminimum (Al)	65,000	Parameter	
	r. Timbal (Pb)	65,000	Parameter	
	s. BOD	65,000	Parameter	
	t. COD	50,000	Parameter	
	u.DO	50,000	Parameter	
	v. Nikel (Ni)	65,000	Parameter	
	w.Phospat	45,000	Parameter	
	x. Detergen	65,000	Parameter	
	y. Minyak dan lemak	35,000	Parameter	
3	Uji per Paket			
	a. Uji Fisika	75,000	Sampel	
	b. Uji Kimia Air Minum	550,000	Sampel	
	c. Uji Kimia Air Bersih	550,000	Sampel	
	d. Uji Kimia Air Kolam Renang	200,000	Sampel	
E	Pengambilan Sample ke Lapangan (dalam Kota Surabaya)			
	a. Jarak dari Labkesda < 10 km	30,000	Sampel	
	b. Jarak 10 - 20 km	55,000	Sampel	

	c. Jarak > 20 km	75,000	Sampel	
F	Konsultasi Kesehatan Lingkungan	15,000	Sampel	

c. Pemanfaatan Aset Pada Pusat Kesehatan Hewan (Puskewan)

No	Nama Fasilitas	Satuan	Tarif	Keterangan
Pemanfaatan Fasilitas Medis Umum				
1	Pemanfaatan Fasilitas Vaksinasi Kucing	Hewan/tindakan	Rp 160.000,00	Sudah termasuk harga vaksin
2	Pemanfaatan Fasilitas Vaksinasi Anjing	Hewan/tindakan	Rp 210.000,00	Sudah termasuk harga vaksin
3	Pemanfaatan Fasilitas Injeksi Antiparasit			
	BB < 5 kg	Hewan/tindakan	Rp 50.000,00	
	BB 6 - 15 kg	Hewan/tindakan	Rp 90.000,00	
	BB > 15 kg	Hewan/tindakan	Rp 135.000,00	
4	Pemanfaatan Fasilitas Injeksi Antihistamin			
	BB < 5 kg	Hewan/tindakan	Rp 10.000,00	
	BB 6 - 15 kg	Hewan/tindakan	Rp 15.000,00	
	BB > 15 kg	Hewan/tindakan	Rp 20.000,00	
5	Pemanfaatan Fasilitas Injeksi Antiradang			
	BB < 5 kg	Hewan/tindakan	Rp 10.000,00	
	BB 6 - 15 kg	Hewan/tindakan	Rp 15.000,00	
	BB > 15 kg	Hewan/tindakan	Rp 20.000,00	
6	Pemanfaatan Fasilitas Injeksi Vitamin			
	BB < 5 kg	Hewan/tindakan	Rp 10.000,00	
	BB 6 - 15 kg	Hewan/tindakan	Rp 15.000,00	
	BB > 15 kg	Hewan/tindakan	Rp 20.000,00	
7	Pemanfaatan Fasilitas Injeksi Antidote			
	BB < 5 kg	Hewan/tindakan	Rp 10.000,00	
	BB 6 - 15 kg	Hewan/tindakan	Rp 15.000,00	
	BB > 15 kg	Hewan/tindakan	Rp 20.000,00	
8	Pemanfaatan Fasilitas Injeksi Analgesik			
	BB < 5 kg	Hewan/tindakan	Rp 10.000,00	
	BB 6 - 15 kg	Hewan/tindakan	Rp 15.000,00	
	BB > 15 kg	Hewan/tindakan	Rp 20.000,00	
9	Pemanfaatan Fasilitas Injeksi Antibiotik			
	BB < 5 kg	Hewan/tindakan	Rp 20.000,00	
	BB 6 - 15 kg	Hewan/tindakan	Rp 25.000,00	
	BB > 15 kg	Hewan/tindakan	Rp 30.000,00	
10	Pemanfaatan Fasilitas Injeksi Antimuntah			
	BB < 5 kg	Hewan/tindakan	Rp 20.000,00	
	BB 6 - 15 kg	Hewan/tindakan	Rp 25.000,00	
	BB > 15 kg	Hewan/tindakan	Rp 30.000,00	
11	Pemanfaatan Fasilitas Injeksi Antiulserasi			
	BB < 5 kg	Hewan/tindakan	Rp 25.000,00	

No	Nama Fasilitas	Satuan	Tarif	Keterangan
	BB 6 - 15 kg	Hewan/tindakan	Rp 30.000,00	
	BB > 15 kg	Hewan/tindakan	Rp 35.000,00	
12	Pemanfaatan Fasilitas Injeksi Anestesi Umum			
	BB < 5 kg	Hewan/tindakan	Rp 80.000,00	
	BB 6 - 15 kg	Hewan/tindakan	Rp 175.000,00	
	BB > 15 kg	Hewan/tindakan	Rp 300.000,00	
13	Pemanfaatan Fasilitas Injeksi Sedative			
	BB < 5 kg	Hewan/tindakan	Rp 20.000,00	
	BB 6 - 15 kg	Hewan/tindakan	Rp 25.000,00	
	BB > 15 kg	Hewan/tindakan	Rp 35.000,00	
14	Pemanfaatan Fasilitas Injeksi Adrenaline			
	BB < 5 kg	Hewan/tindakan	Rp 30.000,00	
	BB 6 - 15 kg	Hewan/tindakan	Rp 50.000,00	
	BB > 15 kg	Hewan/tindakan	Rp 100.000,00	
15	Pemanfaatan Fasilitas Anestesi Lokal			
	BB < 5 kg	Hewan/tindakan	Rp 20.000,00	
	BB 6 - 15 kg	Hewan/tindakan	Rp 40.000,00	
	BB > 15 kg	Hewan/tindakan	Rp 65.000,00	
16	Pemanfaatan Fasilitas Penyinaran Infrared	Hewan/tindakan	Rp 40.000,00	
17	Pemanfaatan Fasilitas Pemasangan Oksigen	Hewan/tindakan	Rp 65.000,00	Stok/tindakan
18	Pemanfaatan Fasilitas Pemasangan Infus	Hewan/tindakan	Rp 60.000,00	
19	Pemanfaatan Fasilitas Nebulizer	Hewan/tindakan	Rp 75.000,00	
20	Pemanfaatan Fasilitas Rawat Inap			
	BB < 5 kg	Hewan/hari	Rp 25.000,00	Belum termasuk biaya obat dan tindakan lain
	BB 6 - 10 kg	Hewan/hari	Rp 45.000,00	Belum termasuk biaya obat dan tindakan lain
	BB 11 - 15 kg	Hewan/hari	Rp 50.000,00	Belum termasuk biaya obat dan tindakan lain
	BB 16 - 20 kg	Hewan/hari	Rp 55.000,00	Belum termasuk biaya obat dan tindakan lain
	BB 21 - 25 kg	Hewan/hari	Rp 60.000,00	Belum termasuk biaya obat dan tindakan lain
21	Pemanfaatan Fasilitas Penitipan Hewan			
	BB < 5 kg	Hewan/hari	Rp 25.000,00	Termasuk sewa kandang dan pakan ekonomis
	BB 6 - 10 kg	Hewan/hari	Rp 35.000,00	Termasuk sewa kandang dan pakan ekonomis

No	Nama Fasilitas	Satuan	Tarif	Keterangan
	BB 11 - 15 kg	Hewan/hari	Rp 40.000,00	Termasuk sewa kandang dan pakan ekonomis
	BB 16 - 20 kg	Hewan/hari	Rp 45.000,00	Termasuk sewa kandang dan pakan ekonomis
	BB 21 - 25 kg	Hewan/hari	Rp 50.000,00	Termasuk sewa kandang dan pakan ekonomis
22	Pemanfaatan Fasilitas Grooming Sehat Bulu Pendek			
	BB < 5 kg	Per hewan	Rp 30.000,00	
	BB 6 - 10 kg	Per hewan	Rp 40.000,00	
	BB 11 - 15 kg	Per hewan	Rp 50.000,00	
	BB 16 - 20 kg	Per hewan	Rp 60.000,00	
	BB > 20 kg	Per hewan	Rp 70.000,00	
23	Pemanfaatan Fasilitas Grooming Sehat Bulu Panjang			
	BB < 5 kg	Per hewan	Rp 40.000,00	
	BB 6 - 10 kg	Per hewan	Rp 50.000,00	
	BB 11 - 15 kg	Per hewan	Rp 60.000,00	
	BB 16 - 20 kg	Per hewan	Rp 70.000,00	
	BB > 20 kg	Per hewan	Rp 80.000,00	
24	Pemanfaatan Fasilitas Grooming Perawatan Bulu Pendek			
	BB < 5 kg	Per hewan	Rp 45.000,00	
	BB 6 - 10 kg	Per hewan	Rp 55.000,00	
	BB 11 - 15 kg	Per hewan	Rp 65.000,00	
	BB 16 - 20 kg	Per hewan	Rp 75.000,00	
	BB > 20 kg	Per hewan	Rp 85.000,00	
25	Pemanfaatan Fasilitas Grooming Perawatan Bulu Panjang			
	BB < 5 kg	Per hewan	Rp 50.000,00	
	BB 6 - 10 kg	Per hewan	Rp 60.000,00	
	BB 11 - 15 kg	Per hewan	Rp 70.000,00	
	BB 16 - 20 kg	Per hewan	Rp 80.000,00	
	BB > 20 kg	Per hewan	Rp 90.000,00	
26	Fasilitas Pembuatan Surat Keterangan Sehat (Bahasa Indonesia)	Per hewan	Rp 20.000,00	
27	Fasilitas Pembuatan Surat Keterangan Sehat (Bahasa Inggris)	Per hewan	Rp 50.000,00	
28	Fasilitas Administrasi Pendaftaran	Per hewan	Rp 10.000,00	
Pemanfaatan Fasilitas Medis Non Bedah				
1	Pemanfaatan Fasilitas Tindakan Kecil			
	Pemanfaatan Fasilitas Penanganan Luka Tanpa Jahitan Termasuk Debridemen Luka	Hewan/tindakan	Rp 70.000,00	
2	Pemanfaatan Fasilitas Tindakan Sedang			
	a. Pemanfaatan Fasilitas Penanganan Luka dengan Jahitan	Hewan/tindakan	Rp 100.000,00	Belum termasuk obat

No	Nama Fasilitas	Satuan	Tarif	Keterangan
	b. Pemanfaatan Fasilitas Insisi Abses	Hewan/tindakan	Rp 200.000,00	
3	Pemanfaatan Fasilitas Tindakan Khusus			
	a. Pemanfaatan Fasilitas Pertolongan Kelahiran Normal	Hewan/tindakan	Rp 100.000,00	
	b. Pemanfaatan Fasilitas Reposisi Prolapsus Ani, Uteri	Hewan/tindakan	Rp 150.000,00	Belum termasuk obat
	c. Pemanfaatan Fasilitas Kateterisasi Urin	Hewan/tindakan	Rp 200.000,00	
	d. Pemanfaatan Fasilitas Abdominocentesis	Hewan/tindakan	Rp 40.000,00	
Pemanfaatan Fasilitas Medis Operatif/Bedah				
1	Pemanfaatan Fasilitas Tindakan Sedang			
	a. Pemanfaatan Fasilitas Steril Jantan - Kucing (Kastrasi)	Hewan/tindakan	Rp 200.000,00	
	b. Pemanfaatan Fasilitas Steril Jantan - Anjing (Kastrasi)	Hewan/tindakan	Rp 250.000,00	
2	Pemanfaatan Fasilitas Tindakan Besar (Laparatomy)			
	a. Pemanfaatan Fasilitas Steril Betina - Kucing (Ovariohisterektomi)	Hewan/tindakan	Rp 350.000,00	
	b. Pemanfaatan Fasilitas Steril Betina - Anjing (Ovariohisterektomi)	Hewan/tindakan	Rp 500.000,00	
	c.1. Pemanfaatan Fasilitas Colopexy Kucing	Hewan/tindakan	Rp 350.000,00	
	c.2. Pemanfaatan Fasilitas Colopexy Anjing	Hewan/tindakan	Rp 500.000,00	
	d. Pemanfaatan Fasilitas Cystotomy	Hewan/tindakan	Rp 750.000,00	
	e.1. Pemanfaatan Fasilitas Hernia Umbilicus Kucing	Hewan/tindakan	Rp 500.000,00	
	e.2. Pemanfaatan Fasilitas Hernia Umbilicus Anjing	Hewan/tindakan	Rp 800.000,00	
	e.3. Pemanfaatan Fasilitas Hernia Inguinalis Kucing	Hewan/tindakan	Rp 350.000,00	
	e.4. Pemanfaatan Fasilitas Hernia Inguinalis Anjing	Hewan/tindakan	Rp 700.000,00	
	f. Pemanfaatan Fasilitas Hernia Diafragmatica	Hewan/tindakan	Rp 1.000.000,00	
3	Pemanfaatan Fasilitas Tindakan Khusus			
	a. Pemanfaatan Fasilitas Sectio Caesar, Pyometra, Macerasi Fetus, Mumifikasi Fetus, Abortus	Hewan/tindakan	Rp 500.000,00	
	b. Pemanfaatan Fasilitas Enukleasi Bulbi Unilateral, Amputasi ekor, Amputasi Ekstremitas	Hewan/tindakan	Rp 750.000,00	

No	Nama Fasilitas	Satuan	Tarif	Keterangan
	c. Pemanfaatan Fasilitas Othematoma Unilateral	Hewan/tindakan	Rp 600.000,00	
	d. Pemanfaatan Fasilitas Dental Scaling	Hewan/tindakan	Rp 250.000,00	
Pemanfaatan Fasilitas Laboratorium Mikroskopis				
1	Pemanfaatan Fasilitas Pemeriksaan Feses	Per sampel	Rp 50.000,00	
2	Pemanfaatan Fasilitas Pemeriksaan Ulas Darah	Per sampel	Rp 100.000,00	
3	Pemanfaatan Fasilitas Pemeriksaan Ektoparasit	Per sampel	Rp 75.000,00	
Pemanfaatan Fasilitas Diagnostik Penunjang				
1	Pemanfaatan Fasilitas USG	Hewan/tindakan	Rp 100.000,00	

WALIKOTA SURABAYA,

ERI CAHYADI

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR : 7 TAHUN 2023
TANGGAL: 27 DESEMBER 2023

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. Persetujuan Bangunan Gedung

1. Cara pengitungan retribusi PBG ditetapkan sebagai berikut:

Nilai Retribusi (Nr) =LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg

LLt = ∑ (LLi + LBi)
It = If x ∑(bp x Ip) x Fm

LLt	: Luas Total Lantai
Ilo	: Indeks Lokalitas
SHST	: Standar Harga Satuan Tertinggi
It	: Indeks Terintegrasi
Ibg	: Indeks BG Terbagun
LLi	: Luas Lantai ke-i
LBi	: Luas Basemen ke-i
If	: Indeks Fungsi
bp	: bobot parameter
Ip	: indeks parameter
Fm	: Faktor kepemilikan

Keterangan:

a. Indeks lokalitas dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus). Walikota dapat menetapkan Indeks Lokalitas (Ilo) yang disesuaikan dengan fungsi Bangunan Gedung atau Prasarana bangunan Gedung.

b. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) menggunakan nilai Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) sebesar Rp 6.250.000,00/m^2 yang dapat ditinjau kembali setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

2. Cara perhitungan retribusi Prasarana BG ditetapkan sebagai berikut:

V x I x Ibg x HS_{pbg}

V	:	Volume
I	:	Indeks prasarana Bangunan Gedung
Ibg	:	Indeks BG Terbangun
HSpbg	:	Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

3. Indeks Terintegrasi (It) {Indeks Fungsi (If), Indeks Parameter (Ip)}, Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg), dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) ditetapkan sebagai berikut :

a) Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	1. Sederhana 2. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. 100 m² dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b.> 100m² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		1. Negara 2. Perorangan /Badan Usaha	0 1
Ganda/Campuran Luas <500 m² dan <2 lantai	0,6				
Luas>500 m² dan >2lantai	0,8				

***)Tabel Koefisien Jumlah Lantai**

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis+ (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+0,003(n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.
- Rumus Koefisien Ketinggian adalah sebagai berikut:

$$\frac{(\sum(LLi \times KL))+\sum(LBi \times KB))}{(\sum LLi+\sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i
KL : Koefisien jumlah lantai
LBi : Luas Basemen ke-i
KBi : Koefisien jumlah lapis

b) Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45x50% = **0,225**
b. Berat	0,65x50% **= 0,325**
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65x50% **= 0,325**
b. Madya	0,45x50% **= 0,225**
c. Utama	0,30x50% **= 0,150**

c) Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Jenis Prasarana	Bangunan	Hspbg (dalam Rp)	Pembangunan baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
			Indeks	Indeks	Indeks
Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	3000/m^1	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
	Tanggul/ retaining wall,	6.500/m^1	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
	Turap batas kaveling/ persil	6.500/m^1	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
Konstruksi Penanda masuk lokasi	Gapura	13.000/m^2	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
	Gerbang	13.000/m^2	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
Konstruksi perkerasan	Jalan	m^2	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
	Lapangan upacara	m^2	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
	Lapangan Olahraga terbuka	6.500/m^2	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
Konstruksi Perkerasan aspal,beton		13.000/m^2	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
Konstruksi perkerasan *Grassblock*		6.500/m^2	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
Konstruksi penghubung	Jembatan	m^2	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
	Boxculvert	m^2	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225

Jenis Prasarana	Bangunan	Hspbg (dalam Rp)	Pembangunan baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
			Indeks	Indeks	Indeks
Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		65.000/m²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan Orang/barang)		400.000/m²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/*underpass*		200.000/m²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	40.000/m²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
	Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	40.000/m²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
Konstruksi *septictank*, sumur resapan		20.000/m²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
Konstruksi menara	Menara *reservoir*	Per 5 m²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
	Cerobong	650.000/Per 5 m²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
Konstruksi menara air		650.000/Per 5 m²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
Konstruksi monumen	Tugu	Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225

Jenis Prasarana	Bangunan	Hspbg (dalam Rp)	Pembangunan baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
			Indeks	Indeks	Indeks
	Patung	Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
	Di dalam persil	700.000/ Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
	Di luar persil	1,75% dari Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Monumen atau 7,500,000 paling sedikit/unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	400,000, selebihnya dihitung 7.500/m2 Unit(luas maksimum 10m²), apabila unit lebih dari 10m² dikenakan biaya Tambahan per m²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
	Instalasi telepon/ komunikasi	400,000, selebihnya dihitung 7.500/m2 Unit (luas maksimum 10m²), apabila unit lebih dari 10m² dikenakan biaya Tambahan per m²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225

Jenis Prasarana	Bangunan	Hspbg (dalam Rp)	Pembangunan baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
			Indeks	Indeks	Indeks
Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard papan iklan	4,500,000 untuk bangunan konstruksi reklame dengan luas sampai dengan 30 m2 dan setiap penambahan bidang konstruksi reklame seluas 1 m2 dikenakan retribusi sebesar 600,000/ Unit dan penambahan-nya	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
	Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembokpagar)	4,500,000 untuk bangunan konstruksi reklame dengan luas sampai dengan 30 m2 dan setiap penambahan bidang konstruksi reklame seluas 1 m2 dikenakan retribusi sebesar 600,000/ Unit dan penambahan-nya	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
Pondasi mesin (diluar bangunan)		650.000/ Unit mesin	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
Konstruksi menara televisi		70.000.000/ Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225

Jenis Prasarana	Bangunan	Hspbg (dalam Rp)	Pembangunan baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
			Indeks	Indeks	Indeks
Konstruksi antenna radio			1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
1) *Standing tower* dengan konstruksi 3 kaki;					
	Ketinggian 25-50m	5.000.000/unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
	Ketinggian 51-75m	7.500.000/unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
	Ketinggian 76-100m	10.000.000/ unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
	Ketinggian 101-125m	12.500.000/ unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
	Ketinggian 126-150m	15.000.000/ unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
	Ketinggian diatas 150m	25.000.000/ unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
2) *Sistem Guywire/* bentang kawat;					
	Ketinggian 0-50m	2.500.000/unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
	Ketinggian 51-75m	4.000.000/unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
	Ketinggian 76-100m	5.000.000/unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
	Ketinggian diatas100m	10.000.000/ unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
Konstruksi antenna (*tower* telekomunikasi)	Menara bersama				
	a) Ketinggian kurangdari 25m	7.500.000/unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
	b) Ketinggian25-50m	20.000.000/ unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
	c) Ketinggian diatas50m	35.000.000/ unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
	Menara mandiri				
	a) Ketinggian kurangdari 25m	35.000.000/ unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
	b) Ketinggian25-50m	100.000.000/ unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
	c) Ketinggian diatas 50 m	175.000.000/ unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
Tangki tanam bahan bakar		4.000.000/unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
Pekerjaan drainase (dalam persil)					
	1)Saluran	1.500/m^1	1,00	0,65x50%	0,45x50%
	2)Kolam tampung	1.500/m^2	1,00	0,65x50%	0,45x50%

Jenis Prasarana	Bangunan	Hspbg (dalam Rp)	Pembangunan baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
			Indeks	Indeks	Indeks
Konstruksi penyimpanan/ silo		3.000/m^3	1,00	0,65x50%	0,45x50%

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

B. Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Struktur Besaran Tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa Penggunaan Tenaga Kerja Asing ditetapkan sebesar USD 100.00 (seratus dollar amerika serikat) per orang per bulan dan dibayarkan dimuka serta dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat SKRD atau dokumen yang dipersamakan diterbitkan.

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI